

**REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA  
ISLAM  
SKRIPSI**



Oleh:  
Arvina Hafidzah  
NIM: S20184016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
FAKULTAS SYARIAH  
JEMBER  
JUNI 2022

**REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA  
ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

Arvina Hafidzah

NIM: S20184016

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

**FAKULTAS SYARIAH**

**JEMBER**

**2022**

**REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA  
ISLAM**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Arvina Hafidzah  
NIM: S20184016

Disetujui Pembimbing



**Dr. Abdul Wahab, M.H.I**  
NIP. 198401122015031003

**REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA  
ISLAM**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Senin  
Tanggal: 13 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua

  
**Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.**  
NIP. 19781212 200910 1 001

Sekretaris

  
**Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M**  
NUP. 201603101

Anggota:

1. **Dr. M. Ishaq, M.Ag.**  
NIP. 19710213 200112 1 001
2. **Dr. Abdul Wahab, M.H.I.**  
NIP. 19840112 201303 1 003


  
Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I.**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## **MOTTO**

“Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

- Pasal 28 B Ayat 2 UUD NRI 1945 -



# **UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

# **KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, telah diselesaikannya Skripsi ini, Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan Karya Ilmiah berbentuk Skripsi ini kepada:

1. Dengan hormat kepada kedua orang tua saya, Mukhtar Hafidz dan Supiati yang merupakan motivasi terbesar untuk menyelesaikan skripsi. Saya persembahkan karya ini sebagai tanda bakti, hormat, cinta, dan rasa terimakasih kepada “Mama dan Papa” yang telah mencurahkan sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya dukungan yang tidak akan mungkin rasanya terbalaskan dengan selebar kertas di persembahan ini. Semoga ini menjadi langkah awal bagi saya untuk memberikan yang terbaik kepada Mama dan Papa.
2. Adik ku tersayang, Adinda Hafidzah dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini. Semoga dengan Skripsi ini, Adinda dan keluarga besar menjadi terpacu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Guru-guru saya dari semenjak Taman Kanak-Kanak hingga Dosen-Dosen di Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember. Karya ini saya persembahkan sebagai ucapan terimakasih mendalam terhadap waktu, tenaga, dan ilmu yang telah dicurahkan kepada Saya.
4. Dosen Pembimbing Tugas Akhir saya, Bapak Dr. Abdul Wahab, M.HI. yang telah membantu, menasihati, mengajari, dan terus mendukung saya dalam penggarapan Skripsi ini.
5. *Support System* yang terdiri dari Senior-Senior dan Teman-Teman saya yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun material, motivasi, dan nasihat untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. *Last but not least, I want to thank me, I Wanna Thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, and I wanna thank me for never quitting.*

## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur Penulis sampaikan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi berjudul” **Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam**” ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM sebagai Rektor Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I. sebagai Dekan Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember;
3. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.HI. sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan, nasihat, dan kritik mendalam terhadap kepenulisan skripsi;
4. Seluruh Staff pengajar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengetahuan tak ternilai kepada saya sebagai mahasiswa;
5. Seluruh pembimbing akademik maupun non akademik yang telah memberikan perluasan cakrawala keilmuan;

Dalam Penulisan Skripsi ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan, sehingga segala kritik serta saran yang membangun tentu akan menyempurnakan kepenulisan skripsi ini. Agar kemudian memberikan manfaat keilmuan bagi para pembaca.

Jember, 09 Mei 2022



Arvina Hafidzah  
NIM. S20184016

## ABSTRAK

Arvina Hafidzah, 2022: *Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.*

**Kata kunci:** reformulasi, pertanggungjawaban pidana anak, pembunuhan berencana, hukum positif, hukum islam

Sepanjang tahun 2019 telah terjadi 38 pembunuhan oleh anak. Anak sebagai pelaku seyogyanya harus bertanggungjawab, tanpa menghilangkan esensi perlindungannya yang anti diskriminasi sesuai amanat *the Beijing rules* yang direalisasikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, terdapat tiga poin kritik dalam UU SPPA yang baik pada minimum umur dalam bertanggungjawab, pendampingan psikologis, maupun diversifikasi.

Adapun fokus masalah yang peneliti telaah dalam skripsi ini ialah: 1) Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Nasional terhadap pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak? 3) Bagaimana Reformulasi kebijakan sistem Pertanggungjawaban Tindak Pembunuhan Berencana oleh Anak di masa yang akan datang berdasarkan tinjauan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam?

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini ialah: 1) Mengetahui tinjauan Hukum Pidana Nasional terhadap pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak. 2) Mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak. 3) Mencanangkan Reformulasi kebijakan sistem Pertanggungjawaban Tindak Pembunuhan Berencana oleh Anak di masa yang akan datang berdasarkan tinjauan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam.

Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual yang dalam analisisnya menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan literatur-literatur hukum maupun non hukum.

Dalam penelitian ini, diperoleh 3 kesimpulan yakni: 1) pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum positif diatur dalam KUHP dan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana mengatur mengenai Batasan umur (Pasal 45 KUHP berumur 16 tahun dan UU SPPA 12 Tahun), kesehatan jiwa (Pasal 44 KUHP), serta proses diversifikasi (Pasal 7 UU SPPA); 2) Hukum Pidana Islam pun mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana anak dengan menetapkan usia 15 tahun sebagai batas minimal pertanggungjawaban, dimana di bawah umur tersebut maka anak tidak dikenai hukum *qisas*; 3) Adapun reformulasi yang dicanangkan pada UU SPPA terkait peningkatan batas usia minimal anak dengan mempertimbangkan kematangan mentalnya dari 12 tahun menjadi minimal 15 tahun, pendampingan terhadap anak oleh psikiater/psikolog serta pemerataan diversifikasi yang sebelumnya hanya diperuntukkan untuk ancaman hukuman di bawah 7 tahun.



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Definisi Istilah .....	17
F. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>24</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	24
B. Kerangka Konseptual .....	31
1. Konsep Reformulasi Hukum Pidana.....	31
2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....	34
3. Konsep Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam .....	38
4. Konsep Perlindungan Anak Berhadapan Hukum (ABH)...	50

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
A. Jenis Penelitian .....	60
B. Pendekatan Penelitian.....	61
C. Sumber Bahan Hukum .....	62
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	64
E. Analisis Bahan Hukum .....	64
F. Tahap-tahap Penelitian .....	67
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>69</b>
A. Analisis Yuridis Normatif Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan berencana Perspektif Hukum Pidana Nasional.....	69
B. Analisis Yuridis Normatif Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan berencana Perspektif Fiqh Jinayah....	102
C. Konsep Reformulasi Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Tindak Pembunuhan Berencana oleh Anak di Masa yang Akan Datang dalam Hukum Positif Berdasarkan Tinjauan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam .....	130
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>174</b>
A. Kesimpulan .....	174
B. Saran.....	178
<b>DATAR PUSTAKA .....</b>	<b>181</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak sebagai generasi penerus bangsa, sejatinya wajib untuk dilindungi. Terlindunginya hak-hak anak, akan menjamin keberlangsungan pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Selain itu, posisi anak yang rentan sebagai korban, saksi maupun pelaku tindak pidana menjadi alasan dibutuhkannya perlindungan. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 28 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa anak-anak berhak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Tidak hanya dalam hukum nasional saja, Islam sejatinya telah menempatkan anak-anak dalam posisi yang istimewa. Perlindungan terhadap anak tidak hanya kewajiban bagi orang tua, tetapi juga bagi orang-orang disekitarnya. Sebab dengan terjaminnya perlindungan anak maka akan menghasilkan generasi yang sarat iman dan akhlak untuk memajukan peradaban islam. Hal tersebut sesuai dengan Hadist yang menyatakan bahwa hasil yang paling baik dinikmati ialah hasil keringat sendiri dan anak merupakan bentuk usaha dari orang tuanya.<sup>1</sup>

Bila anak kemudian menjadi pelaku atas sebuah tindak pidana, maka dibutuhkan adanya pembinaan yang edukatif untuk memperbaiki perilaku anak agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang baik. Negara memegang peranan penting untuk melakukan perlindungan serta pembinaan kepada anak, dalam hal ini ialah anak yang berhadapan dengan hukum. Ketika dihadapkan dengan hukum, anak akan menghadapi produk politik yang memiliki kewenangan

---

<sup>1</sup> Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam" *Asas*, Vol. 6, No. 2, (2014), 5.

dalam bentuk upaya paksa demi terjaganya ketertiban umum. Dengan adanya upaya paksa yang berupa pembatasan atau perampasan hak tentu akan berdampak pada perjalanan hidup anak dan bagaimana pola pikirnya akan terbentuk, anak akan kehilangan masa kecilnya untuk bermain dan mendapat kasih sayang orang tua. Dengan adanya penyelesaian hukum melalui jalur *justicia conventional*<sup>2</sup>, tak jarang akan menimbulkan stigma negatif terhadap anak di tengah masyarakat yang akan berdampak pada kerusakan masa depan anak. Sehingga sangat penting untuk menegakkan hukum dengan tetap memperhatikan hak-hak yang dimiliki anak agar kemudian dapat melanjutkan tugasnya sebagai penerus bangsa.<sup>3</sup>

Prinsip-prinsip umum mengenai hak anak dapat dilihat dalam Konvensi Hak Anak yang mengusung 4 prinsip umum. Pasal 2 Ayat 1 berisi mengenai prinsip non-diskriminasi yang artinya negara akan menghormati hak anak tanpa melihat latar belakang ras, agama, pandangan politik, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam Pasal 3 Ayat 1 berisi mengenai prinsip kepentingan terbaik anak yang merupakan pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan anak. Pasal 6 Ayat 1 dan 2 Konvensi Anak berisi mengenai prinsip atas keberlangsungan hidup dan perkembangan anak, artinya tiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keberlangsungan hidup dan tumbuh kembangnya semaksimal mungkin dengan diadakannya kebijakan-kebijakan oleh negara. Dan prinsip yang terakhir ialah prinsip penghargaan terhadap pendapat anak yang termaktub pada Pasal 12 Ayat 1 Konvensi Hak Anak, dimana

---

<sup>2</sup> Penyelesaian hukum melalui jalur peradilan secara formal.

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal Nuzulyansyah, "Pembunuhan berencana oleh Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kbj)" *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, 2.

negara menjamin didengarnya pendapat anak tanpa menekan atau menggiring pernyataan anak. Keempat prinsip tersebut menjadi hal yang wajib dipertimbangkan untuk menyelesaikan perkara pidana yang pelakunya adalah anak.

Kenakalan pada anak tak dapat dipungkiri merupakan permasalahan yang kian umum terjadi di masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun dari Komisi Perlindungan Anak, sepanjang tahun 2019 telah terjadi 38 kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak.<sup>4</sup> Hingga Agustus 2020 didapati sebanyak 123 Kasus Anak berhadapan Hukum (ABH) sebagai pelaku, yang 4 diantaranya merupakan pelaku tindak pidana pembunuhan.<sup>5</sup> Kenakalan pada anak (delikueni) tentu tidak terlepas dari faktor keluarga, serta lingkungan sekitarnya. Pengaruh eksternal sangat berpengaruh terhadap tingginya kenakalan anak, menurut Komisioner KPAI Bidang ABH Putu Elvina sebagaimana dikutip dalam berita harian Kompas oleh Devina Halim, faktor pendorong kejahatan oleh anak didominasi oleh pengaruh teman dan pergaulan lingkungan<sup>6</sup>. Hal ini dikarenakan anak yang berada di usia labil dapat dipahami sebagai kanvas putih yang menerima berbagai macam warna dari lingkungan sekitarnya termasuk pula pada warna kejahatan. Hingga

---

<sup>4</sup> Muhammad Shiddiq, 2020, "Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Terbanyak Dilaporkan KPAI", Gresnews, [https://www.gresnews.com/berita/isu\\_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/](https://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/), diakses 11 April 2022.

<sup>5</sup> Dwi Hadya Jayani, 2020, "Kasus Kriminalitas Anak Didominasi Kekerasan Fisik" Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/kasus-kriminalitas-anak-didominasi-kekerasan-fisik>, diakses pada 12 Juli 2021.

<sup>6</sup> Putu Elvina juga menyatakan peran Media Sosial sebagai salah satu fasilitas yang membantu pengaruh dari luar untuk masuk pada kehidupan dan pola pikir anak. Di tengah globalisasi, tentu saja anak dengan mudah dapat menukan informasi-informasi di Internet. Kadangkala informasi tersebut menurut Putu akan memberikan dampak negatif pada psikis anak, baik meningkatkan tendensi seksual ataupun penasaran atas kekerasan dan lebih buruk lagi dapat mempengaruhi anak untuk melakukan pembunuhan. Devina Halim, 2019, "Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Tertinggi, Didominasi Kejahatan Seksual", kompas, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/01/08/19381211/kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-tertinggi-didominasi-kejahatan-seksual>, diakses pada 12 Juli 2021.

tidak jarang, dewasa ini banyak anak-anak yang tersandung dan terjatuh dalam gelapnya tindak pidana. Anak yang dianggap berada di posisi lemah nyatanya dapat melakukan tindak pidana, yang salah satunya tidak dapat dielakkan merupakan pembunuhan berencana.

Berbicara mengenai pembunuhan maka tidak terlepas dari unsur perampasan hak untuk hidup yang notabene masuk pada Hak Asasi Manusia. Pembunuhan berencana (*moord*) menurut Moch. Anwar sebagaimana dikutip oleh Echwan Iriyanto dalam Jurnalnya ialah kejahatan perampasan terhadap nyawa seorang manusia sebagai makhluk hidup, atau membunuh, yang dilakukan setelah adanya perencanaan baik dari segi waktu pembunuhan dan/atau metode yang bertujuan untuk memastikan keberhasilan pembunuhan dan/atau menghindari penangkapan setelah dilakukannya pembunuhan. Berdasarkan definisi tersebut, ada dua unsur yang menentukan sebuah tindak pidana sebagai pembunuhan berencana, yakni perbuatan perampasan nyawa, dan adanya perencanaan untuk melakukan pembunuhan.<sup>7</sup> Berdasarkan Yoyo Ucok Suyono, yang dimaksud dengan adanya perencanaan ialah adanya niat untuk membunuh, perencanaan dilakukan dengan keadaan tenang, serta perencanaan itu memerlukan waktu yang agak lama. Pembunuhan Berencana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>7</sup> Unsur berencana sejatinya tidak didefinisikan di dalam KUHP, sehingga definisinya didapatkan dari pendapat-pendapat hukum di luar KUHP. Berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT), istilah *Met voorbedachte rade* (direncanakan terlebih dahulu) dideskripsikan dengan adanya jangka waktu yang tenang dan pertimbangan yang matang sebelum melakukan tindak pidana yang akan dilakukan. Echwan Iriyanto & Half, "Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs" *Yudisial*, Vol.14 No.1, 2021, 24.

Pidana masuk pada Kejahatan terhadap Jiwa Orang yang dirumuskan dalam Pasal 340.<sup>8</sup>

Adapun para Jumhur Ulama telah menyepakati tiga jenis pembunuhan yakni pembunuhan sengaja, semi-sengaja, dan tidak sengaja. Menurut Abu Ya'al pembunuhan sengaja merupakan perampasan nyawa (pembunuhan) yang dilakukan dengan kesengajaan dan dilakukan penggunaan alat-alat yang secara umum diketahui dapat membunuh orang, seperti pisau, batu, racun, dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Terdapat kesamaan konteks antara pembunuhan berencana yang ada di dalam KUHP dan pembunuhan sengaja yang dikenal di dalam hukum islam, yakni adanya unsur kesengajaan untuk membunuh orang.<sup>10</sup>

Pembunuhan apalagi yang direncanakan tentu harus ditangani melalui hukum yang berkeadilan, dengan tetap memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan. Pembunuhan berencana yang dilakukan anak dapat terjadi dengan berubahnya kondisi psikis anak oleh pengaruh secara internal maupun eksternal. Keduanya berkolaborasi menciptakan suasana yang memungkinkan terjadinya pembunuhan berencana oleh anak. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Koji Yamashita sebagaimana dikutip oleh Muhammad Insan Kamil dalam tesisnya, yang menyatakan bahwa anak akan tumbuh sesuai dengan cara ia dibesarkan. Artinya, anak beradaptasi dan mempelajari lingkungan sekitarnya. Sehingga tidak dapat

---

<sup>8</sup> Yoyok Ucock Suyono, *Teori Hukum Pidana dalam Penerapan Pasal di KUHP*, (Surabaya: Unitomo Press, 2018), 69.

<sup>9</sup> Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 7-8.

<sup>10</sup> Abidin dan Hamzah mensyaratkan adanya kesengajaan dalam unsur berencana membunuh orang lain, dan untuk pelaksanaan kesengajaan dibutuhkan masa pemikiran yang tenang. Meskipun tidak ada unsur perencanaan dalam Pembunuhan Sengaja di Hukum Pidana Islam, berdasarkan pendapat tersebut, seseorang yang berencana dipastikan sengaja untuk membunuh seseorang. Echwan Iriyanto & Half, "Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", 24.

dipungkiri, keinginan untuk melakukan pembunuhan berencana dapat dipengaruhi oleh nuansa lingkungan sekitar.<sup>11</sup>

Kasus pembunuhan berencana oleh anak di bawah umur kini tidak asing lagi dalam pemberitaan media, dan seringkali menjadi berita yang menghebohkan publik. Misalnya, kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh NF kepada korban yang masih berumur 5 tahun. Atau MSK yang masih berumur 16 tahun telah melakukan pembunuhan berencana pada Pamannya, NB berusia 48 tahun<sup>12</sup> Pemberitaan akan pelaku pembunuhan berencana oleh anak dimanfaatkan untuk meningkatkan rating, publik pun kian konsumtif dengan raut tidak percaya bahwa seorang anak dapat melakukan tindakan tidak manusiawi seperti pembunuhan berencana. Pemberitaan tersebut tentu akan menimbulkan efek negatif bagi keberlangsungan masa depan pelaku anak melalui adanya labeling oleh masyarakat, karena itulah kemudian dibutuhkan perlindungan hukum yang akan menjamin terjaganya hak-hak pelaku sebagai seorang anak.<sup>13</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

---

<sup>11</sup> Muhammad Insan Kamil, “kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum” *Tesis*, Magister Hukum, Universitas Diponegoro, 2013, 3.

<sup>12</sup> Ivany Atina Arbi, “Sejarah Hari Ini: Gadis 15 Tahun Bunuh Anak Tetangga Terinspirasi dari Film Chucky”, Kompas, <https://megapolitian.kompas.com/read/2021/03/05/14434521/sejarah-hari-ini-gadis-15-tahun-bunuh-anak-terinspirasi-dari?page=allpage2>, diakses pada 12 Juli 2021.

<sup>13</sup> Labeling atau pemberian cap pada ABH yang diberikan oleh masyarakat akan berpengaruh secara negatif tidak hanya pada saat proses peradilan, tetapi pada kehidupan sehari-hari dan bahkan masa depannya. Labeling yang biasanya dilakukan masyarakat terhadap ABH utamanya bagi pelaku pembunuhan berencana seperti ‘sampah masyarakat’ akan mempengaruhi kehidupan sosial dan psikis anak kedepannya. Dengan adanya labeling, anak kemudian merasa dijustifikasi dan akhirnya memilih untuk melakukan tindakan sesuai labeling tersebut. Labeling tersebut dapat dihindarkan dengan penanganan yang tepat oleh penegakan hukum yang berkeadilan baik bagi korban maupun pelaku. Abdul Arif, 2020, “Menghindarkan Labeling pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, ayosemarang, <https://m.ayosemarang.com/read/2020/12/24/69146/menghindarkan-labeling-pada-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum>, diakses pada 13 Juli 2021.



Anak jelas menyatakan perlindungan anak sebagai aktivitas penjaminan dan perlindungan terhadap anak serta hak-haknya untuk bisa hidup, tumbuh, serta berkembang. Melalui perlindungan tersebut juga diharapkan anak dapat berpartisipasi secara maksimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari adanya kekerasan dan diskriminasi.<sup>14</sup> Artinya, anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan pengaturan yang khusus agar selain membuatnya jera juga tetap melindungi hak-haknya sebagai penerus bangsa.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak, apalagi dalam kasus pembunuhan berencana yang dapat diancam dengan tuntutan penjara seumur hidup ataupun hukuman mati tentu mendapatkan pengaturannya sendiri. Pertanggungjawaban anak yang berkonflik dengan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 Angka 3 UU SPPA telah menyatakan batas minimum anak dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidananya pada umur 12 tahun hingga 18 tahun, penentuan tersebut didasarkan pada Putusan MK No.1/PUU-VIII/2010. Namun, pada Pasal 69 Ayat 2 telah dinyatakan bahwa anak-anak di bawah 14 tahun hanya akan dikenai tindakan dan tidak boleh dirampas kemerdekaannya sesuai dengan *Part 1 rule 11 (a) United Nation Rules Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*. Sementara usia di bawah 12 tahun menurut Pasal 21 Ayat 1 akan mendapatkan dua pilihan yakni dikembalikan kepada ayah ibu atau walinya maupun diikutkan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di

---

<sup>14</sup> Nurul Amalia, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2016/PN MDN)" *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2018, 7-8.

lembaga kesejahteraan sosial.<sup>15</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami, usia minimum pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia ialah 12 tahun berdasarkan UU SPPA.

Nyatanya, batas usia minimum dalam UU SPPA tersebut mendapat kritikan oleh beberapa pihak yang salah satunya ialah *Institute for Criminal Justice Reform (IJCR)*. Menurut pihak IJCR sesuai dengan *customary law*<sup>16</sup> yang juga dipegang oleh UNICEF, batas usia minimum pertanggungjawaban bagi anak ialah 14 tahun. Pertimbangan IJCR ialah secara logis dan psikologis, usia 12 tahun dianggap belum mampu secara mental menghadapi proses peradilan secara formal meskipun kemudian berakhir dengan pelaksanaan tindakan. Selain itu di belahan negara lain telah menerapkan peningkatan batas usia minimum pertanggungjawaban pidana bagi anak, misalnya Austria dengan 14 tahun, Yunani dengan 15 tahun, bahkan 18 tahun pada negara Belgia. Pertimbangan usia anak yang cukup tinggi untuk dianggap dapat bertanggungjawab tersebut didasarkan pada kebaikan dan kepentingan anak.<sup>17</sup>

Kemudian, bagi anak di bawah 12 tahun ataupun di bawah 14 tahun yang secara nyata telah melakukan pembunuhan berencana, berdasarkan UU SPPA maka tidak dapat dirampas kemerdekaannya dan bahkan mendapat kesempatan untuk kembali ke Orang Tua. Bagi keluarga korban, keputusan demikian akan berimbas pada rasa ketidakadilan atas kehilangan salah satu anggota keluarganya.

---

<sup>15</sup> Asri Lestari Rahmat, dkk, "Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana di Indonesia," *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 7-14.

<sup>16</sup> Merupakan hukum kebiasaan yang digunakan secara global dalam Hukum Internasional.

<sup>17</sup> IJCR, 2015, <https://ijcr.or.id/ijcr-usia-minimum-anak-sebaiknya-ditingkatkan/> diakses pada 24 Agustus 2021.

Di sisi lain, Anak sebagai pelaku yang kembali ke tengah masyarakat harus siap berhadapan dengan stigma negatif masyarakat atas perbuatannya.

Demikian, anak sebagai pelaku yang terbukti melakukan pembunuhan yang direncanakan tetaplah anak-anak yang berada di posisi lemah dan harus dilindungi oleh negara. Perlindungan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 11/2012 tersebut ialah dengan memberikan pembedaan perlakuan dalam proses peradilan pidana pada umumnya. Pembedaan tersebut diharapkan untuk menghindari efek negatif jalannya persidangan yang akan mempengaruhi perkembangan anak.

Salah satu pembedaan tersebut ialah dengan diutamakan penyelesaian secara *restorative justice*<sup>18</sup> melalui Diversi. Tidak asing pada sistem peradilan anak, diversi berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 ialah transmisi penyelesaian kasus bersinggungan dengan anak dari proses peradilan formal menuju pada proses di luar peradilan. Senada dengan definisi tersebut, *The Beijing Rules*<sup>19</sup> mengartikan diversi sebagai sikap dan aktivitas yang diambil oleh penegak hukum secara bijaksana untuk menyelesaikan masalah anak dengan tidak mengambil jalan peradilan pidana agar dapat mengurangi efek

---

<sup>18</sup> Daly dan Immariageon menyatakan istilah *restorative justice* pertama kali dibicarakan sebagai hasil pergerakan HAM dan Hak Wanita pada tahun 1960 dan 1970-an di Amerika Serikat. Namun, beberapa catatan menyatakan bahwa penyelesaian di luar peradilan formal yang digaungkan dalam *restorative justice* sudah berada dalam agama Kristen, Yahudi dan Islam. Semenjak dikaji pada tahun 1970-an, penyelesaian melalui jalan di luar peradilan kian dipersiapkan dengan adanya mediator ahli yang membantu menyelesaikan masalah komunitas tanpa melibatkan peradilan umum. James Ptacek, *Restorative Justice and Violence Against Women*, (USA: Oxford University Press, 2010), 7-8.

<sup>19</sup> Dikenal pula sebagai *Standard Minimum Rules of the Administration of Juvenile Justice*, merupakan pengaturan standar mengenai administrasi peradilan anak. Aturan ini sangat mengutamakan penyelesaian melalui Diversi agar anak dapat terhindar dari penggunaan proses peradilan formal. Selain itu, peraturan ini juga berisi mengenai prosedur mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Muhammad ridha, 2021, *Beijing Rules*, Balai Permasayakatan Kelas I Jakarta Selatan, <https://bapasjaksel.com/Glosarium/beijing-rules/>, diakses pada 23 Agustus 2021.

negatif bagi anak terhadap sebuah proses peradilan. Tentu saja hal ini menjadi titik terang, penyelesaian kasus bagi pelaku anak dengan tetap memperhatikan dampak negatif yang akan timbul jika dilalui oleh proses peradilan pidana formal. Namun berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 UU SPA, diversifikasi hanya bisa dilakukan pada tindak pidana yang diancam di bawah 7 tahun dan bukan merupakan aksi residivis atau pengulangan terhadap tindak pidana.<sup>20</sup> Maka, ABH sebagai pelaku pembunuhan berencana tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan perdamaian dengan keluarga korban. Tentu saja, selain membuka peluang efek negatif proses peradilan, terdapat diskriminasi yang dihadapi oleh anak karena tidak mendapatkan hak yang sama untuk melakukan diversifikasi.<sup>21</sup>

Pada kasus pembunuhan berencana, ketika anak menjadi seorang pelaku tentu harus dipahami latar belakang psikologis perbuatannya. Seorang anak yang terkenal polos, menjadi pelaku dari sebuah tindak pidana kejam yang tidak manusiawi seperti pembunuhan berencana. Dalam kasus NF misalnya, dilakukan tes psikologis untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab, sesuai dengan amanat dalam Pasal 27 UU SPPA yang menyatakan kebolehan aparat meminta pendapat seorang ahli psikologis. Namun, anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhadapan dengan hukum utamanya pelaku pembunuhan berencana biasanya memiliki kerentanan psikologis.

---

<sup>20</sup> Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandar Lampung: t.tp, 2019), 55-57.

<sup>21</sup> Meskipun demikian, pada praktik lapangan sejatinya terdapat beberapa kasus pidana yang diancam dengan hukuman di atas 7 tahun yang dapat dilakukan diversifikasi. Misalnya pada kasus dengan tersangka Kevin Yahya Prata dan Muhammad Nahdi (16 tahun) pada kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Nomor 205/Pen.Pid.Sus.Anak/2014/PN.Klk. Pihak Kejaksaan Negeri Kuala Lapas pun pada 25 Agustus 2014 pernah mengupayakan diversifikasi pada ancaman pidana maksimal 15 tahun meskipun tidak sampai pada kata sepakat. Ardian Wahyu Eko Hastomo, "Upaya Diversifikasi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana yang Diancam Pidana Penjara 7 Tahun atau Lebih (Tinjauan Pada Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)" *Badamai law Journal*, Vol. 3 Issues 1, 2018, 27.

Dalam seminar yang diadakan oleh program doktoral ilmu psikologi Universitas Gadjah Mada, salah satu pemateri Dr. Putri Marlenny Psupiwati, M.Psi. menyatakan dampak-dampak psikis pada anak yang berhadapan dengan hukum akan sangat sulit untuk dipulihkan. Seorang anak yang melakukan tindak pidana ungkap Putri memiliki kondisi mental, karakteristik, dan juga segi fungsi yang berbeda dengan orang dewasa. Sehingga, dalam prosesnya tidak berlebihan kemudian jika dilakukan pendampingan oleh psikolog/psikiater. Pada UU SPPA, pendampingan hanya dilakukan pada pihak-pihak yang berfokus di bidang sosial, sementara pendampingan psikolog maupun psikiater belum diformulasikan.<sup>22</sup> Hal ini menjadi salah satu argumentasi dasar diperlukannya kajian mendalam terkait konsep pertanggungjawaban pidana anak pelaku pembunuhan berencana di Indonesia.

Sementara itu di dalam Islam, anak yang belum mencapai usia baligh belum dapat dikenai hukum yang berlaku bagi orang dewasa. Hal ini telah sesuai dengan Hadist Riwayat Ahmad yang menyatakan tidak akan dicatat kemudian dosa bagi anak-anak, orang tidur sampai bangun, dan orang gila.<sup>23</sup> Mengenai usia baligh bagi anak, memicu beberapa perbedaan pendapat. Misalnya, Imam Syafi'I memberi batas usia baligh 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Sementara itu Imam Malik menyatakan usia baligh dimulai semenjak keluarnya air mani bagi laki-laki.<sup>24</sup> Perbedaan pendapat mengenai usia baligh kemudian

---

<sup>22</sup> Kuku, 2021, "Pemulihan Psikologis Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Konteks Keadilan Restoratif di Sekolah", Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, <https://psikologi.ugm.ac.id/pemulihan-psikologis-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum-dalam-konteks-keadilan-restoratif-di-sekolah/>, diakses pada 08 April 2022.

<sup>23</sup> Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam", 4.

<sup>24</sup> Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-

dapat memicu perbedaan dalam pemahaman pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana utamanya pembunuhan berencana yang diancam dengan hukuman *qisas*.

Imam Nawawi dalam *al-majmu' syarah al-muhazzab*<sup>25</sup> sebagaimana ditafsirkan oleh Muhammad Yunus Febrian menyatakan ada tiga golongan yang dapat dimaafkan qisas yakni, seorang anak kecil sampai dewasa, orang yang tertidur dan orang yang gila sampai sadar. Sehingga anak di bawah umur yang melakukan tindakan pembunuhan sengaja, dapat dimaafkan untuk tidak diqisas. Adapun berdasarkan Madzhab Syafi'i, qisas tersebut dapat diganti dengan kewajiban membayar diyat yang dilakukan oleh keluarganya. Berbeda dengan hukum positif yang membatasi pada pidana yang diancam di bawah 7 tahun, di dalam hukum pidana islam selama ia memenuhi persyaratan bagi tiga golongan yang dimaafkan qisas, maka ia bisa terhindar dari pelaksanaan qisas. Kilas balik pada perbedaan umur baligh oleh para ulama, hal ini juga memicu perdebatan sampai umur berapakah seseorang dapat dimaafkan untuk qisas. Selain itu, frasa “anak kecil sampai dewasa” sebagai pembatasan pada pertanggungjawaban anak perlu dikaji kembali, jika kemudian anak telah dewasa apakah harus bertanggungjawab dan dihukum qisas atas kesalahannya terdahulu meskipun telah membayar diyat serta tobat.<sup>26</sup>

---

Undang Perkawinan di Dunia Islam” Al-‘Adalah, Vol. XII, No. 4, 2015, 810.

<sup>25</sup> Kitab *Al-Majmu Syarah Al-Muhadzab* merupakan kitab yang dikarang oleh An-Nawawi yang membahas mengenai *fiqh* madzhab Syafi'i. Menurut beberapa pihak, kitab ini dapat menjadi pedoman untuk memahami madzhab Syafi'i. Shidqi Bimantara Mishbahuddin, 2021, Kumparan, *Mengenal Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan An-Nawawi*, <https://m.kumparan.com/31-sndqi-bimantara-mishbahuddin/mengenal-kitab-al-majmu-syarah-al-muhadzab-karangan-an-nawawi-1vBoE1OUX8/4>, diakses pada 26 Agustus 2021.

<sup>26</sup> 3 golongan yang dimaafkan yang tercantum di dalam pendapat Imam Nawawi didasarkan pada Hadist Rasulullah saw. anak kecil yang belum mumayyiz dianggap tidak mengerti dan memahami

Meskipun anak berada di posisi yang rentan, pelaku dengan gamblang telah melakukan perampasan nyawa secara sengaja dan terencana yang merupakan perebutan Hak untuk hidup bagi manusia lainnya. Artinya, hak anak sebagai pelaku memanglah penting untuk keberlangsungan negara, tetapi bukan berarti dapat melepas tanggungjawab pidana akibat perbuatannya. Sebagai negara yang terus berkembang dari segala sisi, kajian mengenai kebijakan perundang-undangan yang akan datang (*ius constituendum*) selayaknya selalu digaungkan. Dalam hal ini, dalam UU SPPA masih ditemui beberapa pasal yang perlu dilakukan pengkajian ulang seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, yang kemudian disesuaikan dengan landasan-landasan normatif, psikologis, serta sosiologis untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak, baik korban, saksi, dan juga anak sebagai pelaku. Reformulasi kebijakan terhadap pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku pembunuhan berencana dapat menjadi solusi yang tepat untuk memperluas rentang penyelesaian tindak pidana di luar ketentuan KUHP.

Reformulasi tersebut tentu didasarkan pada kajian dari segi Hukum Nasional yang dikolaborasikan dengan pemahaman yang ada di dalam Hukum Pidana Islam. Tidak dapat dipungkiri ruh Hukum Pidana Islam telah merasuk ke dalam Acara Pidana Nasional, sehingga tidak asing bila pada reformulasi ini menampilkan sisi Hukum Pidana Islam sebagai pertimbangan yang fundamental dengan menyajikan Peraturan Perundang-Undangan Saudi Arabia sebagai

---

perkataan orang dewasa yang berujung pada tidak mengertinya anak kepada perbuatan salah dan benar ataupun akibat yang akan ditimbulkan dengan perbuatannya, sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Muhammad Yunus Febrian, "Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan dengan Pelaku Anak di Bawah Umur ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thana Saifuddin, 2020, 59-61.

komparasi kodifikasi Hukum Pidana Islam yang utuh. Berdasarkan studi berbagai literatur, dibutuhkan adanya pengkajian untuk mendapatkan rekomendasi atas reformulasi kebijakan pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Sehingga kemudian, anak sebagai penerus bangsa yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana mendapatkan hak-haknya sebagai anak dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menuangkan pemikiran berdasarkan kajian ilmiah dalam proposal skripsi yang berjudul, “REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.”

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Nasional terhadap pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?
3. Bagaimana Reformulasi kebijakan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Anak di masa yang akan datang berdasarkan tinjauan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**



Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam kepenulisan proposal skripsi ini ialah sebagai berikut.

1. Mengetahui tinjauan Hukum Positif terhadap pertanggung-jawaban tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.
2. Mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.
3. Menganangkan Reformulasi kebijakan Pertanggungjawaban Tindak Pembunuhan Berencana oleh Anak di masa yang akan datang berdasarkan tinjauan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam” merupakan wujud rasa ingin tahu peneliti. Tentu saja, tidak dapat dipungkiri, setiap penelitian diharapkan selalu memberikan manfaat bagi secara teoritis maupun praktis kepada publik utamanya bagi peneliti. Melalui penelitian ini, dua manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti ialah sebagai berikut.

##### **1. Aspek Teoritis**

Secara umum, diharapkan adanya penelitian agar dapat memberikan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan pembunuhan berencana dalam tinjauan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam. Sementara secara khusus, adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan masukan-

masukan kepada lembaga terkait mengenai reformulasi pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku pembunuhan berencana.

## 2. Aspek Praktis

### a. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan peneliti terkait Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam serta mampu secara kritis memberikan masukan kepada lembaga terkait mengenai reformulasi pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pembunuhan berencana anak yang didalamnya dikolaborasikan antara Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam.

### b. Bagi Almamater UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan, dan menambah referensi bagi kepentingan para akademisi, dan juga praktisi hukum sebagai daftar rujukan terhadap penelitian selanjutnya yang makna substansinya sama dengan penelitian ini.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan terkait pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dari segi Hukum Pidana Nasional dan juga Hukum Pidana Islam. Selain itu, juga

mengharapkan dapat memberikan sebuah gambaran bagi publik untuk bersifat kritis dalam menunjang reformulasi kebijakan terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Hukum Nasional.

d. Bagi Lembaga Perlindungan Anak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah rekomendasi dalam pertimbangan-pertimbangan pada proposal terkait pengajuan reformulasi kebijakan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pembunuhan berencana pada UU SPPA sesuai dengan perspektif Hukum Positif, Hukum Pidana Islam, dan Psikologis.

e. Bagi Pemerintah Pemangku Wewenang Kebijakan (Legislatif)

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintahan yang memiliki wewenang dalam reformulasi kebijakan pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pembunuhan berencana.

f. Bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Secara praktis, diharapkan melalui adanya penelitian ini menjadi pertimbangan-pertimbangan atas perubahan menuju perbaikan kebijakan-kebijakan yang bersinggungan dengan pemenuhan hak-hak anak dalam Lapas maupun rutan di Indonesia

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah merupakan pengertian terhadap istilah-istilah yang menjadi fokus dalam Skripsi yang berjudul “Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam” ini. Adapun tujuan dari adanya definisi istilah, ialah memberikan pemahaman dan menghilangkan kesalahpahaman terhadap arti dari istilah sesuai maksud oleh peneliti.

### 1. Reformulasi

Reformulasi berasal dari dua suku kata, re yang dalam Bahasa Inggris ditafsirkan secara tekstual berarti pengulangan dengan kedudukannya yang terkait dengan suku kata selanjutnya yakni formulasi. Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Muhammad Insan Kamil menyatakan kebijakan formulasi sebagai sebuah perencanaan ataupun program dari pembuatan undang-undang tentang apa yang akan dilakukan dalam menuntaskan problema tertentu serta bagaimana cara melakukan ataupun melaksanakan program tersebut. Reformulasi (Kebijakan Pembaharuan Formulasi) masuk pada tahapan pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal (*penal policy*) maupun non penal. Maka dapat dipahami bahwa proses reformulasi ialah pembaharuan dalam tahapan formulasi perundang-undangan yang kemudian disesuaikan untuk menuntaskan permasalahan yang kian berkembang, dalam hal ini pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pembunuhan berencana.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Muhammad Insan Kamil, “kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak”, 29-31.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Pertanggungjawaban pidana singkatnya merupakan sebuah kemampuan bagi seseorang untuk bertanggungjawab sehingga dapat diproses melalui peradilan secara penuh. Jika yang dilakukan oleh pelaku dianggap sebagai pelanggaran hukum dan kejahatan, maka harus dilihat pula apakah kemudian dia mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*). Adapun unsur-unsur kemampuan bertanggungjawab menurut Pompe ialah kemampuan berpikir pelaku yang memungkinkan ia untuk sadar dalam menentukan dan melaksanakan perbuatannya, kemampuan berpikir tersebut akan mengacu pada pemahamannya tentang akibat hukum dari perbuatan tersebut, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pemikirannya.<sup>28</sup> Anak sebagai seseorang yang terkenal polos, dianggap masih belum dapat memahami secara penuh akibat-akibat dari perbuatannya, meskipun demikian ia harus tetap bertanggungjawab di hadapan hukum dengan tetap memperhatikan hak-haknya sebagai seorang anak.<sup>29</sup>

## 3. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja dan didahului masa perencanaan terlebih

---

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, dkk, *Hukum Pidana*, (Pamulang: Unpam Press, 2019), 50-51.

<sup>29</sup> Meskipun anak dianggap masih kurang memahami tentang akibat dari perbuatan yang ia lakukan, yang ditekankan di dalam pertanggungjawaban versi Pompe ialah kondisi kejiwaannya. Sehingga, meskipun anak belum memahami secara penuh akibat hukum dari perbuatannya, ia dianggap mengetahui benar salahnya perbuatan yang ia lakukan. Namun demikian, tentu saja ada beberapa perbedaan yang dilakukan dalam hal mengurangi keterlibatannya dalam proses formal di peradilan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir efek negatif yang mungkin ditimbulkan dengan tetap mempertahankan konsep pembinaan. Muhammad Iqbal.

dahulu. Dimana perencanaan tersebut menurut ahli hukum merupakan masa berpikir yang tenang terhadap konsekuensi perbuatan dan termasuk bagaimana caranya menghindar dari jeratan hukum.<sup>30</sup>

#### 4. Hukum Positif

Hukum Positif merupakan *ius contitutum* yang berlaku saat ini dalam sebuah negara. Masuk pada bagian didalamnya ialah Hukum pidana yang menurut Moeljatno merupakan keseluruhan hukum yang berlaku di sebuah negara berisi dasar dan aturan yang menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan disertai dengan ancaman berupa pidana tertentu, menentukan kapan dan hal-hal apa saja yang dapat dijatuhkan pada pelaku yang melanggar larangan, serta menentukan pula bagaimana pengaduan pidana tersebut dilaksanakan kepada pelaku yang melanggar aturan.<sup>31</sup> Sehingga Hukum Pidana Nasional dapat dipahami sebagai serangkaian peraturan yang berisi tindakan pidana, pemidanaan, serta cara-cara melaksanakan penegaka terhadap hukum pidana yang berlaku secara nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### 5. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam sering disebut sebagai *Fiqh Jinayah*, terdiri atas dua kata, yakni *Fiqh* dan *Jinayah*. *Fiqh* merupakan ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariat yang bercabang dan digunakan sebagai landasan masalah amal perbuatan dan bukan landasan

---

<sup>30</sup> Ucock Yoyok Suyono, *Teori Hukum Pidana*, 69.

<sup>31</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), 1.

masalah akidah.<sup>32</sup> *Jinayah* menurut Imam al-San'any merupakan bentuk masdar dari *jana* (dia mengerjakan kejahatan atau kriminal). Secara istilah, Haliman di dalam disertasinya menyatakan *fiqh jinayah* sebagai ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut akan dikenakan hukuman berupa penderitaan badan ataupun harta.<sup>33</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam tulisan ini terbagi atas lima bab. Setiap bab akan menguraikan satu fokus bahasan yang urut layaknya sebuah penelitian. Pembagian terhadap pembahasan menjadi sangat penting agar tulisan menjadi sebuah kesatuan yang urut dan utuh serta agar audiens dengan mudah dapat mencermati, serta membantu dalam langkah penelitian. Adapun sistem penulisan untuk memahami gambaran pokok penelitian secara menyeluruh dan juga dapat mencermati hubungan antar satu bab dengan yang lainnya maka di susun sebagai berikut,

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, juga berisi definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan Tinjauan Pustaka yang memuat uraian tentang penelitian terdahulu serta kerangka konseptual yang relevan dan terkait dengan tema yakni Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pembunuhan Berencana perspektif Hukum Pidana Nasional dan

---

<sup>32</sup>Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: CV. Amanah, 2020) , 7-8.

<sup>33</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2020), 53.

Hukum Pidana Islam. Adapun untuk penelitian terdahulu, penulis mengambil 3 sumber dan kerangka konseptual difokuskan pada uraian dasar mengenai Urgensi Reformulasi Hukum Pidana, Tindak Pembunuhan Berencana perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam, serta Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum.


Bab III, merupakan metode penelitian, yang terdiri atas, jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik mengumpulkan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan dalam penelitian.

Bab IV menyuguhkan intisari dari penelitian yang merupakan pembahasan hasil penelitian. Pembahasan tersebut merupakan uraian yang akan menjawab rumusan masalah dalam bentuk narasi dan berkaitan dengan Analisis Yuridis Normatif terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Nasional dan *Fiqh Jinayah*. Pada bab ini pula, peneliti menyuguhkan hasil penelitian dan analisis tentang konsep Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pembunuhan Berencana yang didasarkan pada pertimbangan analisis di Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam.

Bab V, merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan, saran-saran ataupun rekomendasi. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat mengenai seluruh temuan penelitian berupa hasil analisis data yang berhubungan dengan fokus permasalahan. Sementara saran-saran berisikan tentang langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak terkait dengan hasil penelitian. Saran terarah pada dua hal, yakni saran dilakukannya



perluasan penelitian ataupun saran mengenai kebijakan di bidang-bidang terkait yang sesuai dengan fokus penelitian.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berikut peneliti paparkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan fokus kajian pada skripsi “Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”. Adapun pemaparan penelitian terdahulu diharapkan dapat menjadi telaah pustaka sebagai perbandingan bagi peneliti untuk menciptakan produk penelitian yang akurat.

*Pertama*, Tesis yang ditulis Pada tahun 2013 oleh Muhammad Insan Kamil, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Adapun judul Tesis tersebut ialah, “Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum”<sup>34</sup>

Latar belakang penulisan Tesis tersebut menurut Insan Kamil ialah pemahaman hukum pidana yang menerapkan sanksi bersifat negatif. Menurut Insan, pemberian sanksi kepada anak nakal harus didasarkan pada kepentingan anak sesuai dengan yang telah dirumuskan dan disetujui secara global dalam Konvensi Hak Anak. Selain permasalahan sanksi, Insan dalam latar belakang tesisnya mengemukakan adanya efek sosial secara negatif oleh masyarakat dengan timbulnya stigma terhadap anak berkonflik dengan hukum. Sehingga kemudian, menurut Insan diperlukan adanya prioritas penyelesaian di luar pengadilan dan penaikan minimal umur bagi anak yang dapat dikenai sanksi pidana.

---

<sup>34</sup> Muhammad Insan Kamil, Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Dalam Tesis yang ditulis oleh Insan Kamil, Pertanggungjawaban pidana anak dikupas secara mendalam dari segi normatif Hukum Pidana Nasional yang didapatkan berdasarkan analisis beragam literatur untuk membangun pondasi argumen terhadap kebijakan formulasi mengenai pertanggungjawaban anak. Berfokus pada minimum umur yang difokuskan dalam kebijakan formulasi oleh peneliti Insan Kamil, ia menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai patokan perumusan kebijakan formulasi.

Secara umum, penelitian ini membahas mengenai Petanggungjawaban Pidana Anak dalam sudut pandang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, penelitian ini membahas mengenai Diversi sebagai jalan pertama dalam penyelesaian hukum bagi ABH. Penjelasan mengenai pertanggungjawaban menurut UU No. 11/2012 tersebut menjadi landasan bagi peneliti tersebut untuk merumuskan rancangan reformulasi terkait pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik hukum pada masa depan.

Diambilnya Tesis Insan Kamil sebagai salah satu penelitian terdahulu oleh peneliti didasarkan adanya pembahasan secara kritis terhadap UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada penelitian ini menjadi fokus perumusan rekomendasi reformulasi dalam beberapa pasalnya. Dalam studi kepustakaan, peneliti dalam merumuskan suatu konsep membutuhkan pengetahuan terlebih dahulu dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema penelitian yang sama. Sehingga, Tesis oleh Insan Kamil dianggap peneliti tepat menjadi penelitian terdahulu dan salah satu acuan

dalam pembuatan skripsi. Adapun, persamaan dan perbedaan penelitian di dalam Tesis Insan Kamil dan penelitian oleh peneliti ialah,

Persamaan dari penelitian ini ialah Pertanggungjawaban pidana anak dikupas secara mendalam dari segi normatif Hukum Pidana Nasional, serta menggunakan beragam literatur sebagai pertimbangan dalam merumuskan dan menyarankan reformulasi terhadap kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Anak. Perumusan reformulasi pada kebijakan di masa depan tersebut berangkat oleh realita pelaksanaan perlindungan hak anak sebagai pelaku dan penerus bangsa, salah satunya perihal minimum umur yang peneliti tesis anggap harus dikaji kembali beserta dengan sanksi pidananya.

Perbedaan penelitian di dalam tesis tersebut dengan penelitian yang diajukan dalam skripsi ini ialah, peneliti tesis berfokus kepada sudut pandang Hukum Pidana Nasional dan Pertanggungjawaban Pidana Anak yang berhadapan dengan hukum secara umum. Sementara peneliti dalam skripsi ini melakukan komparasi antara Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam mengenai Pertanggungjawaban Anak selaku pelaku, dan peneliti lebih fokus kepada pertanggungjawaban anak sebagai pelaku pembunuhan berencana.

*Kedua*, Tesis yang ditulis oleh Syaiful Asmi Hasibuan, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2015. Adapun Tesis tersebut berjudul, “Formulasi tentang Perlindungan Negara terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Syaiful Asmi Hasibuan, “Formulasi tentang Perlindungan Negara terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)” *Tesis*,

Tesis tersebut dilatar belakangi oleh keresahan Asmi terhadap peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh anak, dan hukum yang melaksanakan sanksi negatif untuk menyelesaikan perkara tersebut. Menurut Asmi, anak yang melakukan kejahatan adalah tanggungjawab masyarakat yang telah lalai menjaga anak dalam lingkungan yang baik. Menurut Asmi, proses hukum selain membuktikan kesalahan juga harus mencari faktor pendorong anak dalam melakukan sebuah kejahatan. Sehingga, dapat dirumuskan upaya-upaya pencegahan peningkatan kejahatan oleh anak. Menurut Asmi sampai pada Tesis dibuat penegakan hukum terhadap pelaku anak diwarnai kritikan masyarakat karena dinilai tidak sesuai dengan tata cara penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Demikian, Asmi menulis Tesis tersebut untuk memahami konsep perlindungan oleh negara terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana dan melakukan rekomendasi atas formulasi perlindungan anak sebagai pelaku kejahatan.

Secara umum, penelitian ini membahas Mengenai formulasi hukum atas perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana, selain itu juga membahas mengenai kebijakan dan penerapan perlindungan negara atas anak sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Analisis dilakukan dengan pendekatan kasus dalam penelitian normatif, dimana Asmi mempelajari penerapan hukum dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut Asmi, terkait perlindungan ABH oleh negara masih secara abstrak atau perlindungan yang tidak langsung, dimana hal ini akan sangat

berpengaruh terhadap perlindungan anak di hadapan hukum. Mengenai kebijakan criminal terhadap anak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, perlu adanya perhatian terhadap kebijakan penal yang melingkupi perlindungan anak sebagai pelaku dalam proses penegakan hukum. Menurut Asmi, perlindungan oleh negara terhadap anak sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga diperlukan adanya penyelarasan dan perhatian mengenai faktor timbulnya kejahatan dari berbagai aspek, sehingga dapat memunculkan upaya hukum yang berkeadilan, baik bagi korban maupun pelaku.

Adapun persamaan Tesis oleh Asmi dan penelitian saat ini ialah mengambil sudut pandang perlindungan dengan mempertimbangkan faktor pendorong kejahatan dari berbagai aspek. Menurut Peneliti, sanksi yang dijatuhkan pada anak sebagai pelaku pembunuhan berencana harus diselaraskan dengan alasan pembuatan pidana oleh anak. Sementara, perbedaan dengan penelitian saat ini ialah, Tesis oleh Asmi khusus membahas mengenai kejahatan kekerasan dalam rumah tangga oleh anak sementara peneliti khusus membahas pembunuhan berencana oleh anak. Selain itu, prioritas penelitian oleh Asmi ialah penyelarasan formulasi kebijakan perlindungan terhadap ABH, sementara penelitian saat ini ialah reformulasi kebijakan pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pembunuhan berencana.

Alasan diambilnya tesis tersebut sebagai penelitian terdahulu ialah adanya pembahasan kritis terhadap perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diselaraskan secara normatif dalam penegakan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak

pidana. Pertimbangan berbagai aspek dalam penjatuhan pidana, menjadi dasar bagi Peneliti saat ini untuk merumuskan reformulasi kebijakan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pembunuhan berencana.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Nur Amalia, Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada tahun 2018. Adapun skripsi tersebut berjudul, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak.2016/PN MDN)

Skripsi tersebut dilatarbelakangi oleh urgensi perlindungan terhadap anak utamanya yang berhadapan dengan hukum. Meskipun demikian, Amalia dalam latar belakang skripsinya menyatakan kesalahan yang dilakukan oleh anak tetaplah harus dipertanggungjawabkan, dengan tetap memperhatikan hak-haknya sebagai anak. Nyatanya, menurut Amalia penegakan hukum terhadap anak masih mendudukan anak sebagai objek yang berimbas pada penegakan yang merugikan anak. Sehingga dengan adanya UU SPPA terdapat kemajuan dalam penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum utamanya bagi anak sebagai pelaku pembunuhan berencana, agar selain dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya juga mendapatkan perlindungan dari efek negatif proses peradilan.

Secara umum, pada skripsi tersebut, peneliti membahas mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pembunuhan berencana berdasarkan studi putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak.2016/PN MDN. Penelitian ini merupakan penelitian normatif melalui peraturan perundang-undangan

terhadap pertanggungjawaban pidana anak selaku pembunuhan berencana, khususnya dalam putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak.2016/PN MDN. Penelitian ini berfokus pada perspektif Hukum Pidana Nasional sebagai landasan hukum dalam menentukan pertanggungjawaban anak selaku terdakwa di dalam putusan yang dikaji oleh peneliti.

Hipotesis yang diajukan oleh Amalia dalam skripsinya terdiri atas tiga poin yakni mengenai pertanggungjawaban pelaku pembunuhan berencana yang sesuai dengan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP, bahwa faktor munculnya tendensi untuk melakukan pembunuhan berencana oleh anak berasal dari diri sendiri dan terpengaruh faktor eksternal, dan anak sebagai pelaku pembunuhan berencana mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian di dalam skripsi ini ialah membahas mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pembunuhan berencana. Selain itu, persamaan peneliti sebelumnya dengan peneliti dalam skripsi ini juga menggunakan perspektif Hukum Pidana Nasional dalam memahami pertanggungjawaban pidana anak khususnya bagi anak pelaku pembunuhan berencana.

Adapun perbedaan peneliti di dalam skripsi tersebut, ialah pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pemahaman pertanggungjawaban pidana anak pelaku pembunuhan berencana dari sudut pandang Hukum Pidana Nasional, sementara sebagai mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam, peneliti dalam skripsi ini berfokus pada komparasi pertanggungjawaban pidana anak pelaku pembunuhan berencana perspektif Hukum Pidana



Nasional dan Hukum Pidana Islam. Selain itu, penelitian sebelumnya mengupas studi putusan dalam pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pembunuhan berencana, sementara pada skripsi ini, peneliti membahas konsep pertanggungjawaban dan menggunakan studi literatur untuk merumuskan reformulasi kebijakan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pembunuhan berencana di masa mendatang berdasarkan kajian Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam.<sup>36</sup>

Diambilnya skripsi oleh Nur Amalia sebagai salah satu penelitian terdahulu ialah kesamaan focus penelitian yakni mengenai pertanggungjawaban anak sebagai pelaku pembunuhan berencana, meskipun pada skripsi yang ditulis oleh Nur Amalia berfokus kepada analisis putusan terkait. Skripsi oleh Nur Amalia dapat menjadi salah satu referensi yang sangat terkait dengan penyelesaian penelitian saat ini, dikarenakan sama-sama menyangkut pertanggungjawaban anak sebagai pelaku pembunuhan berencana. Demikian, dapat menjadi salah satu acuan dalam merekomendasikan reformulasi terhadap regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pembunuhan berencana.

## **B. Kerangka Konseptual**

### **a. Konsep Reformulasi Hukum Pidana**

Politik Hukum merupakan garis kebijakan yang resmi mengenai hukum yang akan diselaraskan dalam pembuatan maupun pergantian hukum baru terhadap hukum lama. Politik hukum menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip dalam Jurnal oleh M. Harun adalah

---

<sup>36</sup> Nur Amalia, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak.2016/PN MDN)" *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2018.

kegiatan pemilihan terhadap cara yang ingin digunakan untuk menggapai sebuah tujuan sosial di tengah masyarakat. Salah satu tonggak dari tatanan sistem politik hukum nasional ialah adanya pokok pikiran bahwa hukum ada untuk kepentingan bangsa, yakni memajukan bangsa dan mendukung demokrasi yang berimbang pada pencapaian kesejahteraan rakyat. Sehingga produk hukum sejatinya harus relevan dengan falsafah negara yang tertuang dalam UUD NRI 1945 yang secara sosiologis mampu menjadi sarana tercapainya keadilan dan ketertiban rakyat.<sup>37</sup>

Seiring berjalannya waktu, permasalahan di tengah masyarakat akan kian kompleks dan membutuhkan pemecahan-pemecahan melalui sarana hukum terlebih pada hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief yang dikutip dalam buku oleh Jaholden, terdapat tiga alasan kenapa hukum pidana nasional membutuhkan pembaharuan melalui peninjauan kembali (reformulasi). Pertama, hukum pidana positif yang ada saat ini dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dikarenakan masih berlakunya produk hukum peninggalan kolonial tersebut. Kedua, sebagian ketentuan yang tertuang di dalam Hukum Pidana Nasional dianggap tidak sesuai dengan semangat reformasi yang taat pada nilai kebebasan, kemandirian, HAM, serta demokrasi. Ketiga, penerapan hukum pidana nasional masih menimbulkan adanya ketidakadilan bagi masyarakat khususnya bagi aktivis politik, HAM dan kehidupan demokrasi.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> M. Harun, "Reformulasi Kebijakan Hukum terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Menjaga Kedaulatan Negara" *Rechtessvinding*, Vol. 5 No. 1, 2016, 102-103.

<sup>38</sup> Jaholden, *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*, (Sumatera Utara: Budapest International Research and Critics University {Bircu-Publishing}, 2021), 24-25.

Selanjutnya, dalam buku yang sama Jaholden mengutip pendapat Sudarto yakni terdapat tiga alasan segeranya dilakukan pembaharuan melalui peninjauan kembali (reformulasi) yakni alasan politis, sosiologis dan praktis. Alasan Politis, menurut Sudarto, KUHP dapat menjadi sebuah kebanggaan atas kemerdekaan suatu negara yang terlepas dari pengaruh negara lain, sehingga dengan masih diberlakukannya hukum peninggalan kolonial, secara politis dibutuhkan adanya pembaharuan melalui reformulasi. Alasan Sosiologis, hukum merupakan cerminan ideologi politik suatu bangsa, sehingga sudah seharusnya mengalir nilai sosial dan buda bangsa dalam pengaturan hukum, dalam hukum pidana dibutuhkan adanya reformulasi penyatuan nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat agar dapat sesuai dengan pandangan moral yang ada di tengah masyarakat. Dan ketiga, Alasan Praktis, teks resmi KUHP ialah teks yang ditulis menggunakan bahasa belanda, teks bahasa Indonesia yang ada di KUHP peninggalan kolonial merupakan hasil terjemahan yang menurut Moeltjatno, R.Soesilo dan lain-lain belum ada terjemahan resmi yang disahkan oleh suatu undang-undang, sehingga untuk mempermudah masyarakat memahami secara mendalam mengenai ketentuan Hukum Pidana dibutuhkan adanya pembaharuan dan reformulasi dalam bahasa Indonesia.<sup>39</sup>

Dalam teori pandangan hukum pidana berdasarkan paham fungsionalis ataupun kritis, proses hukum tidak hanya terbatas pada bunyin dari peraturan-peraturan yang telah ada. Namun, mampu melihat masa

---

<sup>39</sup> Jaholden, 25-26.

depan hukum dengan menghubungkan asas-asas hukum pidana yang berkembang di tengah masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, konteks studi hukum pidana tidak terlepas dari masyarakat dan faktor-faktor kemasyarakatan, sehingga akan terwujud pembentukan hukum pidana yang sesuai dengan cita-cita (*ius constituendum*).<sup>40</sup> Berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum di atas, dapat dipahami bahwa terdapat urgensi dalam melakukan pembaharuan utamanya melalui jalan peninjauan kembali nilai-nilai yang ada dan dipegang teguh di masyarakat. Peninjauan kembali tersebut dapat digunakan dalam tahapan perumusan formulasi ulang, dimana kemudian diharapkan dapat menghasilkan hukum pidana nasional yang mandiri, menjunjung HAM dan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

#### **b. Konsep Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana yang dalam Bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, serta *criminal liability* merupakan konsep dalam hukum mengenai mampu atau tidaknya tanggungjawab atas pidana dibebankan pada seseorang. Tidak hanya kepada subjek hukum yakni pelaku yang melakukan kejahatan, juga harus dilihat dari perbuatannya masuk atau tidak pada tindak pidana yang melawan hukum.<sup>41</sup>

Chairul Huda mendefinisikan Pertanggungjawaban Pidana sebagai pertanggungjawaban yang dilakukan seseorang atas tindak pidana yang

---

<sup>40</sup> Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana berdasarkan KUHP dan RKUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 10.

<sup>41</sup> Kanter & Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), 54.

dilakukannya. Sehingga pertanggungjawaban dilakukan setelah adanya tindak pidana, bukan sebelumnya atau mengira-ngira ada tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana merupakan respon hukum terhadap pelanggaran peraturan pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>42</sup> Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari tindak pidana, tetapi memiliki perbedaan definisi di antara keduanya.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan kecaman yang diberikan terhadap perbuatan yang melanggar peraturan. Pertanggungjawaban pidana merupakan pengembalian tindakan buruk kepada pelaku yang melakukan tindakan buruk. Namun, dalam pemberian tindakan buruk tersebut harus didasarkan penilaian yang objektif sesuai hukum yang berlaku. Kaitan pertanggungjawaban dengan peraturan perundang-undangan menurut Saleh dapat dilihat dari nilai keadilan yang membentuk pertanggungjawaban pidana ke arah yang terstruktur dan objektif.<sup>43</sup>

Mengaca pada fungsi preventif dari Hukum Pidana, Chairul Huda mengungkapkan konsep pertanggungjawaban pidana seyogyanya harus diperhatikan benar oleh masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat memahami benar konsekuensi atas perbuatan pidana yang dipikirkan atau hendak dibuat. Namun, konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat bagaimana penjatuhan hukuman diberikan, melainkan melihat pula pada sah

---

<sup>42</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Pranada Media, 2006), 68.

<sup>43</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 10-13.

atau tidaknya pertanggungjawaban pidana diberikan.<sup>44</sup> Maka, pertanggungjawaban pidana tidak hanya sekedar *rightfully sentenced* tapi juga harus *rightfully accused*. Dalam hal ini, Pertanggungjawaban pidana dikaji dari dua arah, yakni pertanggungjawaban pidana sebagai konteks syarat faktual dari pemidanaan terkait dengan aspek preventif, dan pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan pidana sesuai syarat faktual tersebut sebagai aspek represif.<sup>45</sup>

Moeljatno tegas menyatakan bahwa orang-orang yang dibebani pertanggungjawaban pidana ialah orang-orang yang melakukan tindak pidana. Artinya, pertanggungjawaban pidana akan diberipak pada orang-orang yang melakukan tindak pidana, sebaliknya, sebuah tindak pidana tetap dapat dikatakan tindak pidana tanpa diketahui siapa pelakunya. Sehingga, hanya ketika melakukan tindak pidana seseorang harus bertanggungjawab.<sup>46</sup> Hal ini sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* atau asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kaitan antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh ialah perbuatan pidana seyogyanya merujuk hanya pada perbuatan yang dilarang, sementara penentuan perbuatan tersebut dapat dipidana terkait dengan ada tidaknya kesalahan dalam perbuatan tersebut. Bila kemudian terdapat kesalahan, barulah sebuah perbuatan dapat dipidana.<sup>47</sup>

Maka pertanggungjawaban adalah syarat dari kesalahan, dan kesalahan masuk pada unsur pertanggungjawaban pidana. Adapun

---

<sup>44</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, 63-64.

<sup>45</sup> Chairul Huda, 65.

<sup>46</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 155.

<sup>47</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, 78.

hubungan antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana haruslah memenuhi 4 unsur yakni, dilakukannya tindak pidana, memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, dilakukan dengan kesengajaan ataupun kealpaan, serta tidak ada alasan pemaaf.<sup>48</sup> Senada dengan pendapat oleh Sianturi, bahwa dalam mempertanggungjawabkan sebuah tindak pidana harus terpenuhi unsur kesalahan, yakni kemampuan untuk bertanggungjawab, dilakukan secara sengaja ataupun kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf.<sup>49</sup>

Adapun dalam menentukan seseorang mampu bertanggungjawab atau tidak, harus dikaji secara mendalam dari berbagai sisi, menurut Sianturi harus dilakukan pengkajian terhadap Subjek yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adanya kesalahan dari pelaku, perbuatan yang dilakukan tergolong melawan hukum, secara luas tindak pidana yang dilakukan telah melanggar peraturan perundang-undangan, serta atas tindakan pidana tersebut dilakukan pada waktu, tempat, dan situasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup> Moeltjatno kemudian mengaitkan antara pertanggungjawaban pidana dengan kemampuan seseorang melakukan perbuatan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Bahwa adanya kesengajaan maupun kealpaan tidak dapat terpikirkan tanpa adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku. Selanjutnya berkaitan dengan alasan pemaaf, maka seseorang tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan bila orang tersebut memenuhi alasan pemaaf. Demikian menurut Moeltjatno, unsur-unsur

---

<sup>48</sup> Roeslan Saleh, 80.

<sup>49</sup> Kanter & Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, 60.

<sup>50</sup> Kanter & Sianturi, 65.

pertanggungjawaban pidana ialah melakukan perbuatan pidana yang memenuhi sifat melawan hukum, di atas umur minimal pertanggungjawaban pidana, perbuatan tersebut masuk pada kesalahan baik sengaja maupun kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf.<sup>51</sup>

### c. Konsep Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

Istilah Hukum Pidana sejatinya telah digunakan sejak penjajagan belanda, menurut Wirjono Projodikoro dalam buku karya Muhammad Iqbal, pada masa itu hukum pidana dikenal dengan istilah *strafrecht* yang terdiri dari dua suku kata, *straf*: pidana dan *recht*: hukum.<sup>52</sup> Mezger sebagaimana dikutip Sudarto mengartikan hukum pidana sebagai aturan-aturan hukum meliputi perbuatan tertentu untuk memenuhi syarat-syarat yang tertentu pula dan mengakibatkan sebuah tindakan berupa pidana. Dapat dipahami kemudian, hukum pidana memiliki dua fokus yakni, perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan terdapat akibat dari tindakan jahat itu<sup>53</sup> Sejalan dengan definisi tersebut, Soedarto menyatakan dua pokok yang dikaitkan dengan KUHP sebagai berikut,<sup>54</sup>

Menentukan perbuatan mana saja yang diancam dalam hukum pidana. Dapat dipahami, bahwa KUHP melakukan penetapan mengenai syarat-syarat sebuah perbuatan yang kemudian akan dijatuhi hukuman pidana di muka pengadilan. Sehingga, negara memiliki kewajiban untuk

<sup>51</sup> Adapun yang masuk pada alasan pemaaf ialah keadaan subjek yang menghilangkan unsur melawan hukum, yakni keadaan mental, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, serta melaksanakan perintah pejabat yang tidak berwenang. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 164.

<sup>52</sup> Muhammad Iqbal, dkk, *Hukum Pidana*, (Banten: Unpam Press, 2019), 1.

<sup>53</sup> Sudarto, *Hukum Pidana IA*, (Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, 1974), 6.

<sup>54</sup> Muhamad Iqbal, dkk, *Hukum Pidana*, 2.



mempublikasikan kepada khalayak publik serta para penegak hukum mengenai perbuatan apa yang dilarang, dan siapa saja yang dapat dipidana. KUHP kemudian akan melakukan penetapan dan melakukan publikasi pula mengenai konskuensi apa yang akan diterima atas pelanggaran menurut hukum yang berlaku.

Professor Simons yang dikutip oleh Amir Ilyas membagi definisi hukum pidana pada dua artian yakni, objektif (*strafrecht in objective zin*) dan subektif (*strafrecht in subjective zin*). Dalam pengertian objektif, hukum pidana ialah hukum pidana yang berlaku atau dapat disebut sebagai hukum positif (*ius poenale*). Sementara hukum pidana dalam artian subjektif menurut Simons ialah tindakan yang dilarang maupun tindakan yang diharuskan, dan atas pelanggarannya dikaitkan kepada hukuman yang bersifat khusus berupa penderitaan, serta terdapat pula syarat-syarat mengenai akibat hukum yang diatur bersamaan dengan pengaturan mengenai penjatuhan dan pelaksanaan hukuman.<sup>55</sup> Maka dapat disimpulkan, bahwa secara prinsip pengertian hukum pidana dapat dilihat dari arti objektif yang berhubungan dengan peraturan dan pelaksanaan hukum pidana serta arti subjektif yang berhubungan dengan hak negara untuk menentukan peraturan dan menjatuhkan hukuman bagi pelaku yang melanggar.

Hukum pidana sebagai pelindung hak dan kepentingan umum tentu memiliki fungsinya tersendiri dalam sistem hukum. Menurut Sudarto, hukum pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus, yakni:

---

<sup>55</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012), 3.

- a. Fungsi umum dari hukum pidana ialah sebagai pengatur kehidupan masyarakat. Oemar soenadji menyatakan hukum sebagai alat menuju kebijakan dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Dimana secara umum, hukum pidana menjadi sebuah alat untuk menciptakan masyarakat yang tertata melalui penciptaan kebijakan-kebijakan di bidang ekonimi, sosial, dan budaya.
- b. Fungsi khusus dari hukum pidana ialah perlindungan atas kepentingan hukum hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang ingin merusaknya dengan memberikan sanksi pidana. Kepentingan hukum yang dimaksud meliputi individu, dan kelompok (masyarakat, negara, dan sebagainya).<sup>56</sup>

Dalam mempertahankan fungsinya, Hukum Pidana memiliki sanksi pidana sebagai hukuman pelanggar hukum. Sanksi pidana menurut Muladi adalah penjatuhan penderitaan dan akibat lain yang memberikan rasa tidak senang, diberikan secara sengaja kepada orang atau badan yang memiliki kekuasaan karena telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Sanksi pidana dikatakan sebagai sanksi yang “ironi” sehingga dikenal dengan “pedang bermata dua” yang mengiris dagingnya sendiri. Artinya, hukum pidana selain melindungi benda hukum juga memberikan luka kepada para pelanggar.<sup>57</sup>

Sanksi pidana merupakan alat pertahanan eksistensi norma-norma yang telah dilaksanakan dalam hukum. Sanksi pidana yang memberikan penderitaan mengindikasikan hukum pidana sebagai sebuah jalan akhir atau

---

<sup>56</sup> Sudarto, *Hukum Pidana IA*, 9.

<sup>57</sup> Sudarto, 26.

*ultimum remedium* (obat terakhir). Maksudnya, hukum pidana diberlakukan bila upaya-upaya hukum lainnya dianggap tidak mampu memberikan keadilan. Namun, dalam tindak-tanduk pidana dalam bidang ekonomi yang merugikan negara dan tindak pidana lingkungan yang berdampak pada generasi mendatang, maka sanksi pidana menjadi *primum remedium* (paling depan) untuk menanggulangi kejahatan tersebut.<sup>58</sup> Karena kerugian yang ditimbulkan selain berdampak pada hak orang banyak, juga perlu adanya pencegahan dan efek jera dengan memberikan ancaman pembalasan atas perbuatannya melalui sanksi pidana.

Sementara, *Fiqh Jinayah* terdiri atas dua kata, yakni *Fiqh* dan *Jinayah*. Secara Bahasa, Al-Ghazali menyatakan bahwa arti *fiqh* ialah Ilmu dan Pemahaman. Secara istilah para ulama mengartikan fiqh sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum syariat ('amaliyah) berdasarkan dalil-dalil terperinci (tafshili), sehingga fiqh merupakan ilmu pengetahuan yang merupakan perpaduan dari beberapa cabang hukum syariat, serta dipakai sebagai solusi permasalahan amal perbuatan dan bukan landasan dari masalah akidah.<sup>59</sup> *Jinayah* menurut Imam al-San'any merupakan bentuk masdar dari *jana* (dia mengerjakan kejahatan atau kriminal). Secara istilah, Abd al-Qadir Awdah sebagaimana dikutip oleh Marsaid mengartikan jinayah sebagai tindakan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, dan lain sebagainya. Demikian, bila dilihat *fiqh jinayah* memiliki arti yang sama dengan hukum pidana. Pada Disertasinya, Haliman mendefinisikan *fiqh jinayah* sebagai ketentuan-ketentuan hukum

---

<sup>58</sup> Sudarto, 10.

<sup>59</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, 7-8.

syara' yang melarang seseorang untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu, dan tidak dipatuhinya ketentuan tersebut akan mendapatkan sanksi berupa penderitaan badan atau harta.<sup>60</sup>

Berdasarkan berat ringannya hukuman, Undang-Undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA), membagi jenis tindak pidana menjadi tiga macam, yakni *jinayah*, *janhah*, dan *mukhalafah* sesuai dalam konstitusi. Bagian dari *Jinayah* ialah tindakan-tindakan paling berbahaya, sehingga pelakunya diancam dengan hukuman yang berat seperti hukuman mati, kerja keras, ataupun penjara seumur hidup (Pasal 10 KUHP RPA). *Janhah* merupakan tindakan pidana yang ancaman hukumannya lebih dari satu minggu, tetapi tidak mencapai hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati (Pasal 11 KUHP RPA). *Mukhalafah* sendiri merupakan tindak pelanggaran ringan yang hukumannya tidak sampai pada satu minggu (Pasal 12 KUHP RPA).<sup>61</sup>

Seperti hukum pidana positif, di dalam *fiqh jinayah* terdapat unsur-unsur *jinayah* yang bila terpenuhi maka pelaku dapat dihukumi berdasarkan ketentuan *fiqh jinayah*, yakni:<sup>62</sup>

- a. Adanya *nas* atau landasan terhadap larangan perbuatan disertai dengan informasi mengenai ancaman hukuman atas tindakan-tindakan yang telah dilarang. Unsur ini disebut “unsur formal” (*al-Rukn al-Syar'i*).
- b. Adanya tindakan yang mengarah kepada *jinayah*, baik berupa perlakuan terhadap tindakan yang dilarang ataupun meninggalkan tindakan yang

---

<sup>60</sup> Marsaid, 53-54.

<sup>61</sup> Marsaid, 55.

<sup>62</sup> A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 3.

seharusnya dilakukan. Unsur ini disebut dengan “unsur materil” (*al-Rukn al-Madi*)

- c. Pelaku kejahatan merupakan seseorang yang dapat menerima *khitbah* atau dapat memahami *taklif*, sehingga orang tersebut masuk pada kategori *mukallaf* dan dapat dijatuhi hukuman sesuai yang telah ditentukan atas perbuatan mereka. Unsur ini disebut dengan “unsur moral” (*al-Rukn al-Adabi*)

Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai *jinayah* bila telah memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun tersebut. Bila tidak terpenuhi ketiga unsur tersebut, maka sebuah tindakan tidak akan dikategorikan sebagai *jinayah*. Selain unsur umum, di dalam *jarimah* terdapat unsur khusus yang membedakannya dengan tindak pidana lain, misalnya unsur pengambilan harta milik orang lain yang dilakukan sembunyi-sembunyi dalam tindak pidana pencurian.

Berbicara mengenai Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam, terdapat salah satu tindakan yang dikecam dan mendapatkan sanksi hukum menurut pandangan kedua hukum tersebut, yakni pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana dalam Hukum Pidana Nasional terletak di pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelakunya diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, adapun yang menjadi fokus dalam pasal tersebut ialah perencanaan sebelum melakukan perampasan

nyawa secara sengaja. Moeljatno merumuskan unsur-unsur pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP, sebagai berikut,<sup>63</sup>

Barangsiapa, merupakan subjek hukum dari pasal 340, dimana subjek hukum tersebut adalah *Naturlijk person* (manusia) yang dapat dimintai pertanggungjawabanya.

Sengaja, artinya pelaku memiliki kehendak yang kemudian mengakibatkan peristiwa tertentu sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan dan didorong dengan pemenuhan nafsu (adanya motif).

Dengan rencana lebih dahulu, membedakan dengan pasal lainnya, pada pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana dilaksanakan dengan adanya waktu jeda perencanaan yang dilakukan secara tenang dan sistematis. *Memorie van Toelichting* (MvT), merumuskan istilah *met voorbedachte rade* (direncanakan terlebih dahulu) dengan pendeskripsian saat tertentu dimana dapat dilakukan pertimbangan dengan tenang. Dipertegas oleh *Arrest Hoge Raad* pada 22 Maret 1909 yang menyatakan unsur suatu rencana terlebih dahulu membutuhkan adanya tenggat waktu yang tidak sebentar, dimana dalam waktu yang panjang tersebut terdapat proses pertimbangan dengan pemikiran yang tenang. Dalam masa itu juga, pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat dari perbuatannya dalam keadaan jiwa yang baik untuk berpikir.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Ni Ketut Sri Kharisma Agustini, "Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana pada Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas di Bali", *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 3-4.

<sup>64</sup> Mengenai panjang waktu perencanaan, beberapa ahli hukum merelatifkan lamanya waktu tersebut. Soesilo misalnya mensyaratkan waktu tertentu tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh pula terlalu banyak, yang penting menurut Soesilo, dalam waktu tersebut sudah terjadi pemikiran

Sementara, Pembunuhan berencana atau yang didalam Hukum Pidana Islam dikenal dengan Pembunuhan Sengaja, masuk pada *Jarimah*. Istilah *jarimah* sangat lekat dengan pelaksanaan *fiqh jinayah*, karena tanpa adanya *jarimah* yang merupakan delik pidana maka fikih jinayah tidak akan dibutuhkan lagi. Secara garis besar, *jarimah* berdasarkan berat ringannya hukuman dapat dibagi menjadi,<sup>65</sup>

1. *Jarimah hudud*, merupakan tindak pidana yang ancaman hukumnya telah ditetapkan oleh syara' dan atas hukuman tersebut menjadi hak Allah (hukuman *had*). Hukuman hudud terbagi atas 7 yakni zina, *qazaf*, meminum minuman keras, mencuri, melakukan *hirabah* (gangguan atas keamanan), murtad, dan pemberontak.
2. *Jarimah qishash* dan *diat*, merupakan tindak pidana yang ancaman hukumnya merupakan *qisas* dan *diat* sesuai ketentuan oleh syara'. Perbedaan dengan hukuman *had* ialah *had* merupakan hak Allah sementara *qisas* dan *diat* merupakan hak manusia. macam *jarimah qisas* dan *diat* terdiri atas pembunuhan dan penganiayaan.
3. *Jarimah ta'zir*, merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya berupa *ta'zir*. Imam al-Mawardi mendefinsikan *ta'zir* sebagai hukuman yang ditujukan untuk pendidikan atas perlakuan dosa (tindak pidana)

---

dengan tenang terhadap tindak pembunuhan yang akan dilakukan. Senada dengan hal tersebut, Chazawi, menyatakan adanya waktu tertentu terlatak pada keadaan yang konkret saat kejadian perkara. Menurutnnya, waktu yang terlalu sempit tidak akan cukup untuk berikir secara tenang, dan waktu berpikir yang lama pun akan menghilangkan hubungan antara kehendak sampai pada pelaksanaan kehendaknya. Meskipun demikian, menurut Rimmelink, pernyataan tindak pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP merupakan *Dolus premediatus* yakni *dolus* yang dipertimbangkan secara matang dimana pembuktiannya berdasarkan pada sudut pandang subjektif, Echwan Iriyanto & Halif, "Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs", 24-25.

<sup>65</sup> Muslich Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas: Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 17.

yang belum ditentukan oleh hukuman syara'. Singkatnya, *ta'zir* merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan keputusannya pada *Uli al-Amri* (pemerintah) dalam penjatuhan hukuman dan pelaksanaannya.

Adapun pembunuhan sengaja masuk kepada ranah *Jarimah Qisas*. Menurut Ulama Hanafiah, Hanabilah dan Syafi'iyah terdapat tiga macam pembunuhan yaitu, pembunuhan sengaja (*qathlu amdi*) dimana perampasan yang dilakukan dengan sengaja dan pembunuh menggunakan alat yang umum bisa membunuh, pembunuhan tidak sengaja (*qathlu ghairul amdi*) yakni adanya kesalahan sehingga menyebabkan kematian seseorang, dan Pembunuhan seperti sengaja (*qathlu syighul amdi*) yang menurut Ulama Malikiyyah tidak masuk pada jenis pembunuhan, dimana artinya ialah sengaja untuk memberikan rasa sakit tapi tidak berniat membunuh korban. Untuk menyatakan seseorang melakukan pembunuhan sengaja, terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi yakni yang dibunuh adalah yang diharamkan Allah SWT untuk membunuhnya, perbuatan itu membawa kematian, serta sejak awal perbuatan dilakukan dengan niat untuk menghilangkannya nyawa seseorang. Mengenai perencanaan yang ada di pembunuhan berencana dalam KUHP, menurut Adin dan Hamzah tidak akan adanya perencanaan tanpa adanya kesengajaan atau niat untuk melakukan pembunuhan.<sup>66</sup> Sehingga, pembunuhan sengaja dapat disamakan hukumnya dengan pembunuhan berencana, yakni *qisas*.

---

<sup>66</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 31.



*Qisas* sendiri dalam Al-Quran disebut sebanyak 4 kali yakni pada surah al-Baqarah ayat 178, 179, 194 dan pada surah al-Ma'idah ayat 45 dimana secara harfiah, dalam kamus al-Munawir *qisas* berarti pidana *qisas*. Abd al-Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Marsaid mendefinisikan *qisas* sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak Pidana dengan sesuatu yang seimbang dari perbuatannya. Senada dengan definisi tersebut, Marsaid mengutip Abd. Rahmad mendefinisikan *qisas* sebagai hukum balas dimana hukuman yang diberikan setimpal dengan perbuatan yang dibuat pelaku, misalnya pelaku membunuh maka ia harus pula dihukum dengan cara merenggut nyawa pelaku.<sup>67</sup>

Selain dalil yang ada di dalam A-Quran, berdasarkan Hadist riwayat Al-Jama'ah telah ditekankan, bahwa keluarga korban yang terbunuh dapat memilih diyat ataupun *qisas*. Penekanan mengenai jaminan hak bagi korban dan keluarga untuk mendapatkan keadilan melalui pembalasan sama rata menjadikan *qisas* sebagai bentuk keadilan yang Hukum Pidana Islam pegang.

Adapun syarat dari penuntutan *qisas* adalah sebagai berikut, Jinayatnya termasuk yang disengaja. Berdasarkan pernyataan Ibnu Qudamah sebagaimana dikutip dalam Majalah *As-Sunah*, para ulama berijma' bahwa *qisas* tidak diwajibkan kecuali pada pembunuhan yang disengaja. Korban termasuk yang dilindungi darahnya. *Qisas* yang bertujuan menjaga dan melindungi jiwa haruslah digunakan pada pelaku yang membunuh orang yang telah diharamkan untuk dibunuh (*'ismat al-maqtul*).

---

<sup>67</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, 109-110.

Misalnya orang yang darahnya halal dibunuh ialah kafir harbi dan pezina muhsan. Pembunuh adalah seseorang yang mukallaf, yakni baligh dan berakal. Ibnu Qudamah menyatakan bahwa tidak ada perbedaan diantara para ulama mengenai tidak diqisasnya anak kecil, orang gila maupun orang yang hilang akal karena udzur seperti pingsan. Adanya kesetaraan (*at-takafu'*) antara korban dan pembunuhnya. Kesetaraan tersebut dapat berasal dari sisi agama, maupun kemerdekaan seseorang. Serta Tidak ada hubungan melahirkan dengan korban, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw, “*orang tua tidak diqisas sebab membunuh anaknya.*”<sup>68</sup>

Mengenai pelaksanaan penghukuman pelaku pembunuhan sengaja, terdapat tiga bentuk hukuman. Hukuman pokok (*al-uqubat al-asliyah*) merupakan hukuman yang dilakukan dengan *qisas*. Hukuman pengganti (*al-uqubat albadaliyah*) yakni membayar diyat *mughalladzah*, Imam Syafi’I merumuskan *qaul jadid* diyat dengan 100 ekor unta bagi pembunuh lelaki yang merdeka, dimana kemudian jumlah 100 itu dibagi 30 unta *jadza’ah*, 30 unta *hiqqah* dan 40 unta *khalifah*. Sementara untuk hukuman tambahan, yakni terhalangnya pelaku untuk menerima warisan.<sup>69</sup>

Negara Arab Saudi sebagai negara yang menjadikan sanksi dalam hukum pidana islam sebagai bagian dari sistem hukum, melaksanakan peradilan dalam *Al Mahakim Asy-syar’iyyah* yang fokus memeriksa dan mengadili perkara pidana berat dengan hukuman qisas seperti pada pembunuhan sengaja. Dalam hukum pidana di Arab Saudi, pembalasan mutlak berupa qisas akan dilaksanakan pada pelaku pembunuhan berencana,

<sup>68</sup> Kholid Syamsudi, *Qishas*, (Majalah As-Sunnah edisi 08, 2016), 11-13.

<sup>69</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, 112-113.

kecuali bila dimaafkan oleh ahli waris korban dengan catatan adanya kewajiban dalam membayar biaya kompensasi atau diyat sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam, yakni 100 unta yang terdiri dari 30 unta *jadza'ah*, 30 unta *hiqqah* dan 40 unta *khalifah*.<sup>70</sup>

Dalam hukum pidana di Arab, nyatanya tujuan dari pembunuhan menjadi salah satu pembeda. Pembunuhan berencana yang ditujukan untuk menghilangkannya nyawa korban diancam dengan hukuman qisas, sementara pembunuhan berencana dengan mengincar harta disebut sebagai pembunuhan *ghillah* dimana masuk pada jarimah hudud yang dianalogikan dengan kejahatan *hirabah*. Sehingga sesuai dengan pendapat oleh Imam Syafi'ie, dan Mazhab Ahli Madinah sesuai yang dikutip dalam oleh Fuad Thohari dan ditemukan dalam Skripsi oleh Tarmizi Kabalmay ialah tidak terdapat pengampunan pada proses pemidanaannya.<sup>71</sup>

Semenjak dikeluarkannya Dekret Kerajaan oleh Abdul Aziz pada tahun 1928 maka muncul secara formal lembaga peradilan di Arab Saudi yang mendudukan raja sebagai lembaga peradilan tertinggi, tetapi tanpa kekebalan terhadap proses peradilan. Pada jarimah hudud yang diatur dalam Al-Quran, maka Raja sudah mengatur bahwa tidak ada pembatalan hukum bila perkara tersebut sudah dibawa ke muka pengadilan. Sehingga, pada negara Arab Saudi yang menganut Hukum Pidana Islam dalam badan peradilannya akan tegas menghukum pelaku pembunuhan sengaja sesuai Al-

---

<sup>70</sup>Badr el-Din Ali, "Islamic Law and Crime: The Case of Saudi Arabia", *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, Vol. 9 No. 2, 1985, 48.

<sup>71</sup> Tarmizi Kabalmay, "Peran Pemerintah dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Terpidana Mati di Arab Saudi Tahun 2018", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, 42.

Quran dan Hadist, begitu pun dalam hukum acaranya yang disesuaikan dengan sumber-sumber hukum pidana islam.<sup>72</sup>

Dapat dipahami bahwa, Pembunuhan berencana sama-sama dikecam baik dalam Hukum Pidana Nasional maupun Hukum Pidana Islam. Karena tidak dipungkiri, pembunuhan berencana merupakan tindakan kejam yang melanggar hak hidup seseorang. Sehingga diperlukan adanya sanksi untuk membuat jera pelaku dan memberikan rasa takut bagi calon pelaku pembunuhan berencana. Kedua hukum tersebut merumuskan sanksi melalui takaran keadilan masing-masing dengan mempertimbangkan berbagai aspek, dimana yang terbesar merupakan pemenuhan hak korban dan keluarga. Memang pantas bila dikatakan bahwa pembunuhan berencana adalah tindakan tidak manusiawi yang harus direspon dengan tegas dan mengedepankan Hak Asasi Manusia yang berkeadilan.

#### ***d. Perlindungan Anak Berhadapan Hukum (ABH)***

Anak merupakan penerus bangsa, frasa tersebut kian menggelora dengan banyaknya diskusi mengenai perkembangan anak mulai dari segi pendidikan, kesehatan, bahkan melalui dialog kebijakan. Sebagai anamah dan karunia tuhan, menurut Marsaid sudah sejatinya anak memiliki harkat serta martabat yang harus dijaga demi kerbelangungan kontinuitas perkembangan bangsa.<sup>73</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan anak sebagai manusia yang masih kecil, kecil yang dimaksud tidak hanya kecil secara

---

<sup>72</sup> Richter H. Moore, "Law, Justice, and Criminal Trials in Saudi Arabia", *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, Vol. 11 No. 1, 1987, 62.

<sup>73</sup> Marsaid, *Harmonisasi Sistem Hukum Islam terhadap Diversi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Palembang: Rafah Press, 2017), 24.

badan- karena adanya kelainan *dwafirmsme* yang secara genetik menghasilkan tubuh pendek dan mungil, tetapi juga secara umur. Romli Atsmasasmita sebagaimana dikutip oleh Marsaid berpendapat bahwa anak merupakan seseorang yang masih di bawah umur, belum dewasa, dan belum kawin.<sup>74</sup> Sementara dalam perspektif psikologi, anak merupakan individu pada rentang usia 3-11 tahun dimana setelahnya dianggap memasuki usia remaja. Pada masa usia di atas 11 tahun, secara moral sudah terjadi perkembangan yang memungkinkan anak untuk memahami baik buruknya perbuatan yang ia lakukan.<sup>75</sup>

Berdasarkan Konvensi tentang Hak-Hak Anak, anak merupakan seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku terdapat ketetapan mengenai batas usia dewasa yang lebih awal, hal tersebut senada dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk pula pada anak yang ada di dalam kandungan.<sup>76</sup> Sementara menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, definisi anak merupakan seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah, hal ini sesuai dengan pendapat oleh Romli Atsmasasmita sebelumnya.<sup>77</sup> Mengenai penetapan

---

<sup>74</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri Offset, 2015), 55-56.

<sup>75</sup> Kemampuan berpikir secara logika menurut Psikolog Vinaya, S.Psi., Msi. Baru sepenuhnya berkembang pada tahap formal operasional bagi anak berusia di atas 11 tahun. Pada usia 2-7 tahun, anak disinyalir memasuki tahap pre-operasional dimana anak masih belum dapat berpikir secara rasional. Pada tahap usia 7-11 tahun, anak memasuki tahap konkrit operasional, dimana anak mulai dapat menggunakan logikanya secara terbatas pada hal-hal yang dihadapi secara nyata. Alghiffari Aqsa, dkk, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2012), 12-13.

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>77</sup> Adapun batas minimum umur 21 tahun bagi yang dikategorikan sebagai anak digunakan dalam

usia maksimum bagi seseorang untuk dapat dikategorikan anak, di Indonesia sendiri masih belum ada pengaturan secara universal. Biasanya pengaturannya disesuaikan dengan kondisi hukum yang akan dilalui oleh seseorang, misalnya batas legitimasi sebagai subjek hukum sah dalam Pasal 330 KUHPerdara adalah seseorang berusia minimum 21 tahun, sementara pada Hukum Pidana, yang dikategorikan sebagai anak ialah yang berada di bawah umur 18 tahun.

Anak sebagai Amanah Tuhan Yang Maha Esa dan penerus bangsa, sejatinya senantiasa dilindungi hak-hak yang ada pada dirinya. Pentingnya perlindungan terhadap anak telah dikemukakan oleh Peter Newel dalam bukunya *"Taking Children Seriously-A proposal for Children's Rights Commisioner."* Menurut Peter sebagaimana dikutip oleh Alghiffari, Biaya pemulihan akibat gagalnya perlindungan anak jauh lebih tinggi ketimbang biaya yang dikeluarkan dalam perlindungan anak. Selain itu, Anak merupakan investasi jangka panjang, dan arah potensinya tergantung dari aksi yang dilakukan pemerintah saat ini. Peter juga menyatakan bahwa anak sebagai individu yang rentan selalu mengalami kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik, serta dengan kerentanannya anak akan lebih mudah dan beresiko sebagai korban penyalahgunaan dan eksploitasi. Pada hakikatnya, Anak sebagai pemegang masa depan bangsa merupakan individu yang rentan terhadap diskriminasi, penyalahgunaan bahkan

---

penyelesaian Hukum Perdata. Batas umur 21 tahun dianggap sesuai bagi seseorang untuk secara sah dinyatakan sebagai subjek hukum yang ditentukan oleh Pasal 330 KUHPerdara. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

eksploitasi, sehingga hak-haknya harus dijaga secara penuh oleh Pemerintah.<sup>78</sup>

Senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Peter, salah seorang aktivis HAM, J. Eekelar menyatakan urgensinya pemenuhan Hak Anak sebagai bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia dengan kualifikasi khusus. Hal tersebut menurut Eekelar berlandaskan dengan anak yang masuk pada kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan dan hak yang berbeda dengan orang dewasa namun memiliki status yang setara dengan orang dewasa (*equal status with adults*), hal tersebut tentu akan menimbulkan kerentanan anak sebagai kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan khusus. Dengan disahkannya Konvensi Hak Anak (KHA) pada 20 November 1989, maka setiap negara peserta diwajibkan untuk melakukan pergerakan pengakuan anak sebagai pemilik hak yang aktif (*active holder of rights*), bukan hanya sebagai objek yang bersifat pasif (*not merely a passive object of rights*).<sup>79</sup>

Sebagai salah satu negara peserta, Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 menyatakan kesediannya bersama seluruh elemen masyarakat untuk menjaga, melindungi, serta menghargai anak sebagai sebuah

---

<sup>78</sup> Alghiffari Aqsa, dkk. *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*, 17.

<sup>79</sup> Terdapat tiga klasifikasi umum terhadap hak-hak anak yang tertuang dalam KHA yakni Penyediaan dimana anak berhak menggunakan layanan sosial dan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan, Hak yang kedua ialah Perlindungan dari segala macam kekerasan ataupun kesewenang-wenangan, serta Hak partisipasi, dimana anak diberikan hak untuk menyatakan pikirannya dalam seluruh keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan anak ataupun masyarakat. Ketiga Hak secara umum tersebut telah termanifestasi dengan Prinsip umum yang dipegang oleh KHA yakni Prinsip Non Diskriminasi, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Prinsip Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Tumbuh Kembang, serta Prinsip Penghormatan terhadap Pandangan Anak. Pulthoni, dkk, *Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Centerm, 2012, 34-38.

kebutuhan dasar dalam setiap wilayah yurisdiksi Negara Indonesia. Kepres tersebut diterjemahkan dalam upaya legislasi dengan merumuskan serta mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia.<sup>80</sup>

Meskipun, Pemerintah memiliki peranan yang besar dalam perlindungan Anak, menurut pandangan islam, perlindungan kepada anak dimulai dari pertalian hubungan dengan orang tua. Hadist Rasulullah Saw, *“Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua”* (Riwayat at-Turmidzi), maknanya sebagai orang yang lebih tua sudah sewajarnya menyayangi dan haknya untuk mendapatkan penghormatan, sebaliknya pula, anak berhak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan, dan wajib menghormati orang tua. Berdasarkan surah al-Isra’ ayat 23-24, sikap orang tua terhadap anak secara emosional dapat digambarkan dengan pemberian perhatian dan kasih sayang kepada anak, bersikap lemah lembut, selalu menggunakan perkataan yang baik, dan tidak memaksakan kehendak orang tua.<sup>81</sup>

Orang tua harus mampu mengajarkan moralitas kepada anak semenjak usia dini, untuk membentuk kepribadian yang sholeh/sholeha. Hal tersebut sesuai dengan Hadist Rasulullah Saw yang menyatakan bahwa hadiah yang paling baik kepada anak ialah penanaman moral. Ali al-Madini yang telah dikutip oleh Suwayd, memiliki pendapat yang sama dengan

---

<sup>80</sup> Marsaid, *Harmonisasi Sistem Hukum Islam terhadap Diversi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 25.

<sup>81</sup> Marsaid, 40-44.



Hadist Rasulullah dimana menyatakan pentingnya pengajaran moralitas kepada anak, lebih penting daripada memberikan uang kepada anak. Anak pun harus dapat menjadi pribadi yang baik, hormat kepada orang tua dan bertanggungjawab atas segala tindakannya di hadapan orang tua.<sup>82</sup> Namun, hubungan timbal balik ini terkadang akan goyah dengan tidak terlaksananya kewajiban oleh salah satu pihak. Apalagi jika orang tua telah meninggalkan kewajibannya, dan menuntut hak kepada anak, dan begitu juga sebaliknya.

Menurut Deborah Daro dan Kennet A. Dodge yang telah dikutip oleh Marsaid, perlindungan anak adalah urusan semua orang, sehingga bila orang tua dianggap tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya melindungi anak, maka masyarakat harus dapat berkontribusi dan mengambil alih kewajiban terhadap perlindungan anak. Artinya masyarakat tidak boleh abai dan senantiasa peka dengan kondisi anak-anak dalam lingkup lingkungannya. Karena anak adalah modal bangsa secara bersama-sama, maka ia harus dilindungi pula secara bersama-sama.<sup>83</sup>

Perlindungan Anak tidak terbatas pada persoalan ekonomi, kesejahteraan dan juga kesehatan, tetapi juga pada lingkup hukum. Sebagai produk politik, hukum masih menjadi momok yang menakutkan di tengah masyarakat, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum akan menimbulkan stigma di tengah masyarakat yang akan berimbas secara negatif pada kehidupan Anak dan masa depannya. Perlindungan terhadap

---

<sup>82</sup> Muhammad Nur Suwayd, *Raising Children in Islam (Moral & Social Upbringing)* (Cairo: Al-Falah Foundation for Translation, Publication & Distribution, 2005), 6-7.

<sup>83</sup> Ann Farrel berpendapat bahwa KHA hadir secara simbolis untuk menegaskan kewajiban orang tua dalam menghormati hak yang dimiliki oleh anaknya. Namun, tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa kasus dimana orang tua melakukan penelantaran, penyalahgunaan, eksploitasi, bahkan melakukan kekerasan baik secara fisik, mental ataupun seksual, sehingga peran masyarakat serta otoritas lokal kemudian untuk memberikan perawatan dan bahkan membawa orang tua sebagai pelaku ke meja hijau. Marsaid, 44-45.

anak tidak hanya berlaku bagi anak yang menjadi korban, tetapi juga bagi Anak yang menjadi Saksi dan Pelaku dalam sebuah tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap anak diungkapkan oleh Javier Perez Cuellar, Sekjen PBB pada Tahun 1982-1991 sebagaimana dikutip oleh Alghaffari yang menyatakan hubungan kualitas kepedulian dengan peningkatkan kondisi kemanusiaan yang berawal dari generasi penerus bangsa.<sup>84</sup>

Anak berhadapan dengan hukum menurut beberapa pakar hukum ialah anak yang disangka, dituduh ataupun diakui sebagai pelanggar undang-undang hukum pidana. Sementara pada Pasal 1 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 mengenal anak berhadapan hukum sebagai anak nakal yang definisinya adalah anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang nyata terlarang bagi anak. Pasal 64 Ayat (2) dan (3) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan dilaksanakan dengan perlakuan yang manusiawi, penyediaan pertugas pedamping, penyediaan sarana prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat bagi kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatatan mengenai perkembangan anak, jaminan mempertahankan hubungan anak dengan keluarga, serta perlindungan dari adanya pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari adanya labeling.<sup>85</sup>

Salah satu upaya perlindungan bagi anak yang menjadi pelaku ialah dengan penekanan pada *Restorative Justice* sebagai bentuk penyelesaian pidana untuk menghindari dampak negatif secara psikologis maupun sosial

---

<sup>84</sup> Alghiffari Aqsa, dkk, Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum, 28.

<sup>85</sup> Pulthoni, dkk, Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia, 78-80.

terhadap anak. Daniel W. Van Ness yang dikutip oleh Pulthoni berpendapat karakteristik dari *Restorative Justice* ialah adanya dialog dan negosiasi yang dibangun berdasarkan hak-hak baik hak korban, maupun pelaku dimana pelaku tetap secara penuh bertanggungjawab dimana pertanggungjawaban itu diumuskan sebagai dampak terhadap pemahaman mengenai perbuatan yang telah dilakukan. Menurut Pulthoni, jalan penyelesaian melalui tindakan restoratif akan menghapus stigma masyarakat terhadap pelaku.<sup>86</sup>

Dalam proses penyelesaian hukum, diperlukan adanya asas-asas hukum yang menjadi jantung dalam perlindungan anak dengan tetap mengedepankan penyelesaian yang berkeadilan.<sup>87</sup> Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat 10 asas yang terkandung. Adapun kesepuluh asas tersebut ialah,<sup>88</sup>

- Asas Perlindungan, ABH berhak mendapatkan perlindungan terhadap kegiatan secara langsung ataupun tidak langsung dianggap membahayakan anak baik secara fisik dan/atau psikis.
- Asas Keadilan, ABH berhak mendapatkan penyelesaian perkara yang adil sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

<sup>86</sup> Keadilan Restoratif adalah sebuah proses keterlibatan semua pihak dalam penanganan sebuah tindak pidana tertentu untuk bersama mencari solusi mengenai akibat di masa mendatang. Setiap pihak secara aktif berpartisipasi untuk menghasilkan persetujuan yang adil baik bagi korban maupun pelaku. Pulthoni, 25.

<sup>87</sup> Asas Hukum menurut Satjipto Rahardji adalah jantung dari peraturan hukum, artinya landasan yang paling luas dalam kelahiran suatu peraturan hukum. Asas hukum berisni nilai-nilai dan tuntutan etis yang menjembatani hukum dengan cita-cita sosial serta pandangan etis dari masyarakat. Senada dengan Rahardji, Paton menyatakan asas hukum sebagai sebuah sarana yang menghidupkan, menumbuhkan, dan mengembangkan hukum. Sehingga hukum menurut Paton tidak hanya menjadi sekedar kumpulan peraturan, tetapi juga mengandung nilai-nilai. Marsaid, Harmonisasi Sistem Hukum Islam terhadap Diversi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 33.

<sup>88</sup> Marsaid, 35-37.

- Asas Nondiskriminasi, ABH berhak terbebas dari segala bentuk diskriminasi didasarkan pada suku, agama, jenis kelamin, etnik, dan segala kriteria yang berada pada dirinya.
- Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, ABH berhak mendapatkan putusan yang selalu mempertimbangkan keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- Asas Penghargaan terhadap Pendapat Anak, ABH berhak berpartisipasi secara aktif dan memberikan pendapatnya dalam pengambilan keputusan penyelesaian perkara.
- Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak, sebagai Hak Asasi paling mendasar, ABH berhak mendapatkan perlakuan mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.
- Asas Pembinaan dan Pembimbingan Anak, ABH berhak mendapatkan pembinaan dan pembimbingan dalam setiap proses penyelesaian perkara secara profesional dan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Asas Proporsional, artinya dalam memperlakukan ABH harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan juga kondisi anak.
- Asas Perampasan Kemerdekaan dan Pidanaan sebagai Upaya Terakhir, artinya Pidanaan tidak menjadi jalan penyelesaian utama, melainkan terakhir, kecuali memang terpaksa untuk menyelesaikan perkara.
- Asas Penghindaran Pembalasan, artinya ABH harus dijauhkan dalam segala bentuk upaya pembalasan selama proses peradilan pidana.

Kesepuluh asas tersebut harus senantiasa diperhitungkan dalam pelaksanaan perlindungan bagi Anak berhadapan dengan hukum, utamanya bagi anak yang menjadi pelaku dalam sebuah tindak pidana. Sebagai seorang pelaku, anak yang berada di posisi rentan kian beresiko untuk mendapatkan stigma dan efek negatif pada psikisnya. Apalagi dengan hebohnya masyarakat dengan pemberitaan mengenai ABH, memicu urgensinya perlindungan secara hukum dan sosial bagi ABH. Anak adalah masa depan bangsa, tidak terkecuali bagi ABH, karena itulah hak-haknya sebagai anak harus terjamin selama proses penyelesaian perkara.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Berjalannya peradaban, manusia akan terus menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang pada hakikatnya mencari *truth* (kebenaran) dari realitas pandangan hidup masyarakat. Adapun proses pencarian kebenaran tersebut dilakukan melalui adanya penelitian. Sugiyono menyatakan bahwa penelitian ialah usaha secara ilmiah untuk mencari data demi tujuan maupun kegunaan tertentu sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Pada penelitian hukum, metode penelitian dapat didefinisikan sebagai uraian tahapan sistematis terhadap objek hukum, baik keilmuan, aturan-aturan yang bersifat dogmatis, maupun implementasi dan respon masyarakat akan keberadaan hukum.<sup>89</sup> Sehingga dalam hal kelancaran pengerjaannya dibutuhkan metode-metode ilmiah yang kemudian tertuang di lembar penelitian dalam bab khusus, “Metode penelitian.”<sup>90</sup> Adapun metode yang peneliti pakai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, digunakan penelitian berjenis Yuridis Normatif yang juga disebut penelitian hukum doktrinal. Berdasarkan jenis ini, konsep hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*law in books*), ataupun konsep hukum yang dimasukkan ialah kadhah maupun norma yang menjadi landasan bermasyarakat. Penelitian ini didasarkan pada norma-norma yang

---

<sup>89</sup> Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum*, (Bondowoso: Licensi, 2021), 114.

<sup>90</sup> Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017), 1-2.

termaktub dalam peraturan perundang-undangan dan perbandingannya dengan pengaturan hukum terhadap kejahatan yang sama di sistem hukum lain.<sup>91</sup> Sehingga dalam penelitian ini penulis melakukan kajian dan perbandingan antara hukum pidana nasional serta *fiqh jinayah* terhadap pertanggungjawaban anak pelaku pembunuhan berencana. Selain melakukan perbandingan, sebagai sebuah konsep yang kian berkembang sepanjang masa, maka tidak asing akan dilakukannya reformulasi terhadap pertanggungjawaban pidana anak utamanya bagi anak sebagai pelaku pembunuhan berencana.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan pandangan terhadap cakupan pembahasan yang diharapkan dapat memberi kejelasan pada substansi karya ilmiah. Adapun dalam penelitian yuridis normatif terdapat 5 pendekatan penelitian, dan pada penelitian ini digunakan acuan 3 pendekatan berupa:<sup>92</sup>

1. Pendekatan undang-undang (*Statute approach*), artinya peneliti dalam melaksanakan penelitian melakukan telaah terkait peraturan perundang-undangan dan regulasi sesuai dengan fokus permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini maka telaah undang-undang dilakukan dengan memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku dan hirarki hukum untuk mengkaji peraturan perundang-undangan baik di Indonesia maupun Arab Saudi terkait dengan pertanggungjawaban pidana anak dalam Pembunuhan Berencana pada Undang-Undang No. 11/2012

---

<sup>91</sup> Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), 20.

<sup>92</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM Press, 2018), 82-86

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menemukan isu hukum yang nyata dalam pasal-pasal di dalamnya.

2. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dalam penelitian dengan pendekatan ini, peneliti melakukan kajian perbandingan hukum yang ditujukan untuk memperoleh kesamaan dan juga perbedaan antara dua sistem hukum terhadap permasalahan hukum yang ditelaah. Pada penelitian ini ialah pada Hukum Pidana Nasional dan juga Hukum Pidana Islam baik secara doktrin maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di Arab Saudi.
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), menurut Marzuki, pendekatan konseptual digunakan saat peneliti membangun konsep aturan hukum baru terkait masalah yang dibahas melalui analisis sumber sekunder dari literasi hukum baik dari buku, jurnal, maupun doktrin hukum.

### **C. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama dalam rujukan data untuk menjawab pertanyaan di fokus penelitian. Bahan-bahan sumber data primer terdiri dari regulasi peraturan perundang-undangan, kronik resmi atau catatan dalam pembuatan perundang-undangan, serta putusan hakim. Dalam penelitian, bahan hukum primer yang dijadikan acuan ialah,

1. Al-Quran;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;



3. Al-Hadist;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
6. Undang-Undang No. 23/2022 tentang Perlindungan Anak;
7. UU Nomor 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak
8. Undang-Undang Nomor 10/2012 tentang Konvensi Hak Anak;
9. Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia;
10. Undang-Undang Republik Persatuan Arab
11. *Convention on The Rights of The Child*;
12. *Royal Decree No. M/39 Tahun 2001 tentang Law of Criminal Procedure*
13. *Royal Decree No. M/13 Tahun 2018 tentang Juvenile Law*
14. Keputusan Presiden Nomor 36/1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Perolehan bahan hukum sekunder dapat dilaksanakan dengan pengkajian bahan tertulis seperti buku-buku berbasis keilmuan hukum dan pendapat dari ahli hukum yang berkompeten.<sup>93</sup> Hasil karya tulis ilmiah berupa literatur, jurnal, maupun artikel yang mendukung, melengkapi, dan membantu dalam membahas fokus masalah di penelitian ini.<sup>94</sup> Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder yakni buku, tulisan ilmiah berupa jurnal maupun tulisan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan melalui internet yang berkaitan dengan isu hukum Pertanggungjawaban

<sup>93</sup> Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum*, 112

<sup>94</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), 182.

Pidana Anak sebagai pelaku pembunuhan berencana dalam perspektif hukum pidana nasional, dan *fiqh jinayah*. Adapun bahan hukum tersier ditujukan sebagai penjelas bahan hukum primer dan sekunder. Termasuk bahan hukum tersier ialah kamus, ensiklopedia maupun laman-laman yang dapat dipertanggungjawabkan dari internet, dan lain sebagainya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Mengumpulkan bahan hukum tanpa adanya Teknik akan menciptakan hasil penelitian yang tidak sistematis bahkan keluar dari koridor fokus pembahasan. Sebab, dengan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan, peneliti dapat menarik benang merah terhadap fokus pembahasan. Tanpa memahami teknik mengumpulkan bahan hukum, peneliti tidak mampu mengumpulkan data sesuai dengan isu hukum dan juga standar penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penyesuaian dengan pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan konseptual. Dalam pengumpulan bahan hukum, peneliti menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni pengkajian informasi yang dilakukan penulis mengenai fokus permasalahan yang berasal dari berbagai sumber tertulis yang memiliki kredibilitas baik. Dalam pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencari korelasi antara fokus masalah dengan bahan hukum yang sedang dicari untuk kemudian disinkronisasi sehingga menemukan jawaban terhadap fokus permasalahan.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Bogdan menyatakan pengertian analisis bahan hukum sebagai proses untuk mendapatkan, menelaah, dan melakukan penyusunan secara sistematis bahan-bahan hukum yang telah didapatkan, dalam hal ini melalui kepustakaan dengan tujuan mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada khalayak umum.<sup>95</sup>

Dalam penelitian hukum normatif, sebelum dilakukan analisis, maka bahan-bahan hukum akan diolah terlebih dahulu. Mukti Fajar membagi tahapan pengolahan data menjadi tiga<sup>96</sup>, yakni

1. *Editing*, yakni dituliskannya kembali bahan-bahan hukum yang telah diperoleh secara lengkap maupun melengkapi bahan-bahan hukum yang belum lengkap dan diformulasikan dalam Bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami;
2. *Sistematis*, dalam pengolahan ini maka dilakukan seleksi terhadap bahan-bahan hukum yang kemudian akan diklasifikasikan dan sidudun secara sistematis agar menghasilkan kaitan yang logis antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini, maka antara bahan-bahan hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pembunuhan berencana baik dalam sistem hukum positif maupun hukum pidana islam akan dikumpulkan terlebih dahulu lalu diklasifikasikan berdasarkan objek penelitian;

---

<sup>95</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020), 161-162.

<sup>96</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 181.

3. *Deskripsi*, setelah dilakukan klasifikasi dan disusun secara sistematis maka hasil penelitian digambarkan secara naratif berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah diolah untuk selanjutnya dianalisis. Dalam penelitian ini, setelah dikumpulkan bahan-bahan hukum baik dalam sistem hukum positif maupun dalam sistem hukum pidana islam, akan digambarkan secara naratif sebagai pijakan dalam melakukan analisis.

Analisis bahan hukum pada penelitian normatif menurut Syamsudin berdasarkan perspektif penelitian dapat dibagi menjadi tiga tahap, yakni:<sup>97</sup>

1. Identifikasi fakta hukum, dimana dilakukan identifikasi ataupun penemuan terkait dengan fakta-fakta hukum yang relevan dengan norma-norma hukum yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian, dilakukan identifikasi fakta hukum terkait kaitan UU SPPA dalam pertanggungjawaban pidana anak pada pembunuhan berencana melalui data-data mutakhir yang dilaksanakan oleh berbagai instansi resmi atau memiliki kredibilitas yang baik;
2. Penafsiran fakta-fakta hukum melalui indikator-indikator yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, pada penelitian ini dilakukan tafsiran terhadap fakta-fakta terkait dengan pertanggungjawaban pidana anak dalam pembunuhan berencana dengan indikator-indikatornya di dalam perundang-undangan dalam hukum positif dan dalam hukum pidana islam yang terdiri dari indikator syarat pertanggungjawaban, indikator proses dalam pendampungan, serta

---

<sup>97</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 143-145.

indikator penyelesaian permasalahan yang direlevansikan dengan efektivitasnya melalui data yang valid dari berbagai instansi resmi atau memiliki kredibilitas yang baik;

3. Penerapan norma hukum pada fakta-fakta hukum, baik dilakukan melalui interpretasi maupun mengonstruksin hukum. Dalam penelitian ini, melalui norma-norma hukum yang ada dalam sistem hukum positif dengan komparasi pada sistem hukum pidana islam kemudian dilakukan konstruksi hukum yang sesuai dengan asas-asas terkait dalam merumuskan reformulasi berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia, yakni melalui reformulasi UU SPPA.

Memastikan sebuah penelitian berkredibilitas tinggi, maka penulis menggunakan teknik triangulasi. Lincon dan Guba mendefinisikan triangulasi sebagai verifikasi terhadap penemuan melalui berbagai sumber bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni dilakukan melalui pengecekan terhadap bahan hukum hasil kepustakaan yang didapatkan dari berbagai sumber.<sup>98</sup>

#### **A. Tahap-Tahap Penelitian**

Dalam melakukan penelitian hukum, perlu dilewati beberapa tahapan sehingga menghasilkan substansi penelitian yang relevan dengan fokus masalah. Adapun tahap-tahap penelitian dalam skripsi ini ialah,

---

<sup>98</sup>Hardani,dkk, 202-203.

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan melakukan eliminasi terhadap data-data yang tidak sesuai dengan isu hukum yang diselesaikan.
2. Mencari dan menghimpun bahan-bahan hukum maupun non hukum yang berkesinambungan dengan isu hukum yang akan diselesaikan.
3. Menelaah isu hukum yang hendak diselesaikan melalui analisis data-data yang telah terkumpul.
4. Melakukan penarikan kesimpulan berbentuk argumentasi yang bertujuan menjawab isu hukum.
5. Memberikan rekomendasi sesuai hasil telaah yang diletakkan dalam kesimpulan.

Tahapan-tahapan yang telah disebutkan sesuai dengan tahapan penelitian hukum secara garis besar yang memuat tiga tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan dan penulisan laporan penelitian. Isu hukum sebagai objek penelitian preskriptif dan praktis (terapan) harus melewati tahapan-tahapan yang teratur sesuai yang telah disebut untuk memenuhi kajian akademis maupun kebutuhan praktis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Bertanggungjawab sejatinya harus diajarkan sedini mungkin kepada Anak, agar dalam perkembangannya, Anak tumbuh menjadi pribadi yang hati-hati dan siap bertanggungjawab. Tak terlepas pula, dalam hal melakukan kejahatan, poin penting dalam pembelajaran bertanggungjawab ialah agar anak jera dan tidak kembali melakukan kesalahan. Dalam hal bertanggungjawab, utamanya bagi anak di bawah umur terhadap sebuah kejahatan memiliki beberapa perbedaan antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Hal ini tidak terlepas dari minimal rentang usia bagi anak untuk mulai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum dan kondisi mental anak yang berbeda dengan orang dewasa. Demikian, berikut merupakan analisis pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana perspektif Hukum Pidana Nasional dan *Fiqh Jinayah*.

#### **A. Analisis Yuridis Normatif Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan berencana Perspektif Hukum Pidana Nasional**

Seorang anak yang dikenal belum cukup umur, dan memiliki keadaan mental yang tidak sama dengan orang dewasa, dalam hal ini mampu melakukan sebuah tindak pidana keji yang merupakan pembunuhan berencana. Adapun yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap pelaku pembunuhan berencana terletak dalam pasal 340 KHUP. Dimana untuk menyatakan seseorang melakukan pembunuhan berencana haruslah memenuhi unsur-unsur

pembuatan tindak pidana didalamnya yang berupa barang siapa, penghilangan nyawa seseorang, kesengajaan dan perencanaan.

Unsur barangsiapa dalam sebuah pasal menjadi poin penting untuk menentukan subjek yang akan dipidana atas perbuatannya. Barangsiapa yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP tersebut ialah manusia perorangan yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban pidana (*Toerekenbaarheid*) tak terlepas pada hasil akhir berupa pemidanaan atau pemberian sanksi kepada pelaku yang didasarkan kepada pemenuhan unsur-unsur dalam sebuah tindak pidana. Sehingga, dalam hal pertanggungjawaban harus dianalisis seteliti mungkin agar pelaku dapat bertanggungjawab atas tindakan yang diperbuat, tidak kurang dan juga tidak melebihi hak-hak dari pelaku. Selain pemenuhan atas unsur-unsur dalam sebuah pasal, kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab menjadi sebuah poin awal yang menentukan apakah dapat dipidana atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sudarto, bahwa penjatuhan pemidanaan kepada seseorang tidak boleh hanya berangkat dari pemenuhan unsur-unsur dalam pasal saja, tetapi juga harus memperhatikan syarat-syarat pemenuhan tanggungjawab.<sup>99</sup>

Pompe sebagaimana dikutip oleh Fitri Wahyuni mendefinisikan kemampuan pertanggungjawaban pidana sebagai kemampuan berpikir seorang pelaku sehingga dapat menentukan tindakannya dan mengetahui akibat dari tindakannya tersebut, tetapi tetap berkehendak untuk melakukannya. Menurut

---

<sup>99</sup> Mahmud Mulyadi & Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2010), 36.



Pompe, kemampuan pertanggungjawaban dinilai dari kondisi pikiran sebagai awal pembentukan putusan atas sebuah tindakan. Selanjutnya, G.A Van Hamel yang dikutip oleh Fitri Wahyuni memaparkan syarat-syarat bagi seseorang dianggap mampu bertanggungjawab ialah kondisi kejiwaan seseorang, pemahaman mengenai tindakannya yang dilarang oleh masyarakat, dan kebebasan menentukan kehendaknya sendiri. Dari kedua ahli tersebut, dipahami bahwa kondisi kejiwaan menjadi poin awal untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang.<sup>100</sup>

Menurut A.Z Abidin, penentuan kemampuan bertanggungjawab pada kebanyakan undang-undang dirumuskan secara negatif, artinya bukan menentukan apakah seseorang dapat bertanggungjawab tetapi menentukan bagaimana syarat dikatakan seseorang tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.<sup>101</sup> Kemampuan untuk bertanggungjawab dalam hukum positif menurut KUHP dinilai berdasarkan kondisi kejiwaan dari sang pelaku (Pasal 44 KUHP), batasan minimal umur dari pelaku (Pasal 45 KUHP), kebebasan kehendak dari pelaku (Pasal 48 KUHP), adanya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP), pelaksanaan perintah sesuai UU (Pasal 50 KUHP), dan perintah atas jabatannya (Pasal 51 KUHP).<sup>102</sup> Indikator pertanggungjawaban pidana tersebut kemudian terbagi atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar merupakan alasan yang menghilangkan unsur “melawan hukum” dalam sebuah perbuatan, termaktub dalam pasal pasal 48 KUHP (daya paksa), Pasal 49 Ayat

---

<sup>100</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 67-68.

<sup>101</sup> A.Z Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung: Alumni, 1987), 260.

<sup>102</sup> Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018), 13-14

1 KUHP (pembelaan terpaksa atau noodweer), Pasal 50 KUHP (Perbuatan sesuai UU), dan pasal 51 Ayat 1 KUHP (melaksanakan perintah pejabat berwenang). Sementara alasan pemaaf menitikberatkan pada keadaan subjek hukum pada saat melakukan tindak pidana, terletak pada pasal 44 KUHP (Ketidakmampuan bertanggungjawab), Pasal 45 KUHP (minimal umur pelaku), Pasal 49 Ayat 2 KUHP (pembelaan terpaksa yang melampaui batasa), Pasal 51 Ayat 2 KUHP (melaksanakan perintah jabatan yang tidak berwenang).<sup>103</sup> Bagi seorang anak, dalam hukum di Indonesia apakah kemudian mampu untuk melakukan perencanaan terhadap sebuah tindak pembunuhan haruslah dipertimbangkan unsur-unsur pertanggungjawaban yang termaktub dalam KUHP.

Pertanggungjawaban pidana atas anak di bawah umur haruslah memperhatikan faktor eksternal yang melingkup tindak pidana yang diperbuat, dalam hal ini ialah pembunuhan berencana. Bagaimana kemudian, seorang anak yang terkesan polos dapat melakukan sebuah Tindakan bejat dengan melakukan pembunuhan disertai perencanaan terlebih dahulu. Tidak hanya melihat pada kesalahan anak, tetapi juga latar belakang dari perbuatannya tersebut. Apakah murni karena kehendak atau hasil dari tekanan secara psikis.

Misalnya pada kasus AH, seorang remaja berusia 15 tahun Kabupaten Berau Kalimantan Timur yang melakukan pembunuhan kepada lima temannya.

Latar belakang dari pembunuhan dengan memberikan oplosan *hand sanitizer*

---

<sup>103</sup> Daffa Dhiya, 2021, "Perbedaan Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana" Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Universitas Khatolik Parahyangan, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-alasan-pembenaar-dan-alasan-pemaaf-dalam-hukum-pidana/>, diakses pada 04 Januari 2021.

tersebut dilakukan akibat *bully*<sup>104</sup> dan pemalakan uang yang dilakukan korban kepada pelaku selama 5 bulan.<sup>105</sup> Atau pada kasus penusukan guru di Manado oleh kedua muridnya FF (16 tahun) dan OU (17 tahun) yang kesal karena ditegur merokok.<sup>106</sup> Tentunya, kedua kasus tersebut harus dikaji lebih mendalam lagi dengan mempertimbangkan sebab pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak. Tidak hanya kemudian berfokus pada akibat yang terjadi, tetapi juga sebab terjadinya Tindakan pembunuhan berencana tersebut, sesuai dengan teori kausalitas atau sebab-akibat.

Latar belakang perbuatan tersebut haruslah dimasukkan ke dalam pertimbangan hakim yang menjadi kunci penting dalam pemutusan penjatuhan pidana pada pelaku. Sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa pertimbangan hakim harus berisi mengenai fakta, keadaan, dan juga alat bukti yang diperoleh dalam ruang persidangan. Namun, berdasarkan Bambang Waluyo ada banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim saat akan memutuskan pemidanaan bagi pelaku, yakni kesalahan, motif, cara melakukan, sikap batin dari terdakwa, Riwayat hidup dan keadaan ekonomi dari terdakwa, sikap yang dilakukan

---

<sup>104</sup> Bullying atau penindasan merupakan segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih secara sengaja dengan tujuan untuk menyakiti seseorang secara terus menerus. Dampak dari penindasan kepada korban ialah timbulnya depresi, menurunnya skor IQ dan kemampuan analisisnya serta menurunkan prestasi akademik yang dimiliki. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8e022-januari-ratas-bullying-kpp-pa.pdf>, diakses pada 22 Desember 2021.

<sup>105</sup> Putri Purnama Sari, 2021 “Motif Dendam, Remaja 15 Tahun Bunuh 5 Temannya Menggunakan Hand Sanitizer”, Medcom.id, <https://www.medcom.id/nasional/daerah/0k84Ozok-motif-dendam-remaja-15-tahun-bunuh-5-temannya-menggunakan-hand-sanitizer>, diakses pada 22 Desember 2021.

<sup>106</sup> Tim Litbang MPI, 2021, “Deretan Kasus Murid Bunuh Guru, Nomor 2 Paling Sadis”, Okezone, <https://nasional.okezone.com/read/2021/11/02/337/2495626/deretan-kasus-murid-bunuh-guru-nomor-2-paling-sadis?page=3>, diakses pada 22 Desember 2021.

terdakwa setelah melakukan perbuatan pidana, pengaruh tindak pidana yang dilakukan terhadap masa depan, pandangan masyarakat, keberadaan korban dan keluarga korban, serta apakah dilakukan dengan perencanaan atau tidak.<sup>107</sup> Artinya, tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, seorang hakim yang bijaksana harus mempertimbang berbagai sudut pandang untuk menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan memenuhi kepastian hukum.

Salah satu bentuk penghilangan pertanggungjawaban pidana ialah adanya daya paksa atau dikenal dengan *overmacht* maupun *force majeure*. Secara sederhana, daya paksa merupakan keadaan di luar kehendak dari pelaku untuk melakukan sebuah tindak pidana.<sup>108</sup> R Sugandhi menyatakan daya paksa diartikan sebagai paksaan yang tidak terkalahkan dan biasanya berasal dari kekuasaan yang besar terhadap batin, jasmani maupun rohani. Atas kekuasaan yang besar tersebut, R Sugandhi membaginya atas tiga, yakni:<sup>109</sup>

Kekuasaan yang bersifat mutlak (daya paksa absolut), dimana seseorang secara mutlak tidak dapat melawan atas kekuasaan orang lain terhadap dirinya. Misalnya, ada seseorang yang dipegang dengan erat tanpa bisa melawan, kemudian dilemparkan ke arah kaca sehingga pecah dan menyebabkan rusaknya barang orang lain. Maka, orang yang dilemparkan tidak dapat bertanggungjawab atas kerusakan yang timbul akibat dirinya yang dilempar. Misalnya juga pada orang yang dihipnotis untuk berbuat kejahatan,

---

<sup>107</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2008), 91.

<sup>108</sup> Jay D. Kelley, 2007, "So What's Your Excuse: An Analysis of Force Majeure Claims" Heinonline, 98-99. [https://tjogel.org/archive/Vol2No1/jay\\_kelley\\_12\\_2\\_final.pdf](https://tjogel.org/archive/Vol2No1/jay_kelley_12_2_final.pdf), diakses pada 02 Januari 2022.

<sup>109</sup>R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 54-56.

maka dirinya tidak dapat dikenai hukuman atas perbuatan tanpa kehendaknya tersebut. Namun, Andi Hamzah menyatakan bahwa daya paksa absolut (*vis absolute*) bukanlah daya paksa sesungguhnya, sebab yang dipaksa merupakan korban fisik dari orang lain. Orang yang dipaksa adalah korban dari perbuatan orang lain, sehingga dirinya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.<sup>110</sup>

Kedua, ialah kekuasaan yang bersifat relatif. R Sugandhi menjelaskan kekuasaan yang bersifat relative sebagai bentuk daya paksa oleh seseorang, tetapi kekuasaan tersebut tidak bersifat mutlak sehingga yang dipaksa masih memiliki pilihan untuk melakukan sesuatu. Contohnya ialah ketika seseorang ditodong menggunakan pistol dan disuruh membakar rumah, maka yang dipaksa masih memiliki pilihan untuk membakar rumah dan menyelamatkan nyawanya atau tidak membakar rumah dengan resiko tertembak. Bila kemudian yang dipaksa membakar rumah, maka tidak dapat dipidana karena dalam pengaruh daya paksa yang mengancam nyawanya. R. Soesilo secara tegas menyatakan bahwa atas daya paksa kategori ini harus dikaji dari berbagai sudut, apakah kemudian orang yang memaksa lebih lemah atau lebih kuat, apakah kemudian tidak ada jalan lain selain melakukan perintah yang memaksa atau paksaan tersebut benar-benar membawa kepada kehancuran bila tidak dilakukan sesuai perintah memaksa. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut R. Soesilo merupakan tugas dari hakim untuk diuji dan dicari kebenarannya.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rhineka Cipta, 1994), 152-153.

<sup>111</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), 63.

Terakhir, ialah daya paksa dalam keadaan darurat (*noodtoestand*). Berbeda dengan kekuasaan secara relatif yang hanya diberikan dua pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan dengan konsekuensi di tangan pemaksa, maka dalam keadaan darurat seseorang masih memiliki beberapa pilihan untuk melakukan sesuatu. Prof Simons menyatakan *noodtoestand* sebagai bagian dari *strafuitsluitingsgrond* atau dasar yang meniadakan hukum yang berdiri sendiri dan terlepas dari *overmacht*. Namun, telah dipahami juga bahwa dalam KUHP pasal 48 *noodtoestand* telah dimasukkan dalam pengertian umum dari *overmacht*.<sup>112</sup> Contoh dari keadaan darurat sebagai daya paksa misalnya, pada saat tenggelamnya kapal dan salah satu penumpang selamat dengan mengapung di atas sebuah papan kayu yang hanya mampu menahan berat satu orang, sehingga ketika ada seseorang yang mencoba naik, dirinya mendorong orang tersebut yang menyebabkan orang tersebut meninggal. Dalam kasus ini, menurut R. Sugandhi, penumpang yang selamat tidak dibebani pertanggungjawaban atas matinya orang tersebut.<sup>113</sup>

Mengacu pada pembunuhan berencana, terdapat unsur kesengajaan yang terbentuk dari kehendak bebas pelaku pembunuhan, maka daya paksa tidak dapat dijadikan alasan penghilangan hukuman. Apalagi dalam pasal 340 KUHP tersebut sudah jelas tertera frasa, “dengan rencana terlebih dahulu” yang menandakan tidak adanya intervensi orang lain dalam kurun waktu yang cukup lama terhadap perencanaan untuk membunuh seseorang. Sehingga, anak-

---

<sup>112</sup>Sovia Hasanah, 2018 “Perbedaan *Overmacht* dan *Noodtoestand*” Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ad951255a1c5/perbedaan-iovermacht-i-dan-inoodtoestand-i/>, diakses pada 03 Januari 2022.

<sup>113</sup> R. Sugandhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya, 56.

anak yang melakukan pembunuhan berencana akibat mendapatkan *bully* atau membunuh pelaku kejahatan seksual atas dirinya tidak dianggap sebagai perbuatan akibat daya paksa, tetapi sebagai motif balas dendam (*revenge motive*) dimana motif ini menjadi tren dengan menduduki 80% motif pembunuhan sepanjang tahun 2018.<sup>114</sup> Sehingga, tidak dapat hilang pertanggungjawabannya akibat unsur daya paksa.

Hilangnya tanggungjawab seseorang atas tindak pidana dapat terjadi pula bila seseorang melakukan pembelaan diri (*noodweer*), sesuai dengan pasal 49 Ayat 1 KUHP. R. Soesilo memberikan syarat-syarat bagi sebuah perbuatan dianggap membela diri, yakni perbuatan tersebut terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya dari serangan, pertahanan tersebut dilakukan atas kepentingan fisik, kehormatan, maupun barang milik diri sendiri atau orang lain, dan tentunya pembelaan diri harus dimulai dari adanya serangan yang melawan hak dan ancaman terlebih dahulu yang terjadi pada saat itu. R Sugandhi menegaskan bahwa untuk dikatakan sebagai sebuah pembelaan, maka dalam keadaan yang dimaksud seseorang tidak lagi mempunyai pilihan selain harus membela dirinya sendiri. Seperti ketika dikeroyok maka dirinya reflek bertahan dengan tangan kosong, bila kemudian yang menyerang sampai meninggal dunia, seperti dalam putusan Nomor 50/Pid.B/2008/PN MGL, maka terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukuman.

Dalam kasus MS seorang remaja berusia 15 tahun yang membunuh NB berusia 48 tahun akibat dipaksa melakukan hubungan badan, menurut Kapolres

---

<sup>114</sup> Mohammad Yamin, 2018, "Dari 574 kasus, 80% Pembunuhan Bermotif Dendam dan Sakit Hati", Sindonews, <https://nasional.sindonews.com/berita/1356879/13/dari-574-kasus-80-pembunuhan-bermotif-dendam-dan-sakit-hati>, diakses pada 03 Januari 2022.

TTS, AKBP Andre Librian diancam dengan pasal 340 KUHP Subsider pasal 338 subsider Pasal 351 ayat 1 KUHP, atau diancam pertama kali dengan pembunuhan berencana sebab MS membawa parang dan pisau ketika diajak korban bertemu. Menurut Komisioner KPASI Jasra Putra, MS sejatinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebab MS hanya membela dirinya ketika ingin diperkosa, sesuai dengan pasal 49 ayat 1 KUHP. Dalam kasus ini terjadi konflik penyelesaian tindak pidana demi kepentingan terbaik bagi anak, di satu sisi MS bersalah karena terdapat cukup bukti yang membuatnya dapat dijerat pasal 340 KUHP, sementara di sisi lain MS adalah korban kekerasan seksual oleh NB dan pada saat kejadian dirinya sedang akan diperkosa.<sup>115</sup> Dalam kasus yang putusannya belum diterbitkan ini, menyiratkan bahwa latar belakang perbuatan anak menjadi sorotan yang wajib dipertimbangkan untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Berikutnya, alasan tidak bertanggungjawabnya seseorang atas perbuatannya dapat terjadi bila perbuatan tersebut didasarkan pada undang-undang. Misalnya ialah algojo sebagai eksekutor hukuman mati pada tiang gantungan yang sesuai dengan pasal 11 KUHP, yang kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati diganti dengan tembak. Maka Algojo maupun regu tempak tidak dapat dipidana karena menghilangkan nyawa dari terpidana mati. Mengacu pada

---

<sup>115</sup> Adapun putusan pengadilan mengenai kasus ini, belum diterbitkan dalam direktori putusan Mahkamah Agung. Fachrur Rozie, 2021, "KPAI Sebut Remaja NTT Bunuh Pria yang Coba Memperkosanya Tak Bisa Dipidana", Liputan 6, <https://m.liputan6.com/news/read/4487395/kpai-sebut-remaja-ntt-bunuh-pria-yang-coba-memperkosanya-tak-bisa-dipidana>, diakses pada 03 Januari 2022.



Pasal 51 KUHP Ayat 1 telah ditegaskan bahwa tidak dipidana bagi seseorang yang menjalankan perintah atas kuasa sesuai dengan hukum yang berlaku, misalnya pada penembakan mati di tempat oleh pihak polisi. Dasar hukumnya ialah Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Pada Pasal 51 Ayat 2 KUHP, tidak dipidana bila seseorang dengan itikad baik melaksanakan perintah atasan yang tidak berwenang. Misalnya dalam kasus dimana seorang atasan dalam penyidikan menyuruh bawahannya untuk memukuli atau menganiaya tersangka demi mendapatkan jawaban, maka bawahan yang diperintah melakukan hal tersebut tidak dipidana dengan alasan pemaaf (alasan bersifat subjektif), meskipun perbuatannya melawan hukum. Mengacu kepada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana maka sudah jelas merupakan tindakan yang melawan hukum dengan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja bahkan dengan terencana, serta dilakukan dengan kesadaran dan kehendak sendiri. Maka, alasan pembeda (alasan dalam hal objektif) maupun alasan pemaaf<sup>116</sup> dari pasal 50 dan pasal 51 KUHP tidak dapat disandangkan dengan pelaku.

Selanjutnya, Batasan terhadap kemampuan bertanggungjawab dilihat dari usia pelaku saat melakukan kejahatan. Pengaturan usia minimal bagi seorang anak untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dibuatnya dalam hukum positif berbeda-beda antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dijelaskan

---

<sup>116</sup> Daffa Dhiya, "Perbedaan Alasan Pembeda dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana"

bahwa bagi anak di bawah enam belas (16) tahun yang melakukan Tindakan pidana berdasarkan pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan tidak lewat batas dari 2 tahun, maka hakim dapat menentukan anak dikembalikan kepada wali tanpa pemidanaan apapun, atau diserahkan kepada pemerintah untuk dibina tanpa pidana apapun. Berdasarkan pasal 46 Ayat 1, pembinaan tersebut dilakukan melalui rumah pembinaan yang disediakan oleh Pemerintah sampai anak tersebut berusia 18 tahun. Berlanjut pada Pasal 47 KUHPidana, terhadap pemidanaan yang dilakukan bila ancaman hukuman pada pasal yang dimaksud ialah seumur hidup atau hukuman mati, maka maksimal dapat dijatuhi hukuman penjara 15 tahun, dimana pidana pokok dikurangi dengan  $\frac{1}{3}$  dari hukuman yang seharusnya belaku pada orang dewasa.

Terhadap pengurangan tersebut, sesuai dengan pendapat Jonkers bahwa seseorang dapat dikurangi hukumannya salah satunya atas alasan belum cukupnya umur. Maka secara tersurat dalam pasal 45 dan 46 KUHPidana, batas usia pertanggungjawaban pidana anak dimulai dari umur 16 tahun dengan melihat pada tindak pidana yang diperbuat dalam lingkup tindak pidana yang ada dalam Pasal 45 tersebut.<sup>117</sup> Hal tersebut sesuai dengan pendapat Wirjono, bahwa hakim dapat memutuskan berisi perintah kepada anak sebagai pelaku tindak pidana untuk dikembalikan kepada orang tua atau walinya tanpa harus

---

<sup>117</sup>Brinna Listiyani, "Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menurut Tinjauan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 229/Pid.B.Anak.2013/PN.JKT.Sel)" *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2016), 42-45.

menjalani hukum apapun dan tidak dimintai pertanggungjawabannya, karena usia anak tersebut belum mencapai 16 tahun.

Menurut Hidayat sebagaimana dikutip oleh Ketut, pengaturan pembatasan umur pertanggungjawaban pidana anak sangatlah minim dan masih memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut ialah belum jelasnya Lembaga perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, serta peraturan yang masih sangat sederhana. Wajar saja, karena kehadiran KUHPidana sudah ada semenjak tahun 1946 dan memang ditujukan atas pembedaan absolut yakni dijatuhkannya hukuman untuk memberikan pembalasan. Sehingga, sanksi-sanksi pidana yang ada di dalam KUHP tidaklah cocok untuk secara langsung diberikan kepada anak, seharusnya diarahkan pada pemberian edukasi yang menunjang pula perkembangan anak.<sup>118</sup>

Selanjutnya, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan batas usia minimal bagi seorang anak untuk bertanggungjawab ialah 12 tahun. Sebelumnya, batas usia minimal bagi anak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ialah 8 tahun sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Batas usia minimal tersebut kemudian meningkat dari rumusan sebelumnya yakni 8 tahun yang diujikan di Mahkamah Konstitusi dan menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PUU-VII/2010 pada tanggal 24 Februari 2011. Pertimbangan hakim terkait dengan peningkatan usia

---

<sup>118</sup> I Ketut Arjuna Satya Prema, dkk, "Pembatasan usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam peraturan Perundang-Undangan" *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 2 (2019), 234-235

pertanggungjawaban pidana anak, adalah sebagai berikut:<sup>119</sup> Umur delapan tahun sebagai batas minimal pertanggungjawaban pidana anak untuk diajukan ke muka sidang sangatlah rendah. Menurut Mahkamah Konstitusi berdasar pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis<sup>120</sup>, pada usia tersebut anak masih belum pada tahap untuk dimintai pertanggungjawaban. Bagi anak yang masih belum bisa dimintai pertanggungjawaban, proses peradilan yang formal tentu akan menciderai perlindungan anak sebagai hak konstitusional. Sehingga perlu adanya kenaikan Batasan umur pertanggungjawaban pidana anak, yakni pada umur 12 tahun.

Demikian, berdasarkan Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Unicef Representative pada tahun 2012 terdapat beberapa alasan filosofis ditentukannya umur 12 tahun sebagai minimal usia pertanggungjawaban pidana anak, yakni:<sup>121</sup>

1. Pertimbangan bahwa masa remaja merupakan masa kritis, dimana secara psikologis masih sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan.
2. Adanya pendekatan restorative dan diversifikasi yang diterapkan dan yang diutamakan dalam hukum pidana anak.

---

<sup>119</sup> Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PUU-VII/2010 pada tanggal 24 Februari 2011.

<sup>120</sup> Landasan pedagogis merupakan sebuah landasan yang digunakan sebagai acuan untuk mengubah perilaku seseorang menjadi lebih baik dengan adanya bimbingan orang yang lebih dewasa kepada orang yang sedang belajar. Rizka Ainuddina, "Landasan Pedagogis sebagai Salah Satu Dasar Pembelajaran di Sekolah Dasar" Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 6

<sup>121</sup> Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dengan UNICEF Representative, Selasa 21 Februari 2012, 3-7.

3. Dengan adanya pendekatan restorative dan diversi, diharapkan dapat menghindarkan stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Meskipun usia minimal bagi anak untuk bertanggungjawab atas perbuatannya adalah 12 tahun, perampasan hak kemerdekaan hanya boleh dilakukan bagi anak di atas usia 14 tahun.

Sehingga, batas usia minimal bagi seorang anak yang berhadapan dengan hukum untuk dianggap mampu bertanggungjawab ialah 12 tahun dengan catatan tidak boleh dirampas kemerdekaannya sampai usia minimal 14 tahun dan didahulukan penyelesaian di luar peradilan untuk menghindari stigma negatif atasnya. Bagi anak di bawah usia 12 tahun, maka dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak dapat diproses dalam hukum acara pidana.<sup>122</sup> Sehingga bila seorang anak berusia di bawah usia 12 tahun terbukti melakukan sebuah tindak pidana, dirinya tidak akan diajukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan juga pemeriksaan di pengadilan. Dalam kasus seperti ini, biasanya yang dilakukan ialah reintegrasi, merupakan pengembalian anak ke keluarga dan lingkungan masyarakat. Sesuai dalam buku pedoman UNICEF 2019, “Butuh satu desa untuk membesarkan seorang anak” maka proses reintegrasi akan membutuhkan dukungan semua pihak, baik keluarga, kepala desa, sekolah, lembaga sosial dan juga masyarakat untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi kepada anak.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Asri Lestari Rahmat, dkk, “Batas Usia Petanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana di Indonesia” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 8-11.

<sup>123</sup> Ali Aulia Ranly, dkk, *Buku Saku Reintegrasi Anak Berkonflik dengan Hukum Berbasis Masyarakat*, (Makassar: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 2019), 9-12.

Pada *General Comment* Komite Hak Anak PBB No, 10 Tahun 2007 menyarankan kepada setiap negara untuk meningkatkan batas usia minimal bagi seorang anak untuk bertanggungjawab atas tindak kriminalnya dari umur 12 tahun kepada tingkat yang lebih tinggi. Senada dengan hal tersebut, UNICEF menetapkan batas usia minimal bagi seorang anak untuk bertanggungjawab menurut standar internasional dan sebagai hukum kebiasaan ialah 14 tahun. Peningkatan batas usia minimal anak untuk bertanggungjawab atas kejahatan yang telah diperbuat memperhatikan aspek psikologis dan kepentingan terbaik bagi anak. Paragraf 4.1 *The Beijing Rules* menyatakan bahwa konsep usia pertanggungjawaban tidak bisa ditetapkan sangat rendah, hal ini dengan mempertimbangkan aspek kedewasaan emosional, mental, dan juga intelektual anak. Sehingga, penentuan usia minimal pertanggungjawaban pidana anak haruslah berlandaskan keilmuan psikologis anak.<sup>124</sup> Tentu saja, untuk menentukan batas usia minimal bagi anak dalam bertanggungjawab atas Tindakan pidana yang dibuat seyogyanya tidak hanya berdasarkan pada ketentuan yuridis, tetapi Kembali dalam pelaksanaannya mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari segi psikologis, filosofis, kriminologis, dan sosiologis dengan didampingi oleh ahli dalam bidangnya.

Selain mengacu kepada umur, pertanggungjawaban pidana juga harus mempertimbangkan aspek Kesehatan mental dan akal dari pelaku. Hal ini berdasarkan Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa tidak akan dipidana bagi orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige*

---

<sup>124</sup> Rosmi Darmi, "Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait dengan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Prosesn Hukum" *De Jure*, Vol. 16 No. 4, 2016, 442.

*ontwikkeling*) ataupun karena berubah akibat penyakit. Pertanggungjawaban berdasarkan kondisi mental pelaku menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Lukman Hakim salah satu acuannya adalah untuk menentukan apakah pelaku memahami perbuatan mana yang benar dan salah serta melawan hukum. Senada pula dengan pernyataan Roeslan Saleh bahwa meskipun kemampuan bertanggungjawab dinilai dari pengetahuan atas salah dan benar serta kehendak, kehendak tidak dapat dijadikan sebagai hilangnya pertanggungjawaban seseorang. Misalnya saja bagi seseorang yang memiliki *kleptomania* atau kondisi mental dimana adanya dorongan kuat untuk mengambil barang orang lain yang dapat dijumpai dalam tindak pidana pencurian, bila kemudian mereka melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan kondisi mentalnya maka tidak dapat kemudian bertanggungjawab atas perbuatan tersebut.<sup>125</sup>

Namun, ketidakmampuan untuk bertanggungjawab ini haruslah dibuktikan, yakni dengan menggunakan pemeriksaan kejiwaan oleh tenaga profesional. Hal tersebut sesuai dengan pasal-pasal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Pada pasal 3 Ayat 1 tegas menyatakan bahwa pemeriksaan Kesehatan jiwa dapat diberlakukan pada perkara perdata dan pidana, dimana pada pasal 2 menyatakan tujuan pemeriksaan Kesehatan jiwa untuk kemampuan pertanggungjawaban terperiksa, dampak psikologis bagi terperiksa sebagai

---

<sup>125</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 36-38

korban atau saksi, serta kecakapan mental dari terperiksa untuk menghadapi proses peradilan pidana.<sup>126</sup> Ketidakmampuan untuk bertanggungjawab berdasarkan Lampiran Permenkes No. 77/2015 tersebut harus memenuhi beberapa poin yakni ketidakmampuan untuk meniatkan sesuatu, artinya dalam perbuatan yang dilakukan berdasarkan pada halusinasi (*intentional disability*), ketidakmampuan untuk mengendalikan tujuan dari sebuah perbuatan (*volitional disability*), dan ketidakmampuan untuk memahami akibat dari perbuatannya.

Dalam Permenkes tersebut, dijabarkan pula mengenai prosedur yang harus dilakukan untuk kemudian memutuskan apakah seseorang memiliki Kesehatan jiwa yang baik atau sebaliknya. Adapun prosedur yang dimaksud telah diatur dalam Pasal 10, meliputi Wawancara Klinis Psikiatrik<sup>127</sup>, Observasi Psikiatrik<sup>128</sup>, Pemeriksaan Psikometrik<sup>129</sup>, Pemeriksaan fisik sebagai penunjang, indikasi, analisis medikolegal<sup>130</sup>, serta penyusunan *Visum et*

<sup>126</sup> Lihat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

<sup>127</sup> Wawancara yang dilakukan oleh dokter kejiwaan merupakan Langkah awal untuk menentukan diagnosis dari terperiksa, yang biasa pula disebut dengan asesmen. Tujuan dari adanya asesmen tersebut selain untuk menentukan diagnosa awal juga untuk pembentukan gambaran dari proses selanjutnya serta pembuktian hipotesa yang dimiliki oleh pemeriksa. Berbeda dengan wawancara lainnya, dalam wawancara ini hasil akhirnya adalah untuk mendapatkan kesepakatan Kerjasama demi kebaikan terperiksa. Made Diah Lestari, *Bahan Ajar Psikologi Klinis*, (Fakultas Kedokteran Universitas Udayana: Bali, 2016), 19.

<sup>128</sup> Menurut Web, dkk, hal yang dilihat dalam masa observasi klinis psikologis ialah *exterior physical signs* mulai dari gaya baju, rambut, adanya tato dan sebagainya, *expressive movement* atau ekspresi terperiksa, *physical location* atau lingkungan terperiksa, *language behavior*, dan *time duration*. Observasi digunakan sebagai penunjang asesmen awal. Psikologi FISIP Universitas Mulawarman, *Observasi*, (Prodi Psikologis Universitas Mulawarman: Samarinda, 2016), 1.

<sup>129</sup> Psikometri merupakan keilmuan pengembangan teori psikologis perilaku terperiksa dengan menggunakan dasar pengukuran. Pengukuran tersebut terbagi atas pengukuran objektif, pengukuran kuantitatif, pengukuran komunikasi dan pengukuran ekonomis. Pengukuran psikologis memiliki ciri khas yakni bersifat indirect, tidak ada satuan ukuran, deskriptif, selalu mengadnung kemungkinan adanya error, dan multi approach. Imam Setyawan, *Diktat Psikometri*, (Universitas Diponegoro: Tembalang, 2009), 1-9

<sup>130</sup> Ilmu terapan yang mengkolaborasikan dua aspek ilmu yakni ilmu kedokteran (*medico*) dan



*Repertum Psikiatrikum*.<sup>131</sup> Menurut Satochid Kertanegara terdapat tiga cara untuk menentukan apakah seseorang secara mental dan akal tidak mampu bertanggungjawab, yakni metode biologis dimana pada metode ini psikiater hanya akan menentukan apakah seseorang akan mampu bertanggungjawab atau tidak berdasarkan kondisi mentalnya, kemudian ada pula metode psikologis dimana psikiater akan mengaitkan keadaan mental dengan perbuatan apakah saling terhubung atau keadaan yang berbeda, dan yang terakhir ialah metode biologis-psikologis dimana psikiater akan menentukan sehat tidaknya mental seseorang dan juga kesesuaian dengan perbuatan yang dilakukannya untuk kemudian menentukan apakah pelaku mampu bertanggungjawab atau tidak. Kemudian metode-metode ini akan kian berkembang dengan bervariasinya jenis disabilitas yang ada sepanjang waktu.<sup>132</sup>

Bagi anak yang melakukan pembunuhan berencana, tentu saja harus diperiksa kejiwaannya untuk membuktikan apakah anak melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan kehendak yang nyata dalam keadaan sehat atau ada kelainan dalam jiwa serta akalnya. Pemeriksaan terhadap kejiwaan anak menjadi tahap penting dalam menentukan upaya tindak lanjut bagi pertanggungjawaban anak terhadap tindak pembunuhan berencana yang telah dibuatnya. Misalnya pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan

---

hukum (*legal*).

<sup>131</sup> Pasal 15 Ayat 3 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1993/Kdj/u/1970 tentang Perawatan Penderita Penyakit Jiwa mendefinisikan *Visum et Repertum Psychiatricum* sebagai persakisan tertulis dalam perkara pidana ataupun perdata yang dibuat atas permintaan Hakim Ketua pengadilan dengan tetap menaati sumpah dokter yang dimiliki oleh pemeriksa. Dyah Irawati, "Rekonstruksi pasal 44 KUHP dan VerP dalam Sistem Peradilan Pidana" *Prioris*, Vol. 2 No. 2 (2009), 88

<sup>132</sup> Imam Setyawan, *Diktat Psikometri*, 40.

oleh NF (remaja berusia 15 tahun) kepada seorang Balita di Jakarta yang menghebohkan Indonesia pada tahun 2020. NF sebagai pelaku pembunuhan berencana yang menyerahkan diri keesokan harinya tersebut menjalani pemeriksaan psikologis guna menentukan kemampuan NF untuk bertanggungjawab.<sup>133</sup>

Proses diagnosis kondisi psikis bagi orang dalam hal ini anak biasa disebut sebagai psikodiagnostik. Menurut Kisker, psikodiagnostik dipakai untuk menemukan sifat dan juga luasnya kerusakan psikis yang diderita. Istilah yang pertama kali digunakan oleh Hermann Rorschach tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni klarifikasi permasalahan, penggunaan pengetahuan berkaitan dengan tujuan dari terlaksananya pemeriksaan, pengambilan data, dan interpretasi data. Dimana, dalam melaksanakan tahap-tahap tersebut para psikiater menggunakan 4 macam metode yakni wawancara, observasi, tes Psikologi dan analisis dokumen pribadi. Sehingga untuk kemudian menentukan apakah seorang anak memiliki kelainan dalam hal akal ataupun psikisnya dibutuhkan proses yang teliti agar tidak terjadi misdiagnosis oleh psikiater.<sup>134</sup>

Adapun bila terbukti anak telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, maka sepantasnya kemudian diberikan sanksi berupa pidana baik pokok maupun tambahan. Adapun pidana pokok bagi anak menurut Nikmah Rosidah berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas pidana peringatan, kemudian pidana

---

<sup>133</sup> CNN Indonesia, 2020, "Polisi Terapkan Pidana Anak untuk Gadis yang Bunuh Kawannya" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200307144338-12-481349/polisi-terapkan-pidana-anak-untuk-gadis-yang-bunuh-kawannya>, diakses pada 10 Desember 2021.

<sup>134</sup> Endro Puspo Wiroko, dkk, *Pengantar Psikodiagnostik*, Bahan Ajar (2018).

dengan syarat yakni pembinaan di luar Lembaga, pelayanan masyarakat dan pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam Lembaga dan yang terakhir ialah penjara. Penjara sebagai pilihan terakhir sesuai dengan konsep KUHP Pasal 75 yang menegaskan pidana penjara merupakan usaha terakhir bagi beberapa syarat dimana salah satunya ialah anak berusia 18 tahun. Selanjutnya yang masuk pada pidana tambahan ialah perampasan keuntungan dan pemenuhan kewajiban adat.<sup>135</sup>

Dapat dipahami bahwa pemidanaan dalam Hukum Nasional tidak menitikberatkan pada penerapan hukuman badan berupa penyiksaan maupun hukuman-hukuman yang merendahkan harkat martabat manusia. Logika dibaliknya dapat diinterpretasikan bahwa manusia bukanlah binatang karena memiliki perasaan, akal, dan juga pandangan terhadap masa depan. Meskipun demikian, setiap orang yang melakukan tindak pidana haruslah bertanggungjawab melalui hukuman yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Hukum pidana menurut teori *generale preventive* hadir untuk menakuti-nakuti agar tidak terjadi tindak pidana, demikian ancaman tersebut jangan sampai pula menjadi potensi melanggar hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup>Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandar Lampung: UNILA, 2019), 17

<sup>136</sup> Endang Agoestian, *Efektivitas Qanun Jinayah dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional, dalam Islam, Maqasidus Syariah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: Pustaka Radja Depok, 2020), 83-84

Berbeda dengan proses peradilan orang dewasa sebagai bentuk tanggungjawab terhadap tindak pidana yang telah dibuat. Sistem Peradilan Anak secara global harus berdasarkan 4 prinsip dasar yakni,<sup>137</sup>

#### 1. Prinsip Non-Diskriminasi Anak

Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Konvensi Hak Anak, pemerintah harus menjamin hak anak tanpa pandang bulu dan diskriminasi baik dari jenis kelamin, agama, Pendidikan ras, warna kulit, Bahasa, cacat tidaknya anak, status sosial, asal usul anak, hingga latar belakang orang tua ataupun wali sang anak. Artinya, pemerintah diwajibkan memberikan perlakuan sama di hadapan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Diskriminasi terhadap anak dengan alasan apapun tidak diperbolehkan dan harus dilindungi sedemikian rupa agar anak tidak melanggar hak-haknya.

#### 2. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Pasal 3 Ayat 1 Konvensi Hak Anak telah menegaskan bahwa semua Tindakan yang berhubungan dengan anak harus dilakukan atas pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan kepentingan terbaik bagi anak harus direalisasikan pemerintah dengan sistematis dan seimbang antara kepentingan terbaik bagi anak dan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Segala putusan yang diberikan oleh Lembaga terhadap anak haruslah dikaji negara agar mengetahui dampak langsung dan tidak langsungnya kepada anak. Sebab tidak dapat dipungkiri, anak memiliki kematangan fisik dan mental yang berbeda dengan orang dewasa sehingga

---

<sup>137</sup>Restaria F. Hutabarat, dkk, *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum: Situasi Pelanggaran Hak Anak dalam Peradilan Pidana*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2012), 11-13.

membutuhkan dukungan terhadap pemenuhan emosional bahkan pendidikannya.

Komite Hak-Hak Anak PBB menegaskan bahwa perlakuan terhadap anak yang berkonflik sangatlah penting, utamanya untuk memenuhi tujuan pemidanaan. Keadilan tidak hanya kemudian pembalasan saja tetapi juga bagaimana proses pengembalian kepada para pihak, baik korban dan pelaku kepada keadaan semula.

### 3. Prinsip Atas Keberlangsungan Hidup dan Perkembangan Anak

Pasal 6 Ayat 1 dan 2 Konvensi Hak Anak telah secara lugas menyatakan setiap negara peserta harus mengakui serta menjamin hak anak untuk hidup dan berkembang. Sehingga sesuai dengan pasal 37 Huruf A Konvensi Hak Anak, tidak diperbolehkan adanya pemidanaan mati dan penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada anak. Penjaminan terhadap hak hidup dan perkembangan anak sejatinya harus diimplementasikan terhadap semua elemen yang berkaitan dengan anak, misalnya Kesehatan fisik, Kesehatan mental, penjaminan Pendidikan, penjaminan pengajaran sosial budaya dan sebagainya yang berpengaruh kepada perkembangan hidup anak kedepannya.

### 4. Prinsip Penghargaan Pendapat Anak

Prinsip tersebut termaktub dalam Pasal 12 Ayat 1 Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa terhadap negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak dimana salah satunya Indonesia harus menjamin suara anak didengarkan dan dipertimbangkan. Dalam hal ini anak harus

diberikan kebebasan untuk memberikan pandangannya mengenai sebuah tindak pidana dalam proses diversifikasi maupun proses peradilan. Menurut Komite Hak-Hak Anak PBB, dengan pertimbangan terhadap pandangan anak menjadi kekuatan yang besar untuk titik balik reformasi dan perbaikan sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan keempat prinsip yang dipegang teguh secara global tersebut, Pemerintah Indonesia mengembangkan dasar peradilan anak atas 10 landasan yang tertuang dalam Pasal 2 UU SPPA, yakni Perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran atas pembalasan.<sup>138</sup>

Perlindungan Anak berdasarkan 4 prinsip global dan 10 landasan dalam UU SPPA dilakukan mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga pelaksanaan putusan yang diberikan. Penangkapan terhadap anak haruslah didasarkan pada asas *Presumption Of Innocence* atau adanya praduga tidak bersalah, dan dalam mekanismenya harus sesuai dengan pasal 32 Ayat 3 UU SPPA yakni menggunakan surat perintah, sayangnya terhadap pelanggaran pasal tersebut oleh penegak hukum belum dijumpai penyelesaiannya.<sup>139</sup> Dalam menjalankan proses pemeriksaan dan pengadilan anak wajib didampingi

---

<sup>138</sup> Lihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>139</sup> Lihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

oleh Psikiater atau psikolog, pembimbing kemasyarakatan, dan tenaga profesional terkait. Pendampingan tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak, dan terhindar dari proses pemeriksaan yang tidak objektif.

Selain didampingi oleh tenaga profesional, sesuai dengan dasar UU SPPA yakni perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir maka terlebih dahulu penyelesaian wajib dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif yang termaktub dalam Pasal 5 Ayat 1 UU SPPA. John Braithwaite menyatakan keadilan restorative merupakan pendekatan yang mentikberatkan pada pemulihan, keadilan dan kesejahteraan yang didalamnya meliputi rehabilitasi terhadap mental pelaku kejahatan. Senada dengan pernyataan John Braithwaite, Kathlee Daly sebagaimana dikutip dalam jurnal oleh Hariman menyebut keadilan restoratif sebagai pendekatan hukuman berdasarkan rasa empati, dan kemanusiaan. Bentuk dari keadilan restoratif menurut Marshall sebagaimana dikutip oleh Hariman ialah proses pembicaraan antara pelaku dan korban yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, yang kemudian bersama membahas solusi terbaik dan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Sehingga menurut Joshua Dressler, keadilan restoratif memberikan landasan negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan agar konflik di tengah masyarakat tidak kian Panjang.<sup>140</sup>

---

<sup>140</sup> Hariman Satria, “*Restorative Justice: Paradigma baru Peradilan Pidana*” *Media Hukum*, Vol. 25 No.1 (2018), 117

Menurut Daniel. W sebagaimana dikutip oleh Arni, beberapa prinsip yang harus dipegang dalam menjalankan penyelesaian restoratif ialah Perbaikan, keterlibatan dan juga fasilitas sistem peradilan. Perbaikan yang dimaksud ialah memperbaiki kerusakan yang terjadi di tengah masyarakat dan hubungan agar Kembali harmonis. Kemudian, landasan keterlibatan maksudnya adalah untuk melibatkan semua pihak, seperti korban, pelaku dan juga masyarakat untuk diberikan kesempatan berpartisipasi dalam prosesn penyelesaian perkara. Terakhir, ialah fasilitas sistem peradilan, dimana setiap pihak berpartisipasi sesuai dengan perannya masing-masing.<sup>141</sup>

Proporsionalitas pun menjadi landasan atas terselenggaranya pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian konflik pidana Anak yang berhadapan dengan hukum. Artinya sanksi yang diberikan tidak semata-mata berfokus pada pidana penjara saja tetapi juga mempertimbang alternatif lain seperti pembinaan yang sifatnya non penal. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 huruf (b) Resolusi No.109 Konvensi Hak Anak yang menyatakan penangkapan, penahanan dan pidana penjara menjadi upaya paling akhir (*ultimum meredium*) dan bila ditahan dalam jangka waktu seingkat-singkatnya. Salah satu cara yang ditempuh melalui penyelesaian luar peradilan adalah diversifikasi yang sesuai pula dengan Pasal 6 sampai 15

---

<sup>141</sup> Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Tindak Pidana Anak*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 26.



UU SPPA dan terdapat pula dalam Telegram Kapolri tertanggal 11 November 2006 dengan Nomor Pol: TR/1124/XI/2006.<sup>142</sup>

*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (the Beijing Rules)* mendefinisikan diversifikasi sebagai pemberian wewenang kepada penegak hukum suatu negara untuk kemudian memutuskan tindakan-tindakan yang bijaksana dalam menyelesaikan sebuah perkara hukum oleh anak melalui jalan di luar peradilan formal ataupun mengembalikannya kepada masyarakat, atau dalam bentuk lainnya. Selanjutnya, diversifikasi berdasarkan pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah pengalihan proses penyelesaian melalui peradilan pidana menuju penyelesaian di luar peradilan. Tujuan dari adanya diversifikasi berdasarkan Pasal 6 UU SPPA ialah perdamaian antara korban dan pelaku di luar pengadilan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelesaian perkara tanpa merampas kemerdekaan anak dan sebagai bentuk pembinaan untuk bertanggungjawab.<sup>143</sup> Artinya, diversifikasi hadir untuk berfungsi sebagai bentuk penghindaran stigmatisasi yang dikhawatirkan dialami anak bila melalui proses peradilan sesuai dengan Penjelasan Umum UU SPPA.

Pendekatan melalui diversifikasi terhadap penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan didasarkan pada dua faktor filosofis yakni anak masih dianggap sebagai pribadi yang belum mampu benar memahami

---

<sup>142</sup> Erna Dewi, dkk, *Sistem Peradilan Pidana Anak: Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021), 26-35.

<sup>143</sup> Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak*, (Ponorogo: Wade Group, 2019), 11-12.

kesalahan yang telah diperbuat sehingga pantas untuk diberikan pembedaan perlakuan dan pengurangan hukuman, serta adanya diversifikasi membuktikan bahwa sejatinya anak-anak lebih muda dibimbing dan dibina Kembali terlebih dari orang dewasa. Landasan filosofis tersebut telah tertuang dalam pasal 40 Konvensi Hak Anak terkait prinsip-prinsip perlakuan terhadap anak.<sup>144</sup>

Diversi berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 wajib diupayakan pada tindak pidana dengan hukuman di bawah tujuh tahun penjara serta bukan merupakan pengulangan kejahatan. Dalam hal ini secara eksplisit dapat dikatakan bahwa bagi anak sebagai pelaku pembunuhan berencana sulit mendapatkan peluang untuk upaya diversifikasi atas kasusnya. Namun, berdasarkan penjelasan pasal 7 Ayat 2 UU SPPA perkara yang tidak wajib untuk di diversifikasi ialah perkara dengan hukuman di atas tujuh tahun penjara dan/atau Tindakan residivis. Makna dari “tidak wajib” tersebut bersifat fakultatif dimana bisa saja kemudian diajukan upaya diversifikasi bagi tindak pidana di atas 7 tahun dan/atau kejahatan pengulangan. Demikian, bagi anak sebagai pelaku pembunuhan berencana memiliki kesempatan untuk diajukan dalam proses diversifikasi. Selain itu, penyidik, penuntut umum dan juga hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasayarakatan oleh BAPAS serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> I Made Wahyu Chandra Satriana & Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, (Bali: Udayana University Press, 2021), 50-52.

<sup>145</sup> Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak*, 14.

Seringkali, bagi pelaku pembunuhan utamanya berencana tidak dilakukan tahap diversi dan langsung menuju pada proses peradilan. Misalnya dalam kasus AI (di bawah umur) yang turut serta dalam membunuh seorang perempuan berusia 16 tahun di Jatinegara pada tahun 2019. Dirinya tidak mendapatkan kesempatan melakukan diversi, sesuai penuturan Kapolres Tegal AKBP Dwi Agus Prianto yang berakar pada Pasal 7 Ayat 2 UU SPPA.<sup>146</sup> Ditolaknya diversi bagi kasus pembunuhan berencana juga terlihat dalam kasus pembunuhan pegawai bank di Bali pada tahun 2020. Menurut KPPAD Provinsi Bali, ancaman hukuman yang tinggi menjadi alasan tidak diberlakukannya diversi kepada ABH.<sup>147</sup>

Terdapat Salah satu contoh dilakukannya diversi oleh anak yang terlibat dalam proses pembunuhan berencana, seperti kasus LH yang berusia 16 tahun turut serta dalam pembunuhan korban Kholifatul Jannah alias Olive dengan cara membakar tubuh korban yang tidak bernyawa. Menurut keterangan Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Sumbawa proses diversi tersebut gagal, dan LH diajukan ke pengadilan dengan pasal 181 KUHP mengenai menyembunyikan kematian mayat.<sup>148</sup> Namun, mengenai diversi yang dilakukan terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan

---

<sup>146</sup> Irsyam Faiz, 2019, “Tidak Ada Diversi, Pelaku Pembunuhan di Jatinegara Terancam 20 Tahun Penjara”, <https://panturapost.com/tak-ada-diversi-pelaku-pembunuhan-di-jatinegara-terancam-20-tahun-penjara/>, diakses pada 24 Desember 2021.

<sup>147</sup> Ni Luh Putu Wahyuni Sari, 2020, “KPPAD Provinsi Bali Soroti Kasus Tersangka Pembunuhan Pegawai Bank yang Masih di Bawah Umur”, <https://bali.tribunnews.com/2020/12/31/kpad-provinsi-bali-soroti-kasus-pelaku-pembunuhan-pegawai-bank-yang-masih-di-bawah-umur?page=2>, diakses pada 24 Desember 2021.

<sup>148</sup> Kanal Aspirasi, 2020 “Diversi Gagal, Proses Hukum Kasus Pembunuhan Olive Dilanjutkan”, <https://www.kanalaspirasi.com/2020/01/diversi-gagal-proses-hukum-kasus.html>, diakses pada 24 Desember 2021.

berencana belum secara nyata ditemukan dalam kasus-kasus pembunuhan yang berkembang saat ini.

Terdapat beberapa evaluasi yang diberikan oleh Ani Purwati terkait penyelenggaraan diversifikasi di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Pertama menurut Ani, penyelenggaraan diversifikasi belum maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan anak dimana mayoritas penyelesaian perkara pidana anak dilakukan melalui peradilan formal dan jumlah sanksi pidana berupa penjara masih tergolong tinggi. Dalam riset yang dilakukan oleh ICJR pada Tahun 2016, dari 91 putusan pengadilan di seluruh DKI Jakarta, hanya 7% yang tidak ditahan. Setiap tahun permasalahan mengenai tingginya putusan pidana penjara pada anak masih tetap sama di masing-masing daerah, sesuai dengan Laporan Klien BAPAS Per UPT Kanwil Seluruh Indonesia data Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2020. Mengacu pada data di lapangan saat ini, mengindikasikan, penangkapan, penahanan, dan hukuman penjara bukan lagi sebuah upaya akhir (*ultimum meredum*) yang menjadi salah satu ciri khas Pidana Anak.<sup>149</sup>

Kedua, Sarana dan prasarana yang masih minim termasuk belum dipisahkannya antara LPKA, Lapas Dewasa dan Rutan Anak. Berdasarkan pasal 33 Ayat 1 UU SPPA, dapat dilakukan penahanan kepada anak bila ada dugaan kuat bahwa anak melakukan tindak pidana dengan bukti permulaan yang cukup kuat. Mengacu pada pasal 32 Ayat 2 Huruf a dan b

---

<sup>149</sup> Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak*, 26-27.

UU SPPA, penahanan dapat dilakukan dengan syarat anak berusia di atas 14 tahun dan tindak pidana yang didugakan diancam dengan penjara di atas 7 tahun. Artinya, penyidik dapat menarik kebebasan anak hanya berdasarkan kepada dugaan dan bukti permulaan saja. Mengingat bukti permulaan sendiri tidak diatur dalam KUHPidana maupun KUHAPidana, dan dugaan oleh penyidik tidak mustahil untuk meleset. Penahanan kepada anak akan menimbulkan rasa takut, rasa tidak aman, tekanan dan rasa trauma. Akibat yang sangat besar pada mental anak, terlebih lagi dengan adanya stigma terkait penahanan anak. Bila kemudian diajukan Pra-Peradilan oleh anak atau penasehat hukumnya, dan hakim memutuskan bukti permulaan tidak cukup, beban mental yang dimiliki anak tidak akan sirna begitu saja. Persoalan yang timbul ini tidak mencerminkan perlindungan anak yang menjadi landasan dasar pelaksanaan UU SPPA.<sup>150</sup>

Bila dipahami kemudian, putusan mengenai Penahanan yang dilakukan haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Pertimbangan tersebut dilihat dari perkembangan fisik, mental dan juga sosial anak. Sehingga tidak serta merta kemudian dilakukan penahanan kepada anak yang telah memenuhi syarat dalam pasal 32 Ayat 2 huruf a dan b UU SPPA tersebut. Proses penahanan pun harus dilakukan dengan cermat, yakni adanya pendampingan psikolog, kriminolog, dan rohaniawan untuk menjamin keberadaan anak. Tempatnya pun harus dibedakan dengan orang dewasa, Lembaga penempatan Anak sementara

---

<sup>150</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Percetakan Pohon Karya, 2016), 37.

(LPAS) atau lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS). Apabila belum terdapat LPAS, maka anak harus ditempatkan terpisah dengan narapidana anak.<sup>151</sup>

Nyatanya, akibat kurangnya lapas atau rutan anak di wilayah Indonesia, mengakibatkan pencampuran antara orang dewasa dan anak yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak anak baik oleh tahanan yang lain ataupun oleh petugas lapas. Misalnya, pada penelurusan oleh Sri Yanti Nainggolan pada tahun 2018 di LPKA Kelas II Bengkulu yang ternyata masih satu lingkungan dan bahkan berdekatan dengan blok orang dewasa. Menurut penuturan salah satu pihak, tahanan anak diperlakukan sama dengan tahanan dewasa. Bahkan menurut salah satu petugas LPKA, tahanan dewasa akan diam-diam menerobos masuk lingkungan LKPA dan mencuri Kasur busa yang seharusnya dimiliki anak.<sup>152</sup> Hal ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Pusat Kesejahteraan Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) yang menyatakan pada tahun 2020 lebih dari 50 persen anak berhadapan dengan hukum ditempatkan di penjara dewasa.<sup>153</sup>

Menyatunya Lapas anak dan Lapas dewasa akan menyulitkan proses pemberian hak berupa pembinaan khusus yang seharusnya diterima oleh anak-anak. Jelas dalam Pasal 31 Ayat 1 UUD NRI 1945 bahwa tiap-

---

<sup>151</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 42-43.

<sup>152</sup> Sri Yanti Nainggolan, "Menobrak Jeruji Lapas Anak", Medcom, <https://m.medcom.id/amp/8Ky4v03k-mendobrak-geruji-lapas-anak/>, diakses pada 20 Desember 2021.

<sup>153</sup> M. Reza Sulaiman, "Miris Mayoritas Terpidana Anak ditempatkan di Penjara Orang Dewasa", Suara.com, <https://amp.suara.com/health/2020/11/04/181305/miris-mayoritas-terpidana-anak-ditempatkan-di-penjara-orang-dewasa>, diakses pada 20 Desember 2021.

tiap orang berhak mendapatkan pengajaran, sesuai pula dalam pasal 3 huruf n yang menyatakan bahwa tiap-tiap anak sebagai terpidana berhak mendapatkan pendidikan. Kenyataan yang ada di lapangan saat ini, pendidikan menjadi hal yang sulit diakses oleh 50% anak-anak bahkan lebih dengan adanya pencampuran dengan Lapas Dewasa atau setidaknya tidaknya dalam satu lingkungan serta sistem pembinaan di Lapas yang masih belum merata pada tiap-tiap anak.

Dalam pengamatan yang dilakukan oleh Fakhurrurazi di Rutan Anak Kelas IIB Bireuen sebagaimana dikutip dalam jurnal oleh Adi Satya dan Tarmizi, terpidana anak-anak masih belum mendapatkan pendidikan formal, melainkan hanya binaan dalam pendidikan non-formal saja. Salah satu alasan tidak terlaksananya pendidikan secara maksimal ialah kurangnya sarana dan prasarana akibat banyaknya narapidana anak sehingga kemudian bercampur dengan blok-blok orang dewasa. Kurangnya sumber daya pengajar menjadi salah satu hambatan dalam memberikan hak-hak narapidana anak dalam bidang pendidikan.<sup>154</sup> Selain memperbaiki kebijakan diversifikasi dalam upaya mengurangi jumlah narapidana anak dengan mempertimbangkan proporsionalitas dan pemberatan dalam pidana, sebagaimana dalam pembunuhan berencana, dibutuhkan adanya perbaikan dalam sistem di Lapas maupun Rutan Anak terkait dengan pemenuhan hak konstitusionalnya sesuai dengan Pasal 31 UUD NRI 1945. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memisahkan terlebih

---

<sup>154</sup> Adi Satya & Tarmizi, "Pemenuhan Hak Memperoleh Pendidikan terhadap Narapidana Arab (Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Kelas IIB Bireuen)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 4 No. 1 (2020), 20-21.

dahulu antara blok orang dewasa dan anak dengan penjagaan yang ketat sehingga tidak tercampur secara langsung antara mereka. Selain itu, peningkatan sumber daya pengajar baik pendidikan formal dan non-formal menjadi hal yang urgen untuk dilaksanakan. Hal tersebut untuk memastikan kehidupan anak-anak dalam lapas maupun rutan tetap terjaga, bahkan berkembang menuju arah baik melalui pendidikan.

Ketiga, kondisi nyata yang ada di lapangan ialah data diversifikasi belum diatur secara sistematis mulai dari tingkat kepolisian, penuntutan bahkan sampai tingkat pengadilan. Misalnya di wilayah Surabaya pada tahun 2020 masih belum maksimal pelaksanaan diversifikasi akibat belum adanya penetapan anggaran terkait pembiayaan diversifikasi serta kurangnya koordinasi antar Lembaga. Menurut Ketua BAPAS Kelas 1 Surabaya, pelaksanaan di lapangan terkait pembinaan di LPAS masih belum maksimal. Alasannya seperti apa yang telah disebutkan sebelumnya di atas.<sup>155</sup>

Sesuai dengan pasal 93 UU SPPA tidak hanya penegak hukum saja yang berperan dalam proses penyelesaian perkara anak di dalam dan luar peradilan. Masyarakat juga dituntut untuk hadir dalam menjamin perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku dalam proses penyelesaian perkara. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk ikut andil berdasarkan UU SPPA ialah, melaporkan pelanggaran hak anak kepada yang berwenang, mengajukan usulan mengenai kebijakan terhadap perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, melakukan

---

<sup>155</sup> Ani Purwati, Keadilan Restoratif dan Diversifikasi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Tindak Pidana Anak, 6-7.



pengkajian, dan penelitian terhadap perlindungan anak, berpartisipasi aktif dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan keadilan restoratif, ikut andil dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak, melakukan pemantauan terhadap penegak hukum yang berhubungan terhadap anak berhadapan dengan hukum, serta melakukan sosialisasi mengenai hak anak dalam peraturan perundang-undangan mengenai anak. Sehingga masyarakat diharapkan untuk memiliki kesadaran yang tinggi dalam mengawal proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>156</sup>

#### **B. Analisis Yuridis Normatif Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan berencana Perspektif Fiqh Jinayah**

Mahmut Syaltut sebagaimana dikutip oleh Marsaid mendefinisikan Syariah sebagai jalan menuju sumber air yang tidak akan pernah kering, diartikan juga sebagai sebuah jalan yang lurus. Definisi tersebut merefleksikan fungsi syariah yang berjalan seimbang dengan kehidupan manusia, baik hubungannya kepada Allah SWT, hubungannya kepada manusia lain maupun hubungannya ke alam. Dapat dipahami bahwa keberadaan syariah menjadi titik temu solusi permasalahan umat, sehingga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari akan menimbulkan kebaikan dan terhindar dari kemudharatan. Sesuai dengan pernyataan oleh Abu Hanifah, bahwa Syariah bersifat dinamis dengan perkembangan tempat dan

---

<sup>156</sup>Ani Purwati, 14-15.

waktu, karenanya dapat dijadikan sandaran kapanpun dan dimanapun dalam menemukan kunci sebuah permasalahan yang dialami manusia.<sup>157</sup>

Konsep syariah yang adil, penuh rahmat, dan mengandung hikmah melingkupi segala sisi kehidupan manusia, salah satunya mengenai kedudukan keluarga. Dalam Hukum Islam, Anak adalah tanggungjawab orang tua sehingga diwajibkan adanya Pendidikan moral dan agama bagi anak agar tumbuh menjadi pribadi yang baik. Dalam penjelasan surah An-Nur ayat 59 dinyatakan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggungjawab orang tua, tetapi juga pemerintah. Karena dengan adanya perlindungan dan pendidikan moral terhadap anak, akan menimbulkan kemaslahatan baik di masa kini maupun di masa mendatang ketika anak tumbuh menjadi orang dewasa.<sup>158</sup>

Selain mendapatkan kasih sayang, seyogyanya seorang anak harus menampilkan sikap tunduk dan hormat kepada orang yang lebih tua, yang termaktub dalam Hadist Rasulullah Saw. Riwayat a-Turmudzi. Adanya pemenuhan hak dan kewajiban menjadi kunci harmonisasi hubungan dalam sebuah masyarakat. Menurut Mohammed A. Khalfan yang dikutip oleh Marsaid, dampak psikologis atas kasih sayang dan pendidikan lembut dari orang tua ialah anak tumbuh menjadi pribadi yang baik, dan mampu menghargai sesamanya. Namun, bila orang tua tidak mendidik anak dari dini dengan baik maka efek negatif yang timbul dalam perkembangan anak ialah kehancuran kepribadian dan dapat mengubah seorang anak menjadi ahli

---

<sup>157</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, 2-4.

<sup>158</sup> Marsaid, *Harmonisasi Sistem Hukum Islam terhadap Diversi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 1-4.

maksiat dan bahkan melakukan sebuah kejahatan yang melanggar aturan serta moral.<sup>159</sup>

Islam sebagai agama yang penuh rahmat dan hikmah, mengedepankan asas keadilan dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan pernyataan Abu Zahrah yang dikutip oleh Marsaid, bahwa Islam mengajarkan manusia untuk hidup bermasyarakat yang menegakkan kebaikan dan keadilan. Hal ini terbukti dengan adanya hukuman setimpal bagi pelaku tindak pidana yang telah termaktub dalam bidang keilmuan Fiqh Jinayah. Misalnya, hukuman cambuk dan rajam pada Jarimah Zina, hukuman bagi pelaku minuman keras, dan tentunya terdapat qisas dan diyat yang setimpal pada pelaku pembunuhan utamanya yang dilakukan dengan sengaja, yakni hukuman mati. Namun, sebelum memberikan konsekuensi akibat pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, harus terlebih dahulu memahami siapa-siapa saja yang berhak dimintai pertanggungjawabannya dalam Fiqh Jinayah.<sup>160</sup>

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan sengaja menurut Topo Santoso terdiri dari, korban yang sebelumnya merupakan manusia yang hidup dan haram untuk dibunuh, perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian dengan senjata yang dapat membunuh seperti pisau, pistol, dan sebagainya yang memang memiliki kemampuan untuk membunuh, dan yang terakhir ialah niat dari sang pelaku ataupun kehendak dengan rencana untuk melakukan penghilangan nyawa. Bila sudah terpenuhi unsur-unsur dalam

---

<sup>159</sup>Marsaid, 42-43.

<sup>160</sup> Marsaid.

*jarimah* pembunuhan yang disengaja, maka sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal harus dilihat terlebih dahulu siapa yang melakukan.<sup>161</sup>

Dzajuli memaparkan mengenai unsur-unsur apa saja yang mengubah perbuatan menjadi tindak pidana. Unsur-unsur tersebut terdiri atas *nash* yang mencantumkan pelarangan dalam perbuatan yang dimaksud. Dalam hal ini, Pembunuhan telah secara tegas dilarang dalam surah Al-Isra' ayat 33 yang menyatakan larangan melakukan penghilangan nyawa pada seseorang yang diharamkan untuk dibunuh, dan ancaman yang diberikan ialah kekuasaan kepada wali dari sang korban untuk menghukum mati pelaku tanpa melapui batas dari pembunuhan. Melampui batas maksudnya ialah tidak berlebihan dan tidak melakukan penyiksaan kepada pelaku sebelum akhirnya dibunuh dengan cara yang menyakitkan.<sup>162</sup> Selanjutnya ialah adanya perbuatan secara konkrit yang dilakukan, misalnya secara langsung melakukan pembunuhan. Dalam hal ini dipahami, bahwa kejahatan yang masih di dalam pikiran tidak akan dikenai hukuman selama tidak dilaksanakan secara nyata. Serta yang terakhir ialah pelaku kejahatan yang mukallaf atau orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya.<sup>163</sup>

Adapun definisi Mukallaf ialah seseorang yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan hukum, dalam hal ini seorang Mukallaf adalah subjek hukum yang dapat bertanggungjawab. Sehingga, setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang Mukallaf akan mendapatkan

---

<sup>161</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gemas Insani Press, 2003), 37.

<sup>162</sup> Lihat dalam penjelasan Surah Al-Isra Ayat 33.

<sup>163</sup> Dzajuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi kejahatan dalam Islam*, , 3.

ganjarannya dalam bentuk kebaikan maupun sebaliknya sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dipegang teguh dalam hidupnya. Ulama Kontemporer, Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Irwansyah menyatakan terdapat 2 syarat yang berlaku untuk menentukan *mukallaf* yang dapat bertanggungjawab, yakni *al-qadir* sebagai sebuah bentuk pemahaman *Mukallaf* mengenai *taklif* dalam hukum, serta *al-ahliyah* sebagai kemampuan bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah diperbuatnya yang berimbas pada kemampuan untuk menerima sebuah hukuman. Sehingga, bila seseorang tidak memenuhi kedua syarat tersebut, dirinya tidak dapat dianggap bertanggungjawab atas segala perbuatan *jarimah*-nya. Senada dengan hal tersebut, Zainudin Ali berpendapat bahwa kesanggupan untuk bertanggungjawab adalah salah satu syarat *mukallaf* dalam bidang *jinayah*.<sup>164</sup>

Adapun yang termasuk pada Mukallaf menurut Ali Ash-Shabuni sebagaimana dikutip oleh Sadzali yang juga senada dengan beberapa ulama *fiqh*, ialah baligh dan berakal. Namun, menurut Abu Zuhroh, bagi anak kecil dan orang gila meskipun tidak termasuk pada Mukallaf, tetap dapat bertanggungjawab dalam persoalan harta misalnya zakat atau ganti rugi bila merusak barang yang tentu diwakilkan. Selain anak kecil dan tidak berakal, ciri seseorang yang tidak dapat dikenai *taklif* ialah orang yang mabuk dan tidur. Namun, bila mereka sudah sadar maka akan berlaku *taklif* kepada diri mereka. Syarat-syarat tersebut sesuai dengan Hadist Rasulullah Saw. Riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim yang menyatakan orang-

---

<sup>164</sup> Irwansyah Muhammad Jamal, "Kriteria Dewasa (Mukallaf) dalam Bidang Jinayah", *Legitimasi*, Vol. 9 No. 2, (2020), 189.

orang yang terlepas dari pembebanan hukum ialah orang tidur, orang gila, dan anak kecil.<sup>165</sup>

Menurut Abu Zuhroh sebagaimana dikutip oleh Bahrudin, landasan dari pembebanan hukum (*taklif*) terhadap sebuah perbuatan oleh seseorang ialah akal dan pemahaman yang dimiliki. Selain itu, terhadap pembebanan hukum menurut para Ulama Ushul Fiqh harus mengacu pada kecakapan hukum (*al-Ahliyyah*) dari pelaku kejahatan. Artinya, baru dapat dikenai pembebanan hukum bagi seseorang yang memahami *taklif* yang ditujukan kepada dirinya. Sehingga, para Ulama Fiqh berpendapat bahwa yang menjadi dasar pembebanan hukum ialah akal dan juga pemahaman. Sehingga dapat dipahami, bagi orang yang tidak berakal dan tidak memiliki pemahaman akan terlepas dari pembebanan hukum.<sup>166</sup>

Kecakapan hukum dalam ilmu *fiqh* terdiri atas dua, yakni *ahliyyat al-wujub* dimana seseorang mendapatkan hak-haknya, tetapi tidak dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya. Misalnya pada anak usia 3 tahun yang telah dianggap memiliki hak untuk mendapatkan hibah, tetapi karena belum cakap mengelolanya tidak dapat dibebankan tanggungjawab atas perbuatannya. Contoh lainnya ialah Bayi yang berhak mendapatkan warisan, tetapi membutuhkan seorang wali untuk mengelola harta tersebut karena sang bayi yang belum mampu mengelola harta waris. Sehingga, dapat dipahami dalam *ahliyyat al-wujub* menurut ulama Fiqh tidak terbatas pada umur, *baligh*, maupun kecerdasan, melainkan sudah mengalir dalam darahnya dari

<sup>165</sup> Ahmad Sadzali, *Pengantar Belajar Ushul Fikh*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam, 2017), 30-31

<sup>166</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: Aura, 2019), 119-121.

sejak lahir sampai meninggal dunia. *Ahliyyat al-wujub* Kembali dibagi dalam dua kategori. Pertama ialah *Ahliyah al-Wujub al-Naqishah*, yakni anak yang berada dalam kandungan pun telah memiliki *ahliyyat al-wujub*, hanya saja belum sempurna. Maksudnya, hak-hak yang dia miliki belum dapat diberikan sebelum lahir ke dunia. Misalnya hak waris, hak wasiat, hak *waqaf*, dan juga hak turunan dari ayahnya. Kedua ialah *Ahliyah al-Wujub al-Kamilah*, yakni kecakapan bagi anak untuk menerima hak dari mulai lahir sampai berada dalam tahap *baligh* dan berakal. Berdasarkan *ahliyatul wujub*, maka anak yang baru lahir sampai dirinya baligh dapat menerima warisan, tetapi belum mampu bertanggungjawab karena tidak bisa mengelola. Mengerucut pada kasus pembunuhan yang disengaja, maka seorang anak sampai baligh tidak dapat dibebankan tanggungjawab atas perbuatannya.<sup>167</sup>

Kecakapan hukum yang kedua disebut sebagai *Ahliyah al-Ada'* atau kecakapan untuk melaksanakan sebuah hukum. Menurut Muchtar Yahya, *Ahliyah-al-Ada'* merupakan fase dimana seseorang telah sah dalam perbuatan maupun perkataannya baik berkonotasi positif maupun negatif, sehingga dirinya telah memiliki peran bertanggungjawab atas konsekuensi hukum yang diberikan atas dirinya. Contohnya dalam hal ibadah, bila dia tidak melakukan solat maka telah melanggar kewajibannya dan diberikan konsekuensi berupa dosa. *Ahliyah al-Ada'* dibagi menjadi tiga tingkatan yang terkait pada Batasan umur seseorang.<sup>168</sup>

---

<sup>167</sup>Moh. Bahrudin, 120-122.

<sup>168</sup> Muhammad Aziz, *Ushul Fikh Kelas XII MA Peminatan Keagamaan*, (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, 2020), 20-22.

Pertama ialah *'Adîmu al-ahliyyah*, yakni Ketika seseorang lahir sampai berumur *tamyiz* atau sekitar umur 7 tahun. Dalam rentang umur tersebut, seorang anak belum secara sempurna mengembangkan emosi dan juga akal, sedangkan telah diketahui bahwa *taklif* haruslah disandarkan pada akal yang dimiliki. Sehingga, pada rentang usia tersebut, seorang anak tidak dapat disebut sebagai *Mukallaf*, hal ini berdampak pada segala perbuatan dan ucapannya yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Semua pelanggaran ataupun kejahatan yang dilakukan bagi anak di dalam rentang usia tersebut tidak akan dikenai hukuman. Adapun ganti rugi akan dibebankan kepada orang tua maupun hartanya.

Kedua, *Ahliyyah al-adâ' al-nâqishah* atau cakup berbuat hukum dalam tingkat yang lemah. Rentang usia ini dari umur 7 tahun sampai dewasa (*baligh*), kebanyakan para fuqaha membatasi usia baligh di batas 15 tahun. Dalam tingkatan ini, seorang anak Sebagian tindakannya dapat dikenai hukum, sebab pemikirannya yang masih lemah dan belum sempurna, misalnya dalam melakukan jual beli. Namun, Tindakan yang menimbulkan sebuah konsekuensi hukuman berupa hukuman badan belum dapat diberlakukan pada anak tersebut dan hanya diberlakukan ganti rugi berupa harta. Artinya pada anak-anak di umur rentang usia 7 sampai 15 tahun (batas *baligh* menurut para Ulama), maka hanya dihukum dengan Diyat saja yang dibebankan kepada orang tua ataupun hartanya.<sup>169</sup>

---

<sup>169</sup> Muhammad Aziz.



Ketiga ialah *Ahliyyah al-adâ' al-kâmilah* atau kecakapan hukum yang sempurna dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan sempurna. Pada tahap ini, seorang manusia telah mencapai umur dewasa (*baligh*). Masa *baligh* merupakan penanda kedewasaan yang dilihat dari segi fisik yang dilihat dari *ihtilam* dan juga secara psikologis yang dilihat dari kepandaian, kecakapan, dan kesempurnaan akal. Tanda Dewasa berupa fisik tentu berbeda antara perempuan dan laki-laki, dimana perempuan ditandai dengan datang bulan serta lelaki yang ditandai dengan mimpi basah. Batasan secara jasmani ini berhubungan dengan usia dipantaskannya melakukan perkawinan, sesuai dengan yang termatub dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 dan surat Al-Qashas Ayat 14.<sup>170</sup> Namun, tidak semua orang akan mengalami tanda jasmani dalam waktu yang sama, ada yang cenderung lebih cepat dan ada pula yang jauh terlambat. Oleh karena itu, Para Ulama Fiqh mengambil Batasan umur mengenai masa *baligh* tersebut. Menurut *Jumhur Ulama*, batas dimulainya masa dewasa ialah 15 tahun baik bagi lelaki maupun perempuan. Menurut Abu Hanifah, batas umur dewasa ialah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sehingga setelah melewati umur 15 tahun (umur *baligh* menurut *Jumhur Ulama*), maka seseorang sudah dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dengan sempurna. Termasuk pula pada pembebanan tanggungjawab atas perbuatan pembunuhan yang disengaja,

---

<sup>170</sup> Epa Elfitriadi, 2020 “Menyoal Usia Pendidikan: Jangan Baligh Sebelum Aqil” Majalah Fasilitator Diklat Teknis, 25, [file:///C:/Users/user/Downloads/MENYOAL\\_USIA\\_PENDIDIKAN\\_JANGAN\\_BALIGH\\_SE.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/MENYOAL_USIA_PENDIDIKAN_JANGAN_BALIGH_SE.pdf), diakses pada 25 Desember 2021.

maka pelaku tersebut sudah dapat bertanggungjawab tanpa harus diwakili oleh siapapun.

Penentuan Umur 15 tahun sebagai batasan masa baligh oleh Para Jumhur Ulama didasarkan pada Batasan awal untuk ikut dalam *jihad* (perang bersama Rasulullah Saw.) kepada anak laki-laki ialah 15 tahun. Landasan tersebut berada dalam hadist yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra. Yang artinya ia berkata, “*aku ditawarkan untuk ikut perang kepada Rasulullah saw. pada hari (peperangan) Uhud, ketika aku berusia empat belas tahun. Ternyata ia tidak mengizinkan aku untuk ikut berperang. Aku pun ditawarkan kepadanya pada Perang khandak, ketika aku berusia lima belas tahun, dan ia mengizinkan aku.*” Selain itu, pada batas umur 15 tahun juga sudah dapat dikenakan hukum *had* (denda) atas dirinya.<sup>171</sup>

Imam Syafi’I juga menambahkan, bahwa untuk meningkatkan kualitas kedewasaan seorang perempuan maka selayaknya pada usia 15 tahun melakukan perkawinan yang sah dan mengurus rumah tangganya dengan bijaksana. Maka penentuan umur *baligh* didasarkan pula pada kematangan umur melakukan perkawinan, sesuai dengan Firman Allah SWT surat An-Nisa’ Ayat 6, yang berbunyi:<sup>172</sup>

<sup>171</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2016), 11-12.

<sup>172</sup> Amrullah, “Batasan Umur dalam Melangsungkan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pendapat Imam Syafi’I” Kasubag Humas Kementrian Agama Lampung, 3-4. <https://lampung.kemenag.go.id/files/lampung/file/file/subbagHukmas/yxog1352254618.pdf>, diakses pada 25 Desember 2021.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”<sup>173</sup>

Dapat dipahami, bahwa pertanggungjawaban sempurna terhadap hukuman berupa *qisas* dan/atau *diyat* terhadap pembunuhan sengaja dapat diberikan ketika anak berusia di atas 15 tahun (*jumhur ulama*) atau 18 tahun (Abu Hanifah). Bila berada di bawahnya maka dirinya hanya akan dijatuhi hukuman *diyat*, itupun dibebankan kepada harta yang dimiliki atau kepada orang tuanya. Bila dibandingkan dengan UU SPPA yang berlaku di Indonesia, Usia minimal 15 tahun sebagai batas pertanggungjawaban sempurna anak lebih tinggi dari usia pertanggungjawaban dengan hukuman perampasan kemerdekaan yakni 14 tahun. Namun, pada *fiqh jinayah*, tidak akan ada pengurangan hukuman *qiyas* bagi anak di atas 15 tahun yang melakukan pembunuhan sengaja sebab telah dianggap setara

<sup>173</sup> Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat 6, <https://www.tokopedia.com/s/quran/an-nisa/ayat-6>, diakses pada 25 Desember 2021.

tanggungjawabnya dengan orang dewasa di atas 18 tahun. Sementara dalam UU SPPA, hukuman kepada anak di bawah 18 tahun tidak boleh dikenai hukuman mati.

Dalam Sistem Hukum Arab Saudi yang menganut penuh Hukum Pidana Islam, berdasarkan Komite Hak Anak di Arab Saudi pada tahun 2006 minimal umur pertanggungjawaban ialah 12 tahun yang naik dari sebelumnya 7 tahun. Sehingga, bagi anak-anak yang melakukan kejahatan pada umur di bawah 12 tahun tidak akan ditahan dan dipidana. Namun, menurut penelusuran oleh *Human Rights Watch* di tahun 2008, adanya minimal umur pertanggungjawaban yang baru hanya berlaku bagi anak laki-laki dan bukan kepada anak perempuan. Adanya perbedaan minimal pertanggungjawaban pada gender bukan menjadi satu-satunya permasalahan dalam sistem pertanggungjawaban di Arab Saudi. Nyatanya, di lapangan masih ditemukan adanya proses formal bagi anak-anak yang melakukan kejahatan salah satunya pembunuhan berencana yang kemudian diancam terhadap eksekusi mati. Misalnya saja pada tahun 2007, anak-anak narapidana paling muda ialah 10 tahun, lebih rendah 2 tahun dari kebijakan yang ada.<sup>174</sup> Kebijakan terkait minimal pertanggungjawaban umur pada anak di Arab Saudi pun nyatanya lebih rendah daripada ketentuan *jumhur ulama* berdasarkan hadist Rasulullah Saw, meskipun secara penuh menganut sistem Hukum Pidana Islam.

---

<sup>174</sup> *Human Right Watch*, 2008. "Report" <https://www.hrw.org/reports/2008/saudicrd0308/4.htm>, diakses pada 17 Juni 2022.

Selain berpatokan kepada umur, seseorang yang dapat bertanggungjawab menurut hadist Rasulullah Saw. ialah orang yang memiliki akan sempurna atau tidak gila. Almidi menyatakan bahwa seorang *Mukallaf* haruslah memahami peraturan yang tersedia, untuk memahami peraturan tersebut dibutuhkanlah akal yang sehat. Sehingga, bila seseorang telah hilang atau lemah akalnya, menurut Almidi sama saja menjatuhkan hukuman kepada benda mati ataupun hewan.<sup>175</sup>

Zakiah menyebutkan dua kategori sebab dari penyakit jiwa, yakni penyakit jiwa yang berlarut-larut hingga mencapai puncaknya yakni kehilangan akal dan hancurnya keseimbangan mental tanpa adanya penyelesaian yang wajar, diakibatkan oleh kondisi lingkungan yang sangat menekan, ataupun adanya ketegangan batin. Kedua, ialah penyakit jiwa akibat rusaknya anggota tubuh, utamanya otak sebagai sentral saraf dan emosi manusia, hal ini bisa disebabkan akibat minuman keras, obat-obatan perangsang, ataupun narkotik sifilis. James D. Page sebagaimana dikutip Lesmana membagi penyakit jiwa menjadi dua garis besar, yakni gangguan jiwa berciri gangguan fungsional, merupakan warisan keturunan yang tidak menyenangkan (*unfavorable heredity*), misalnya *schizophrenia*<sup>176</sup>, *paranoia*, *manic-depressive*<sup>177</sup> dan *involution melancholia*.<sup>178</sup> Kedua ialah penyakit

<sup>175</sup> H. Zainuddin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), 14.

<sup>176</sup> Skizofrenia merupakan penyakit jiwa mencakup gangguan pikiran sebagai gejala pokok, berdampak pada gangguan persepsi dan perilaku yang tidak jarang mengakibatkan halusinasi serta berlangsung seumur hidup. Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Buku Panduan Belajar Koas: Ilmu Kedokteran Jiwa*, (Bali: Udayana University Press, 2017), 12.

<sup>177</sup> Lebih dikenal dengan nama bipolar, dimana pasien akan mengalami dua fase emosi yang berpengaruh kepada perilaku, yakni episode manic dan episode depresi, setiap episode akan berlangsung lama bahkan sampai melebihi satu tahun. Ditandai dengan naik turunnya *mood* yang dialami oleh pasie secara keberpanjangan. Cokorda Bagus Jaya Lesmana, 13-14.

mental dengan bukti organik, misalnya *senile dementia*<sup>179</sup>, *psychoses with cerebral arteriosclerosis*<sup>180</sup>, *general paresis*,<sup>181</sup> dan *alcoholic psychoses*.<sup>182</sup>

Seseorang yang hilang akal lumrah disebut sebagai orang gila, yang mencakup keadaan sakit jiwa, kedunguan, ataupun sakit yang membuat hilangnya akal pikiran. Rachmat Syafi'ie mengklasifikasikan keadaan gila menjadi 4 kategori.<sup>183</sup>

Pertama, Gila yang terus-menerus atau *Junun Mutbaq*. Rahmat Syafi'ie mendefinisikannya sebagai sebuah keadaan dimana seseorang tidak dapat berpikir sama sekali yang terjadi secara terus-menerus, baik merupakan bawaan dari lahir ataupun akibat penyakit. Dapat disebut sebagai *junun mutbaq*, bila orang tersebut tidak dapat memahami apapun dan berpikiran kosong secara menyeluruh dan berkepanjangan tanpa ada pandangan untuk sembuh.

Kedua, Gila kambuhan atau *mutaqatti*. Keadaan yang terjadi ialah seseorang tersebut gila tetapi tidak secara terus-menerus, artinya sewaktu-

<sup>178</sup> Bersamaan dengan paranoia, involuntional melancholia diklasifikasi sebagai depresi yang biasanya muncul pada usia paruh baya. Symptom-nya berupa kecemasan, rasa iritasi, kelelahan, gangguan tidur, hingga turunnya berat badan. Wikipedia, 2021, [https://en.m.wikipedia.org/wiki/involuntional\\_melancholia](https://en.m.wikipedia.org/wiki/involuntional_melancholia), diakses pada 28 Desember 2021.

<sup>179</sup> Mental distorsasi yang biasanya dialami pada usia tua, dimana ciri khasnya ialah kehilangan ingatan dan lemahnya kontrol tubuh bagi pasien. Oxford Language Dictionary.

<sup>180</sup> Gangguan kejiwaan yang timbul akibat sumbatan yang berada di *cerebral arteries*, sehingga menimbulkan kurangnya nutrisi dan oksigen ke otak. Psychology Dictionary, <https://psychologydictionary.org/arteriosclerotic-brain-disorder/#:~:text=A%20psychotic%20disorder%20caused%20by,blocking%20of%20the%20cerebral%20arteries>, diakses pada 28 Desember 2021.

<sup>181</sup> Merupakan gangguan mental akibat kerusakan otak sebagai efek samping penyakit sifilis yang tidak dirawat dengan baik. Medical Encyclopedia, Medline Plus. <https://medlineplus.gov>, diakses pada 28 Desember 2021.

<sup>182</sup> HM Zainuddin, 2013, "Terapi Jiwa Menurut Islam" UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, [https://www.uin-malang.ac.id/blog/post/read/131101/terapi-jiwa-menurut-islam.html#\\_edndref4](https://www.uin-malang.ac.id/blog/post/read/131101/terapi-jiwa-menurut-islam.html#_edndref4), diakses pada 28 Desember 2021.

<sup>183</sup> Rachmat Syafi'ie, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, tt), 243.

waktu ia akan sadar, tetapi akan kembali kambuh kegilaannya. Jika ia sedang sembuh maka akalnya akan seperti orang normal, tetapi bila dirinya sedang kambuh akan sama seperti orang gila yang kehilangan akal dan kosong pikiran. Dalam pertanggungjawaban pidana, orang yang sedang dalam fase gila tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, sedangkan ketika sedang tidak kambuh ia dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Ketiga, Gila Sebagian. Sebuah keadaan dimana seseorang mengalami hilang pikiran dalam Sebagian aspek saja. Artinya, dalam situasi ini seseorang memiliki kemampuan berpikir terhadap Sebagian hal, lalu Sebagiannya lagi tidak. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, seseorang yang gila Sebagian hanya dipertanggungjawabkan pada apa yang dapat dijangkau akalnya dan hilang kemampuan bertanggungjawab atas apa yang tidak dapat dijangkau akal pikirannya.

Serta yang keempat ialah dungu atau *ma'tuh*. Sebagai tingkatan yang paling rendah, dungu merupakan situasi dimana seseorang memiliki sedikit pemahaman, kacau dalam berbicara serta rusak dalam kemampuan penalaran. Gila sendiri merupakan keadaan dimana hilangnya akal, sementara kedunguan merupakan keadaan dimana lemahnya akal yang berbeda-beda bagi setiap orang dungu. Misalnya bagi penderita *down syndrome*, dimana jangkauan akalnya seringkali tidak sampai pada tingkatan orang dewasa meskipun dirinya berada pada umur yang dianggap telah dewasa. Sesuai hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Ahmad, maka pertanggungjawaban

pidana atas orang yang dungu tidak berlaku dan atas dirinya dibebaskan dari segala tuntutan hukuman serta dosa.<sup>184</sup>

Gila yang datang setelah melakukan tindak pidana, dimana saat melakuka dalam keadaan sehat lalu menjadi gila setelahnya mendapatkan respon oleh Imam Madzhab. Para Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa kegilaan yang datang sebelum adanya putusan hakim ataupun pemeriksaan, tidak akan menghilangkan proses pemeriksaan sebab *taklif* (kecakapan hukum) dibebankan pada kondisi saat melakukan tindak pidana, bukan setelahnya. Namun, menurut Ulama Maliki dan juga Hanafiyah, bila seseorang gila sebelum adanya putusan hakim atau pemeriksaan, maka proses ditunda sampai keadaan pelaku tidak gila atau sehat. Jika setelah putusan hakim seseorang menjadi gila, menurut Ulama Syafi'I dan Hanbali tidak akan ada penundaan pelaksanaan eksekusi kecuali termasuk *jarimah hudud* dimana satu-satunya bukti adalah pengakuan tersangka. Menurut Ulama Malikiyah, Sebagian mengatakan gugur hukuman *qisas* dan diganti dengan *diyat*, sebagian lagi mengatakan untuk menyerahkan kepada keluarga korban mengenai penentuan akan melanjutkan *qisas*, atau diganti dengan *diyat*. Sementara, Abu Hanifah menyatakan hukuman *qisas* diganti dengan *diyat*.<sup>185</sup>

Dalam sistem hukum Arab Saudi tepatnya di pasal 15 Undang-Undang Kesehatan Mental, telah dinyatakan kewenangan oleh penegak hukum baik di tingkat peradilan maupun penyidikan dalam mengarahkan

---

<sup>184</sup> HM Zainuddin, 2013, "Terapi Jiwa Menurut Islam", 14.

<sup>185</sup> A Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 387.



tersangka, maupun terdakwa dalam pemeriksaan dan perawatan mental. Pada Pasal 15 huruf B angka 1, dinyatakan terhadap bahwa tersangka maupun terdakwa yang memiliki kelainan mental saat melakukan kejahatan akan diperiksa secara penuh oleh psikiater di rumah sakit jiwa. Selama pemeriksaan dan perawatan yang berlangsung selama 90 hari, persidangan akan ditunda menunggu pulihnya Kesehatan jiwa dari pelaku kejahatan. Bila kemudian, pelaku kejahatan masih pada tahap perawatan sakit mental yang dialami lebih dari 90 hari dilakukan atas persetujuan majelis hakim.<sup>186</sup>

Pada fakta di lapangan, melalui bahan di berbagai media massa internasional, Saudi Arabia yang menganut penuh hukum Islam nyatanya telah melakukan eksekusi pada orang-orang yang mengalami gangguan mental, termasuk pula pada anak-anak.<sup>187</sup> Padahal jelas dalam *Principles for the protection of persons with mental illness and the improvement of mental health care* oleh General Assembly Resolution 46/119 pada tahun 1991, tepatnya pada Pasal 1 Ayat 6 bahwa gangguan mental harus menjadi titik pertimbangan yang penting dalam memberikan putusan hukum kepada seseorang. Pada Ayat 7 dinyatakan bagi orang-orang yang terdiagnosa gangguan mental dan merupakan seorang pelaku kejahatan harus dilindungi oleh pengadilan dengan pertimbangan hukum yang adil. Saudi Arabia sebagai negara yang mengakui instrument hukum internasional, sejatinya telah memberikan kebijakan yang sesuai dengan hukum internasional maupun

---

<sup>186</sup> Lihat dalam *Mental Health Care Law of Saudi Arabia*.

<sup>187</sup> Rori Donaghy, 2016, "Revealed: Juvenile Prisoners and Mentally Ill Killed in Saudi Executions", <https://www.middleeasteye.net/news/revealed-juvenile-prisoners-and-mentally-ill-killed-saudi-executions>, diakses pada 19 Juni 2022.

doktrin Hukum Islam, hanya saja dalam praktik hukumnya masih ditemui beberapa kesewenangan, utamanya dalam HAM.<sup>188</sup>

Dalam pembunuhan sengaja yang dilakukan oleh anak (sebelum *baligh*), maka harus melihat keadaan jiwa sang anak saat melakukan tindak pidana tersebut. Meskipun gugur hukuman *qisas* atas dirinya, tetapi mengetahui keadaan jiwa dapat menjadi pertimbangan oleh hakim. Sebab, pembunuhan sengaja dilakukan secara sadar dengan niat, dan juga penggunaan alat yang memang bisa membunuh seseorang. Anak dengan pola pikir yang lebih muda daripada orang dewasa mampu melakukan Tindakan yang keji seperti pembunuhan yang disengaja, maka Hakim harus mampu memberikan solusi tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga masalah yang mungkin timbul kedepannya bagi anak maupun masyarakat. Maka, pertimbangan aspek kejiwaan menjadi poin penting dalam pemutusan hakim.

Dalam Hukum Islam, pertanggungjawaban pidana dapat terlepas bagi orang yang mabuk sampai mengganggu proses penalaran dan akal seseorang. Hilangnya akal sementara tersebut diakibatkan oleh kadar alkohol ataupun kandungan zat memabukkan yang tinggi dalam darahnya, baik didapatkan melalui minuman ataupun obat-obatan. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan mabuk sebagai tertutupnya akal manusia akibat makanan yang memabukkan, baik bersifat padat maupun cair. Abu Hanifah

---

<sup>188</sup> General Assembly Resolution 46/119, 1991, "Principles for the protection of persons with mental illness and the improvement of mental health care" <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/principles-protection-persons-mental-illness-and-improvement>, diakses pada 19 Juni 2022.

menyatakan mabuk ialah keadaan dimana seseorang tidak dapat membedakan antara langit dan bumi, lelaki dan perempuan, serta antara dirinya dengan seekor binatang. Sedangkan menurut Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Syafi'I dan Ahmad bin Hanbal, ciri dari orang yang mabuk ialah melantur dalam berbicara, sehingga tidak jelas antara keadaan bertanya ataupun menjawab.<sup>189</sup> Hal ini sesuai dengan ilmu kejiwaan modern yang memaparkan dampak penggunaan obat terlarang terhadap ekonomi, sosial, emosi dan produktivitas kerja seseorang. Adanya ketergantungan juga akan mengakibatkan gangguan jiwa sebab alcohol dan zat psikoaktif, sehingga seseorang akan sementara kehilangan kesadaran atau bertindak tanpa kontrol diri.<sup>190</sup>

Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk, maka harus dilihat pula sebab-musabab keadaan dirinya bisa mabuk. Ada dua sebab, yakni mabuk akibat ketidaktahuan dan paksaan serta mabuk karena sukarela. Kedua sebab mabuknya seseorang akan berpengaruh pada kemampuannya untuk bertanggungjawab. Bila seseorang mabuk atas ketidaktahuan ataupun paksaan, maka dirinya terbebas dari tuntutan hukum. Namun, bila atas dasar suka rela, maka banyak para ulama yang menyatakan untuk tetap dapat bertanggungjawab atas perbuatannya ketika dirinya sudah tidak mabuk lagi. Para Ulama telah sepakat, mabuk akibat maksiat tidak akan mengururkan *taklif* dari seseorang yang melakukan tindak *jarimah*. Mabuk

---

<sup>189</sup> A. Hanafi.

<sup>190</sup> Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Buku Panduan Belajar Koas: Ilmu Kedokteran Jiwa*, 10-11.

merupakan kesalahan yang dilakukan oleh pemabuk, sehingga tidak dapat dijadikan alasan sebagai keringanan hukuman.<sup>191</sup>

Ibn Tamiyah sebagaimana dikutip oleh Bahrudin memiliki pendapat yang berbeda dengan menyatakan bahwa orang mabuk dibebaskan akan *taklif* dan tidak dapat dijatuhi hukuman *qisas*. Hal ini didasarkan pada syarat *taklif* ialah mengerti, dimana dalam keadaan mabuk seseorang tidak mengerti perbuatan mana yang telah dilakukannya. Ibnu Qayim menerangkan, diantara para ulama Ahnaf yakni Abu Ja'far Ath Thahawy, Abdul Hasan Al-Karakhy, dan Abu Jusuf dan Yufar menyatakan tidak akan dianggap ucapan seorang yang mabuk dalam hal solat, memerdekakan budak, jual beli, pemberian hadiah, wasiat, maupun pengakuannya. Utsman dan Ibnu Abbas mengqiyaskan seorang pemabuk sebagai benda yang haram ataupun ketiadaan uzur terhadap benda yang mubah, sehingga atas batasnya tassarufnya disebabkan oleh hilang akal.<sup>192</sup>

Pada sistem hukum Islam di Arab Saudi, perbuatan mabuk merupakan tindakan kejahatan yang dihukumi dengan hukuman cambuk serta penjara. Maka bagi seseorang yang melakukan pembunuhan disertai dengan keadaan mabuk, hukuman akan pembunuhannya tetap berlaku dengan tambahan hukum atas perbuatan mabuk yang telah diperbuat. Pada kasus dimana seorang anak melakukan pembunuhan sengaja yang disertai keadaan mabuk dalam buku oleh Hajed A. Alotaibi hukuman yang diberikan oleh majelis hakim berdasarkan *Royal Decree* 2104/4/8 ialah 5 tahun penjara untuk

---

<sup>191</sup> Rachmat Syafi'ie, *Ilmu Ushul Fiqh*, 14-15.

<sup>192</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 134-135.

pembunuhan, 5 tahun penjara dan 1000 cambukan atas perbuatan mabuk dan pencurian. Selain itu, terhadap gugurnya hukuman mati maka anak tersebut harus membayarkan *blood money* sebagai ganti rugi.<sup>193</sup>

Tidak mungkin kemudian bagi seorang anak yang melakukan pembunuhan sengaja melakukannya dalam keadaan mabuk. Sebab ciri mabuk sesuai yang disebutkan para ahli di atas ialah tidak sadar bahkan sampai tidak bisa membedakan bumi dan langit. Sehingga, alasan mabuk tidak dapat menjadi salah satu hilangnya penjatuhan hukuman bagi sang anak. Mungkin saja, anak melakukan dalam keadaan mabuk tapi tidak berat sampai kehilangan akal. Atau mabuk menjadi alasan dalam melakukan pembunuhan, seperti adanya larangan untuk mabuk hingga membuatnya marah dan balas dendam kepada yang melarang. Namun, unsur mabuk sebagai penghapusan hukuman dalam doktrin hukum Islam hanya berlaku ketika melakukan tindak pidana dalam keadaan yang mabuk, melainkan pada kodifikasinya di negara Arab Saudi menjadi pemberat terhadap hukuman yang diberikan.

Selanjutnya, Daya Paksa menjadi salah satu akibat hilangnya pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang. Hukum Islam mengenal dua istilah daya paksa, yakni *ikrah* dan *dharurah*. Jamil Muhammad Ibn Mubarak mendefinisikan *ikrah* sebagai pembebanan terhadap perbuatan yang tidak disukai oleh pelaku. Sementara *dharurah* didefinisikan sebagai ketakutan atas kebinasaan ataupun *mudharat* yang dianggap sangat berbahaya bagi kepentingan mendasar, sehingga bila tidak berbuat demikian akan terjadi hal

---

<sup>193</sup> Haged A. Alotaibi, *Minor's Crime in Saudi Arabia: An Analytical Study on the Saudi Juvenile Justice*, (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2020), 141.

yang ditakutkan. Jamil Muhammad Ibn Mubarak menyatakan definisi keduanya tidaklah berbeda, hanya saja patut dipahami bahwa *ikrah* dapat menjadi salah satu sebab *dharurah*.<sup>194</sup>

Syarat sebuah perbuatan memenuhi definisi *ikrah*, menurut kesepakatan *jumhur ulama* terdiri dari;<sup>195</sup>

1. Terdapat ancaman yang memberikan kemudharatan bagi yang dipaksa, seperti pukulan, pengurungan, dan sebagainya yang senada.
2. Keterpaksaan yang diberikan harus dilaksanakan pada saat itu pula. Maksudnya, tidak ada tenggang waktu antara ancaman dengan perbuatan ancaman, karena bila ada tenggang waktu, yang dipaksa seharusnya mencari perlindungan dari penguasaan atau setidaknya-tidaknya melarikan diri.
3. Ancaman yang diberikan terhadap perbuatan yang tidak diperbolehkan syara', misalnya pembunuhan.
4. Orang yang dipaksa harus dapat membuktikan keterpaksaan tersebut. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa keterpaksaan harus diberikan oleh orang yang berkuasa, sebab bila tidak berkuasa khususnya dipemerintah, yang dipaksa bisa memohon bantuan kepada pemerintah, tetapi bila yang dipaksa mendapatkan paksaan dari pemerintah maka tidak ada jalan perlindungan lain. Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan menyatakan bahwa paksaan dapat diperoleh dari siapa saja, sebab dasarnya orang yang dipaksa berusaha menghindari kemudharatan.

<sup>194</sup> H. Zainuddin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, 15-16.

<sup>195</sup> H, Zainuddin, 16-17.

5. Orang yang dipaksa yakin bahwa dirinya sedang dipaksa, atau setidaknya tidaknya memiliki persangkaan yang berat bahwa dirinya sedang dipaksa.
6. Orang yang dipaksa lemah, tidak berdaya selain melakukan perbuatan atas perintah orang yang memaksa.

Menurut Ulama Syafi'iyah, terdapat paksaan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Paksaan yang boleh dilakukan misalnya paksaan untuk membayar hutang. Sementara paksaan yang tidak diperbolehkan terbagi lagi menjadi dua yakni paksaan terhadap perbuatan yang sebenarnya diperbolehkan syara' misalnya talak adalah boleh, tetapi melakukan pemaksaan agar si suami menalak, maka talak tersebut tidak sah, kemudian ada pula paksaan terhadap hal yang memang dilarang oleh syara', misalnya paksaan membunuh seseorang.<sup>196</sup>

Ahli ushul Hanafiyah membagi macam paksaan menjadi dua kategori, yakni paksaan mematikan yang mengancam jiwa, anggota atau hak dasar lainnya, serta paksaan yang bila tidak diikuti tidak akan membahayakan hak dasar seseorang. Muhammad Hudhari Beik membagi paksaan atas tiga perkara, yakni paksaan dalam perbuatan, paksaan dalam perkataan yang dapat difasahkan, dan paksaan dalam perkataan yang tidak dapat difasahkan. Paksaan terhadap perbuatan terbagi kembali menjadi dua, yakni paksaan dimana pelakunya berpartisipasi pasif dan berpartisipasi aktif. Dalam hal partisipasi aktif, kemudian dibagi lagi menjadi dua, yakni dimana terpaksa

---

<sup>196</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 141-143.

menjadi alat untuk berganti tempat kesalahan misalnya pemburuan binatang saat ihram sehingga yang dipaksa haruslah yang membayar ganti rugi, serta paksaan dimana yang dipaksa dibebaskan dari pertanggungjawaban, misalnya pembunuhan, maka yang memaksa akan dihukum *qisas*, dan yang dipaksa akan terbebas.<sup>197</sup>

Dalam kasus yang diteliti, pembunuhan disengaja harus dilakukan dengan adanya niat dalam hati pelaku yang direalisasikan dalam bentuk tindak pembunuhan. Maka, dapat dipahami bahwa tidak terdapat paksaan yang berada di balik *jarimah* pembunuhan sengaja. Meskipun demikian, haruslah dipertimbangkan adanya alasan *dharurah* dalam perbuatan seorang anak yang melakukan pembunuhan secara sengaja, apakah dilatarbelakangi oleh rasa benci mendalam akibat perbuatan korban atau memang berusaha melindungi dirinya sendiri. Tingkat *dharurah* yang tinggi dapat menjadi pertimbangan bagi hakim menentukan cara penyelesaian yang adil.<sup>198</sup> Dimana salah satunya ialah upaya melakukan perdamaian dan mendapatkan permintaan maaf oleh keluarga korban.

Dalam Hukum Islam, perdamaian dikenal dengan istilah *al-islah* yang berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa yang membawa keharmonisan yang dianjurkan untuk dilakukan.<sup>199</sup> Konsep *al-islah* dapat ditemukan dalam surat Hujurat Ayat 9 yang menganjurkan penyelesaian sengketa kedua mukmin melalui perdamaian. Adapun prinsip-prinsip mendasar dalam perdamaian yang dijunjung hukum Islam ialah,

---

<sup>197</sup> Moh, Bahrudin.

<sup>198</sup> Moh. Bahrudin, 17.

<sup>199</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Intermansa, 1997), 740.



adanya pengungkapan kebenaran dalam proses perdamaian, hadirnya pihak yang berkonflik yakni korban (ataupun keluarganya) serta pelaku dan pihak penengah berupa mediator, proses dilaksanakan dengan kesukarelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, serta adanya keseimbangan hak dan kewajiban dalam hasil perdamaian.<sup>200</sup> Dapat dipahami kemudian, bahwa setiap pelaku kejahatan diberikan hak yang sama untuk memohon adanya perdamaian dan diberikannya maaf oleh korban maupun keluarganya.

Permohonan maaf nyatanya menjadi salah satu alasan tidak dilakukan *qisas* oleh pemerintah. Menurut Imam Syafi’I dan Imam Ahmad, bila ada maaf oleh keluarga korban ataupun korban secara langsung maka dapat dihapus hukuman *qisas* yang diganti dengan hukum *diyat*, dimana untuk pembunuhan sengaja ialah memberikan 100 unta bagi laki-laki merdeka yakni 30 unta *hiqqah*<sup>201</sup>, 30 unta *jadza’ah*,<sup>202</sup> dan 40 unta *khalifah*<sup>203</sup>, atau dalam *qaul qadim* dapat diganti dengan 100 dinar atau 12000 dirham, serta bagi pembunuh perempuan setengah dari *diyat* pembunuh laki-laki. Namun, bila adanya pemaafan terhadap *qisas* dan juga kepada *diyat* oleh keluarga korban dengan keikhlasannya, maka masuk kepada perdamaian. Menurut, Imam Hanafi dan Imam Maliki, bila telah terjadi maaf secara sukarela oleh keluarga korban maka tidak menjadi paksaan bagi pelaku membayar *diyat*, tetapi sudah

<sup>200</sup> Marsaid, *Harmonisasi Sistem Hukum Islam terhadap Diversi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 49.

<sup>201</sup> Adalah unta berumur 3 tahun dan juga yang akan menginjak tahun ke-4. Pada masa ini, unta telah dapat dijadikan sebagai tunggangan ataupun pengangkut barang. Abusyuja, “Penjelasan Lengkap Nisab Unta, Sapi, dan Kambing”, <https://www.abusyuja.com/2019/11/penjelasan-lengkap-nisab-unta-sapi-dan-kambing>, diakses pada 30 Desember 2021.

<sup>202</sup> Adalah unta yang berumur 4 tahun dan juga yang akan menginjak tahun ke-5. Sebab pada masa ini, gigi depan unta telah mulau rontok, sesuai dengan arti *jadz’ah* yakni rontok. Abusyuja.

<sup>203</sup> Unta yang sedang bunting, Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, “Diyat (denda)” almanhaj, <https://almanhaj.or.id/945-diya-denda.html>, diakses pada 30 Desember 2021.

sejatinya ia memberikan sesuatu sebagai ucapan terimakasih dan permohonan maaf kepada keluarga korban.<sup>204</sup>

Dapat dipahami anak-anak yang usianya telah di atas 15 tahun atau pada masa remaja menuju 18 tahun yang sebelumnya telah dianggap secara penuh mampu bertanggungjawab masih diberikan kesempatan melalui maaf dan perdamaian untuk terhindar dari Qisas. Namun jelas kemudian, bahwa bagi anak-anak di bawah 15 tahun hukuman qisas tidak akan diberlakukan dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat wajib qisas yakni baligh dan berakal, dimana baligh sebagai batas pendewasaan menurut jumhur ulama dalam bentuk umur ialah 15 tahun. Maka, setelah umur 15 tahun dianggap dewasa dan telah terbebani hukum salah satunya hukum pidana terkait dengan tindakannya dalam pembunuhan sengaja.

Hukum Pidana Islam pada kasus pembunuhan nyatanya pada berbagai negara telah terkodifikasi dalam sistem hukum yang dimiliki. Arab Saudi misalnya, dalam *Royal Decree* No. M/39 Tahun 2001 tentang *Law of Criminal Procedure* (Hukum Acara Pidana) pada Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa peradilan pidana berdasar pada Al-Quran dan Sunnah.<sup>205</sup> Sehingga kemudian dalam pelaksanaan hukumannya, didasarkan pada Hukum Islam.

Pembunuhan Sengaja dalam Sistem Hukum Islam di Saudi Arabia masuk dalam jenis tindak pidana *qisas* yang diatur dalam pasal 10 KUHP Republik Persatuan Arab yang ancaman hukumannya ialah hukuman mati. Bagi anak-anak yang melakukan pembunuhan sengaja, semenjak

---

<sup>204</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al Jinayah: Hukum Pidana Islam*, 112-115.

<sup>205</sup> Dilihat dalam *Royal Decree* No. M/39 Tahun 2001 tentang *Law of Criminal Procedure*

dikeluarkannya *Royal Decree* No. M/13 pada tanggal 31 Juli 2018 tentang *Juvenile Law*, dalam pasal 15 dinyatakan tidak dapat dieksekusi pada hukuman mati melainkan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun.<sup>206</sup> Adanya kebijakan terhadap pemberhentian hukuman mati bagi anak-anak yang melanggar hukuman tingkat tinggi dan menggantikannya dengan hukuman penjara nyatanya sesuai dengan doktrin Hukum Pidana Islam terkait anak-anak yang tidak akan diqisas atas pembunuhan berencana. Hal ini sesuai dengan Hukum Internasional yang melarang adanya praktik hukuman mati bagi anak-anak, terlepas dari berat tidaknya tindak pidana yang diperbuat.<sup>207</sup>

Namun, dalam penegakan hukum di Arab Saudi anak-anak yang melakukan tindak pidana salah satunya pembunuhan sengaja masih menghadapi ancaman hukuman mati. Pada tahun 2022 misalnya, Abdullah al-Huwaiti yang pada tahun tersebut berusia 20 tahun dituntut atas pembunuhan berencana dan perampasan harta dengan ancaman hukuman mati atas hudud terhadap tindakan yang ia lakukan pada usia 14 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian media, salah satunya Michael Page dari *Human Right Watch* yang menyatakan bahwa menghukum mati seorang anak seakan-akan menciderai janji negara dalam reformasi hukum pidana utamanya bagi anak-anak.<sup>208</sup>

---

<sup>206</sup> Lihat dalam *Royal Decree* No. M/13 Tahun 2018 tentang *Juvenile Law*

<sup>207</sup> Press Tv, 2022, "UN Experts Call on Saudi Arabia to Revoke Death Sentence Against a Juvenile Order", <https://www.presstv.ir/Detail/2022/06/01/683136/UN-experts-call-on-Saudi-Arabia-to-revoke-annul-death-sentence-given-to-child-offender>, diakses pada 17 Juni 2022.

<sup>208</sup> Middle East Eye, 2021, "Saudi Man Arrested as a Child Could Face Execution Despite Reforms: HRW", <https://www.middleeasteye.net/news/saudi-man-arrested-minor-could-face->

Negara Arab Saudi sebagai negara yang menganut penuh Hukum Islam dalam sistem hukumnya dari segi kebijakan sudah selaras dengan ajaran Hukum Islam serta modernisasi global, terlihat dari perkembangannya dalam kebijakan pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan pembunuhan sengaja sesuai tertuang dalam *Royal Decree*. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menjumpai beberapa permasalahan dilihat dari kasus-kasus anak yang masih dieksekusi dan melanggar sistem hukum yang kian berkembang di negara tersebut. Dalam segi kebijakan, Hukum Pidana Islam telah dianut penuh dengan pertimbangan-pertimbangan HAM di era modern utamanya bagi anak-anak pelaku pembunuhan sengaja. Namun, di sisi lain implementasinya membutuhkan beberapa perbaikan dengan menyetatkan sistem pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia.

Menurut Marsaid, konsep pertanggungjawaban yang ada dalam hukum Islam adalah yang paling baik dan juga tepat untuk dijadikan referensi pelaksanaan hukum bagi anak yang melakukan pembunuhan berencana. Meskipun, pada kodifikasinya di Saudi Arabia masih ditemukan beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Pertanggungjawaban pidana anak dalam Hukum Islam dianggap sebagai yang pertama untuk menciptakan batas tegas terhadap orang dewasa dan juga anak kecil.<sup>209</sup>Selain itu, adanya kepentingan hak anak dan asas keadilan menjadi kunci dalam pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Setiap aspek baik

---

[execution-despite-reforms-hrw](#), diakses pada 17 Juni 2022.

<sup>209</sup> Marsaid, *Harmonisasi Sistem Hukum Islam terhadap Diversi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* 47.

umur, kejiwaan, keadaan saat melakukan, dan juga alasan dibaliknya menjadi pertimbangan dalam penjatuhan hukuman, hal ini menimbulkan kehati-hatian untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Selain itu, Hukum Islam tidak menutup adanya peluang permohonan maaf dan juga perdamaian utamanya dalam pembunuhan sengaja yang sangat penting, mengingat keadilan restoratif menjadi hal yang diutamakan dalam penyelesaian masalah hukum pidana anak. Sehingga dapat dipahami, Islam sebagai agama yang membawa kerahmatan menggaungkan konsep pertanggungjawaban pidana anak yang sesuai dengan Konvensi Hak Anak oleh PBB jauh sebelum PBB terbentuk.

**C. Konsep Reformulasi Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Tindak Pembunuhan Berencana oleh Anak di Masa yang Akan Datang dalam Hukum Positif Berdasarkan Tinjauan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam**

Anak adalah masa depan bagi keluarga, bangsa dan lebih luas lagi ialah dunia. Oleh karena itu, perlindungan terhadap tumbuh kembang anak baik dari segi fisik, psikis, maupun lingkungan harus diperhatikan sebaik mungkin agar menghasilkan perkembangan menuju arah yang lebih baik.

Termasuk pula pada anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam permasalahannya sebagai seorang pelaku. Anak yang berada di posisi rentan dituntut untuk bertanggungjawab atas perbuatannya yang melanggar hukum, tentu saja dibarengi dengan perlindungan dan berbagai pertimbangan. Tanpa

perlindungan yang maksimal, seorang anak rentan menghadapi proses *labelling*<sup>210</sup>, bahkan saat putusan belum dijatuhkan oleh Hakim.

Misalnya saja, kasus NF pada tahun 2020 yang menghebohkan media di Indonesia. Pada pencarian di mesin pencari web “google” saat mengisi kata kunci “Berita NF” langsung mendapatkan 962.000 (Sembilan ratus dua puluh enam ribu) hasil pencarian. Bila ditelesuri, pada halaman pertama, judul yang muncul seputar “pembunuh” dan istilah “slenderman” yang merupakan penjahat fiksi. Bahkan, nama, foto, chat, akun media sosial, dan informasi pribadi NF telah tersebar hanya dengan memasukkan kata kunci yang tepat pada mesin pencari, padahal jelas pada Pasal 3 huruf i UU SPPA telah menyatakan perlindungan termasuk pada identitas anak, dan huruf l yang menegaskan hak anak adalah memperoleh kehidupan pribadi. Ini adalah bukti nyata *labelling* di tengah masyarakat melalui media.<sup>211</sup>

Peter Newel dalam bukunya “*Taking Children Seriously- A Proposal for Children’s Right commissioner*” sebagaimana dikutip oleh Lembaga Hukum Jakarta telah menegaskan 6 alasan pentingnya perlindungan dalam proses hukum yang dilalui oleh anak, yakni biaya atas pemulihan kegagalan anak yang sangat tinggi melebihi biaya perlindungan anak, anak sebagai

<sup>210</sup> *Labelling* atau yang dikenal dengan teori penjulukan merupakan teori reaksi sosial yang dapat diasosiasikan terhadap perilaku menyimpang (*devians*). Pertama kali dibahas oleh George Herbert Mead dalam bukunya *Mind, Self and Society*, pada tahun 1934, yang menyatakan bahwa sebutan perilaku menyimpang berasal dari penamaan atau cap oleh masyarakat. Menurut teori ini, berdasarkan perilaku yang telah diperbuat maka akan dimunculkan identitas yang melekat pada orang tersebut, hal ini didapatkan oleh masyarakat. Menurut teori ini, *labelling* terhadap seseorang dapat berubah seiring waktu, dengan perubahan perilaku yang dilakukan oleh orang tersebut. Meskipun demikian, jejaknya akan bertahan cukup lama sebelum bisa berubah Kembali dalam pandangan masyarakat. Dadi Ahmadi & Aliya Nur’aini, “Teori Penjulukan” *Mediator*, Vol. 6 No. 2 (2005), 297-300. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/viewFile/1209/739>, diakses pada 10 Januari 2022.

<sup>211</sup> Penelusuran melalui mesin pencari, khususnya “google”, pada 10 Januari 2022.

kanvas yang sangat terpengaruh dengan lingkungannya dalam hal ini ialah dalam proses peradilan, anak yang dikenal memiliki kesenjangan dalam masyarakat akan membuat posisinya semakin rentan, anak yang tidak mempunyai kekuatan sebesar orang dewasa untuk melakukan *lobby* kepada pemerintah, anak yang sering sulit mengakses hak-haknya, serta rentannya anak mendapatkan penyalahgunaan lebih lagi eksploitasi.<sup>212</sup> Sehingga, perlindungan anak sebagai masa depan manusia menjadi sangat penting untuk direncanakan dengan matang dan penuh pertimbangan, termasuk pula bagi anak sebagai pelaku pembunuhan berencana. Sesuai dengan teori *labelling*, anak yang di cap sebagai pembunuh saat ini, bisa saja di cap sebagai pahlawan di masa yang akan datang, dengan syarat perubahan perilaku yang signifikan menuju ke arah lebih baik. Dalam perlindungan hak-hak anak yang melakukan pembunuhan berencana tentu harus mempertimbangkan aspek pemberatan berupa perencanaan yang dilakukan olehnya. Namun, tidak serta merta pula merenggut hak-hak perlindungan anak yang dimiliki, sesuai dengan Pasal 28 B Ayat 2 UUD NRI 1945, bahwa tiap orang berhak untuk dilindungi tumbuh dan kembangnya, termasuk bagi anak-anak yang melakukan pembunuhan berencana.

Dalam Kongres PBB tahun 1975 tentang *The Prevention of Crime and Treatment of Offender*, telah dinyatakan pada poin 177 huruf F, bahwa dalam penegakan hukum khususnya pidana diperlukan pertimbangan mengenai kemungkinan stigma yang terjadi dan hubungannya kepada masyarakat.

---

<sup>212</sup> Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum: Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta untuk Anak Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2012), 17.

Dilanjutkan pada pasal 187, bahwa perlu adanya perencanaan tindakan khusus untuk mengurangi efek negative dari *labelling* dan stigmatisasi. Hal ini menjadi standar internasional mengenai perlindungan hukum bagi tersangka, terdakwa, maupun terpidana dalam proses peradilan, tidak terlepas pula bagi anak. Meskipun demikian, proposionalitas antara kebebasan hak dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pembunuhan yang dilakukan secara terencana oleh anak harus menjadi pertimbangan penting untuk menghadirkan kebijakan yang efektif, agar dapat mempertahankan struktur sosial masyarakat.

Menurut CG. Howard dan RS. Mumner sebagaimana dikutip John Kenedi, kebijakan pidana yang efektif haruslah memenuhi persyaratan yakni, undang-undang haruslah dibuat dengan baik, undang-undang sifatnya haruslah melarang bukan sekedar mengatur, sanksi yang dimasukkan harus seimbang dengan sifat dari undang-undang yang dilanggar, beratnya sanksi tidak boleh melebihi batas wajar, adanya pengaturan mengenai proses penyelidikan dan penyidikan, mengedepankan moralitas, penegak hukum seyogyanya menegakkan hukum dengan baik. Demikian, salah satu unsur dari kebijakan yang efektif ialah pendekatan moral dalam menyusun perundang-undangan.

Kusnu Goesniadhie oleh John Kenedi menyatakan pendekatan moral haruslah dibarengi dengan penegakan prinsip demokrasi, yakni, penegakan hukum harus dilandaskan pada asas hukum sehingga perlaksanaanya dapat dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat, serta adanya transparansi dalam proses penegakan hukum yang membuka peluang bagi masyarakat untuk



memberikan opini maupun kritiknya terhadap penegakan hukum. Pentingnya peran penegak hukum diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum tidak berfungsi bila tidak ditegakkan dengan baik oleh aparat penegak hukum.<sup>213</sup> Meskipun demikian, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kualitas yang baik dalam dasar perbuatan aparat penegak hukum, yakni perundang-undangan.

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh John Kenedi, undang-undang yang efektif haruslah didasarkan pada politik hukum pidana yang rasional dan melewati 3 proses sebelum dilaksanakan oleh masyarakat, yakni: formulasi (kebijakan legislatif) dimana dalam tahap ini, pembuat undang-undang harus mempertimbangkan nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan di masa kini dan juga di masa yang akan datang untuk menciptakan undang-undang yang memiliki kepastian hukum, keadilan dan daya guna, tahap ini merupakan tahapan dasar yang sangat penting untuk menentukan arah kebijakan di masa kini dan kedinamisannya dengan keadaan di masa mendatang. Sehingga, bila sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan di tengah masyarakat, diperlukan adanya formulasi ulang dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat saat ini dan kemungkinannya di masa mendatang atau disebut dengan kebijakan formulasi maupun reformulasi. Selanjutnya ialah tahap aplikasi, yakni implementasi undang-undang dalam kinerja aparat penegak hukum yang berlanjut pada

---

<sup>213</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 199-204

tahap eksekusi yakni proses penegakan hukum yang sesuai dengan asas-asas hukum dan undang-undang yang berlaku.<sup>214</sup>

Sementara itu, Kadri Husin yang dikutip John Kenedi dalam penelitiannya tentang efektivitas undang-undang mengemukakan beberapa indikator, yakni pemberlakuan undang-undang secara merata dalam kasus yang sama, penyelesaian kasus yang cepat dengan perantara undang-undang, serta berkurangnya kasus yang serupa dengan hadirnya perundang-undangan tersebut. Selain itu, undang-undang yang efektif haruslah memenuhi tujuan dari keberadaan hukum yakni kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan.<sup>215</sup> Indikator-indikator tersebut akan menjadi alat ukur efektivitas kebijakan pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan pembunuhan berencana di UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang dapat diberikan tanggungjawab pidana atas perbuatannya secara umum berdasarkan Pasal 45 KUHP harus mencapai umur 16 tahun, dimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 Ayat 3 menyatakan batas minimal usia pertanggungjawaban ialah 12 tahun.<sup>216</sup> Pada pelaksanaannya di Indonesia, maka digunakan minimal usia dalam UU SPPA sesuai Asas hukum *lex specialis derogate legi generalis*, artinya peraturan yang khusus menyampingkan peraturan yang umum. Sehingga, dalam penegakan hukum, yang dijadikan sebagai landasan dasar dalam minimal usia

---

<sup>214</sup> John Kenedi 199-200.

<sup>215</sup> John Kenedi, 201.

<sup>216</sup> Lihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pertanggungjawaban secara lumrah ialah 12 tahun, dan minimal 14 tahun untuk diambil kebebasannya sebagai upaya terakhir. Dalam Kebijakan minimal umur dalam pertanggungjawaban pidana sangat penting untuk menentukan kesanggupannya bertanggungjawab atas tindakan pidana yang telah diperbuat. Nyatanya umur pada anak akan sangat mempengaruhi perkembangan moral, fisik, dan psikisnya lebih besar daripada orang dewasa. Karena itu dalam dunia psikologi, umur menjadi salah satu patokan penentuan fase-fase perkembangan anak.

Dalam keilmuan psikologi anak, terdapat beberapa fase perkembangan usia yang akan dilalui oleh seorang anak, dimana masing-masing fase akan mempengaruhi fase selanjutnya. Pada tahap pertama ialah fase pre-natal atau fase sebelum kelahiran anak, dalam fase ini peran ibu sangat penting untuk menjaga gizi, rangsangan eksternal, dan Kesehatan janin. Kemudian selanjutnya ialah fase bayi, yakni pada saat anak baru dilahirkan sampai berusia 2 tahun. Dalam fase ini, anak yang baru lahir menurut beberapa penelitian bahkan sudah sanggup untuk menentukan pilihan selain tentunya perkembangan pesat dalam fisik dan motorik anak. Selanjutnya, pada fase pra sekolah yakni dari usia 2 tahun sampai 6 tahun. Pada fase ini, anak akan lebih lincah dalam pergerakan motorik, pada kemampuan berpikir sudah mulai mampu memahami dan mengutarakan pikirannya melalui Bahasa yang selalu didengar dan diajarkan. Namun, pada masa ini pula menurut Erikson akan mempengaruhi pola emosi anak atas rasa bersalah (Krisis antara inisiatif dan

rasa bersalah)<sup>217</sup> Terganggunya proses perkembangan pada tahap ini akan sangat berpengaruh pada respon emosional anak pada saat melakukan tindakan kejahatan, apalagi dalam pembunuhan yang terencana. Sehingga, dalam masa ini perlu pengawasan oleh orang tua dengan baik.

Selanjutnya ialah fase latent yakni usia anak dari 6 tahun sampai 12 tahun, dimana dalam fase ini anak akan mencerna interaksi sosial secara kelompok dan mendapatkan pengajaran eksternal dari lingkungan bermainnya. Pada masa ini anak akan memperhatikan anak-anak lain dan beradaptasi agar tidak dianggap sebagai “orang luar”. Masuknya anak pada masyarakat akan meningkatkan ekspektasi diri dan beradaptasi dengan tuntutan eksternal, sehingga sangat penting bagi anak dalam fase ini untuk bercengkrama dalam lingkungan yang aman. Fase ini merupakan masa penemuan identitas anak dalam masyarakat, pada fase ini akan menjadi penentu pula apakah seorang anak akan bergerak dalam lingkungan yang baik atau buruk.<sup>218</sup> Hal ini membuktikan bahwa anak-anak yang melakukan kejahatan seperti pembunuhan berencana dapat dilatarbelakangi faktor eksternal dari lingkungan, tontonan, maupun pergaulannya. Seperti dalam kasus NF yang terinspirasi dari karya film dan gambar juga akibat kekerasan seksual yang diterima dalam lingkungan keluarga sebagai pemicu pembunuhan berencana yang dilakukannya.<sup>219</sup> Sehingga, dalam memperlakukan seorang anak yang

---

<sup>217</sup> Ediasri T. Atmodiwirjo, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja: Perkembangan Anak, Suatu Tinjauan dari Sudut Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2008) 3-13.

<sup>218</sup> Ediasri T. Atmodiwirjo, 13-15.

<sup>219</sup> Muhammad Yasir, 2020, “NF Remaja Pembunuh Bocah Ternyata Hamil, Kisah Hidup Sebenarnya Terkuak”, Suara.com, <https://www.suara.com/news/2020/05/15/102730/nf-remaja-pembunuh-bocah-ternyata-hamil-kisah-hidup-sebenarnya-terkuak?page=all>, diakses pada 19 Juni

melakukan pembunuhan berencana di mata hukum, harus mempertimbangkan latar belakang lingkungan yang dimiliki sebagai pemicu utama tindak pidana.

Setelah melewati masa anak-anak, tidak serta merta langsung menghadapi masa dewasa, melainkan melalui masa remaja. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, rentang masa remaja yang berlaku di Indonesia ialah umur 10-18 tahun. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak menuju pendewasaan baik secara fisik, psikis, *social ability*, maupun moralitas. Alex Sobur, membagi tahapan remaja menuju dewasa menjadi:<sup>220</sup>

Tahap pra remaja dalam rentang usia 11 sampai 14 tahun. Tahap yang cenderung singkat ini dikenal pula dengan tahapan negatif, sebab perilaku pra remaja yang menunjukkan konotasi negatif. Pada masa ini, pra remaja akan mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang tua, serta adanya rasa bingung terhadap tubuh yang dimiliki. Hal tersebut terjadi akibat adanya perubahan hormonal pada tubuh yang berdampak pada perubahan suasana hati secara tak terduga. Pada tahap ini, seorang pra remaja akan lebih berpusat pada pandangan publik terhadap dirinya, utamanya dari segi fisik.

Tahap remaja awal dalam rentang usia 14 sampai 17 tahun. Tahap ini merupakan puncak dari masa remaja, dimana dengan terjadinya pubertas maka akan mempengaruhi ketidakseimbangan pada emosi yang dimiliki. Pada rentang waktu ini, pola-pola hubungan antar teman berubah-ubah seiring

---

2022.

<sup>220</sup> Alex Sobur, *Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2003), 134.

dengan kedekatannya pada orang-orang dewasa di sekitarnya. Pencapaian secara mandiri dan pencarian identitas yang paling terlihat pada fase ini.

Tahap remaja lanjut pada rentang 17 sampai 21 tahun. Fase ini memiliki beberapa hal yang dapat diidentifikasi, yakni rasa idealis, rasa egois untuk menonjolkan diri, serta semangat yang besar untuk menggapai cita-cita. Pada tahap ini, remaja berusaha untuk mendapat identitas diri secara sepenuhnya dan menghindari ketergantungan secara emosional. Tahap-tahap tersebut tidak hanya berlaku pada aspek fisik dan mental dari sang anak (remaja), melainkan juga pada moralitas yang dimilikinya. G Stanlly Hall sebagai psikolog berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1904 menyatakan bahwa masa remaja ialah masa yang penuh gejolak dan stress, hal ini berdampak pada perilakunya yang berputar-putar pada kesombongan dan kerendahan hati, kebaikan maupun godaan dan sebagainya. Dengan adanya harga diri yang kuat, akan menimbulkan keegoisan, hal ini sesuai dengan pernyataan John W Santrock sebagaimana dikutip Amita bahwa remaja hadir sebagai sosok yang sensitive dan tidak mau dianggap sebagai anak kecil, dengan ambisinya yang tinggi terkadang menuju pada arah yang tidak baik.<sup>221</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nzioka John Muthama dan kawan-kawan, rentang usia yang paling banyak melakukan atau terkait dengan tindak pidana ialah pada usia remaja di rentang 15-20 tahun yakni sekitar 45,64% dari keseluruhan respon. Tingginya hasil respon pada rentang

---

<sup>221</sup> Amita Diananda, "Psikologi Remaja dan Permasalahannya", 119-121.

umur yang sering melakukan kejahatan tersebut didasarkan dari lingkungan kaum muda yang terkekang oleh sudut pandang dan stigma dari kaum tua di tempat penelitian, yakni Kenya.<sup>222</sup> Masa remaja yang memasuki masa labil secara emosional dengan pengaruh eksternal yang buruk, menjadi faktor dalam memicu timbulnya tendensi kekerasan bahkan menuju arah pembunuhan. Namun, menurut Daniel Offer dan rekannya yang dikutip oleh Amita berdasarkan studi lintas budaya, terdapat 73 % dari para remaja di seluruh dunia yang memiliki respon positif, optimis, dan percaya diri dalam menggapai cita-citanya di masa depan.<sup>223</sup>

Setiap fase yang dilewati anak, nyatanya membawa pengaruh yang besar dalam kematangan psikisnya. Sehingga, menentukan batas minimal umur untuk bertanggungjawab haruslah memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan ilmu psikologi perkembangan anak. Sebab, rentang umur menjadi salah satu indikator penilaian kematangan psikis untuk diajarkan bertanggungjawab, menentukan kebebasan kehendak, menentukan kematangan pemahaman akibat perbuatan, yang berimbas pada pemahaman anak untuk bertanggungjawab utamanya dalam tindak pidana yang direncanakan seperti pembunuhan berencana. Simmonds dan rekannya yang melakukan kajian dalam bidang neurosains telah menemukan bahwa otak manusia akan terus berkembang hingga 25 tahun dan terus mendekati proses kematangan pada akhir 20 tahun. Pematangan sel saraf sangat berpengaruh

---

<sup>222</sup> Nzioka John Muthama, dkk, "Effectiveness of the Nyumba Kumi Community Policing Initiative In Kenya", *Journal of Sustainability, Environment, and Peace*, Vol. 1 No. 2 (2019), 63-67.

<sup>223</sup> Amita Diananda, "Psikologi Remaja dan Permasalahannya", 119-121.

dengan umur yang dimiliki oleh manusia normal. Dengan koneksi saraf yang siap berpengaruh pada pengambilan keputusan yang cepat dengan pertimbangan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Menurut Simmonds, keseluruhan proses kematangan sistem saraf pada otak mulai dari pematangan bagian batang otak hingga ke pematangan sistem pengendalian emosi akan selesai pada akhir usia 20 tahun. Meskipun demikian, bagian otak yang mempengaruhi fungsi berpikir rasional sudah mencapai perkembangan yang sempurna pada umur 16 tahun.<sup>224</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Johnson yang menyatakan bahwa bagian *prefrontal cortex* yang berpengaruh pada kemampuan bersosialisasi, pengendalian emosi, pengendalian tingkah laku impulsif, pertimbangan resiko dan perencanaan jangka panjang berkembang dengan baik pada usia 18 tahun, tetapi tidak berhenti berkembang sampai pada usia 25 tahun. Mengacu pada pembedaan, pentingnya mengetahui Batasan minimal umur akan mempengaruhi pemutusan hukuman pada pelaku. Sesuai ungkapan oleh Laurence Steinberg bahwa poin penting dalam hal ini terletak pada bagaimana kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab, sebab kesalahan maupun kebenaran dapat dibuktikan setelah mengetahui apakah seseorang dapat bertanggungjawab.<sup>225</sup> Kedua ahli psikologis tersebut telah menemukan, bahwa usia 16 tahun ataupun 18 tahun merupakan minimal dari bentuk

---

<sup>224</sup> Simmonds, dkk, "Developmental Stages and Sex Differences of White Matter and Behavioral Development Through Adolescence: A Longitudinal Diffusion Tensor Imaging Study", *Neuroimage*, No. 92 (2014), 356-368

<sup>225</sup> S. Johnson, 2019, "Why is 18 the Age of Adulthood if Brain can Take 30 Years to Mature", <https://bigthink.com/mind-brain/adult-brain?rebelltitem=2#rebelltitem2>, diakses pada 14 Januari 2022.



kematangan mental untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, lebih baik lagi pada usia 25 tahun ketika sistem saraf dalam otak sudah matang seutuhnya. Maka, dibawah usia 16 tahun maupun 18 tahun, dalam hal kematangan saraf di otak yang mempengaruhi kontrol perilaku dan kemampuan bertanggungjawab atas tindakan yang sudah dirasionalisasi, tidak dapat serta merta dimintai untuk bertanggungjawab apalagi dalam perkara pidana.

Dalam istilah hukum, ketidakmampuan untuk merencanakan perbuatan dikenal dengan *doli incapax* atau *defence of infancy*. Secara global, telah diakui rentang usia terhadap *doli incapax* ialah 7 sampai 14 tahun, yang artinya setiap anak pada rentang usia tersebut yang melakukan tindak pidana dan terbukti masih memiliki *doli incapax* dikategorikan sebagai kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Adapun dasar dari adanya *doli incapax* ialah asumsi awal bahwa semua anak tidak mampu melakukan kejahatan, yang kemudian sesuai dengan dalil *mens rea*<sup>226</sup>.

Di Indonesia, belum ditemukan regulasi yang mengatur mengenai rentang usia *doli incapax*. Bradley, menyatakan pentingnya konsep *doli incapax* dalam peradilan ialah timbulnya sifat yang humanis dimana setiap orang yang akan terlibat didalamnya harus memahami sendiri perilaku yang telah diperbuat sehingga dapat dianggap mampu mengemban tanggungjawab atas hasil persidangan. Persidangan akan menimbulkan resiko yang kompleks dalam pengembangan mental anak, mereka yang kesulitan memahami situasi

---

<sup>226</sup> Mental kejahatan, artinya kejahatan hanya bisa terjadi bila seseorang berniat untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini, bila seseorang melakukan pelanggaran tetapi tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah, maka perbuatannya tidak bisa digolongkan menjadi sebuah kejahatan.

yang sedang terjadi sehingga menimbulkan alasan atas lepasnya tanggungjawab mereka atas proses hukum. Dimana dalam kemampuan memahami sangat berkaitan dengan kematangan mental yang tentu berbeda-beda dalam setiap orang.<sup>227</sup> Meskipun *doli incapax* belum diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan di Indonesia, secara konsep terlihat dengan perbedaan perlakuan pada anak pelaku pembunuh berencana di bawah usia 14 tahun dan di atas usia 12 tahun. Dimana pada anak di bawah usia 14 tahun dan di atas usia 12 tahun hanya akan mendapat Tindakan saja.

*Institute for Criminal Justice Reform (IJCR)* memiliki kritik terhadap batasan usia minimal pertanggungjawaban pidana di Indonesia yang masih rendah. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 28 B Ayat 2 UUD 1945 mengenai perlindungan terhadap tumbuh kembang anak, sebab usia 12 tahun masih pada taraf pendidikan dasar yang menjadi titik penting dalam perkembangan anak, maka dihadapkannya anak pada proses pidana akan disinyalir oleh IJCR akan membatasi hak konstitusi anak untuk berkembang dengan bebas baik dari perkembangan emosional, fisiknya sebagai remaja maupun pendidikan. Seperti yang diungkapkan oleh JO, anak berkonflik dengan hukum yang berusia 14 tahun kepada LBH Jakarta bahwa dirinya ingin segera pulang untuk melanjutkan sekolah. Senada pula dengan pernyataan oleh DS seorang anak berkonflik dengan hukum berusia 14 tahun yang mengungkapkan keinginannya untuk sekolah.<sup>228</sup> Keinginan untuk merengkuh pendidikan oleh

---

<sup>227</sup> L Bradley, "The Age of Criminal Responsibility Revisited" *Deakin Law Review*, 4, 2003.

<sup>228</sup> Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum: Situasi Pelanggaran Hak Anak dalam Peradilan Pidana*, 136-139.

ABH sangat terasa dari penuturan dua anak dan anak-anak lainnya yang menjalani proses peradilan pidana.

Selain perbaikan pada kebijakan terkait minimal pertanggungjawaban umur, untuk menanggulangi hak pendidikan formal maupun non-formal anak-anak yang berkurang akibat jumlah Lapas yang sedikit dan sistem pencampuran blok antara orang dewasa dan anak-anak, maka dibutuhkan pula perbaikan pada sistem yang ada. Fakhurrazi dalam penelitiannya di Rutan Anak kelas IIB Bireuen yang dikutip oleh Jurnal Adi Satya menyatakan kurang maksimalnya sistem pendidikan di dalam badan pembinaan narapidana anak di Indonesia, ialah kurangnya sarana prasarana yang menyebabkan adanya pencampuran blok orang dewasa dan anak-anak serta kurangnya Sumber Daya Pengajar sehingga pengajaran terhambat baik dalam pendidikan formal maupun non-formal.<sup>229</sup>

Selain memperbaiki kebijakan diversi dalam upaya mengurangi jumlah narapidana anak dengan mempertimbangkan proporsionalitas dan pemberatan dalam pidana, sebagaimana dalam pembunuhan berencana, dibutuhkan adanya perbaikan dalam sistem di Lapas maupun Rutan Anak terkait dengan pemenuhan hak konstitusionalnya sesuai dengan Pasal 31 UUD NRI 1945. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memisahkan terlebih dahulu antara blok orang dewasa dan anak dengan penjagaan yang ketat sehingga tidak tercampur secara langsung antara mereka. Selain itu, peningkatan sumber daya pengajar baik pendidikan formal dan non-formal menjadi hal

---

<sup>229</sup> Adi Satya & Tarmizi, "Pemenuhan Hak Memperoleh Pendidikan terhadap Narapidana Arab (Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Kelas IIB Bireuen)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 4 No. 1 (2020), 20-21.

yang urgen untuk dilaksanakan. Hal tersebut untuk memastikan kehidupan anak-anak dalam lapas maupun rutan tetap terjaga, bahkan berkembang menuju arah baik melalui pendidikan. Meskipun anak sebagai pelaku pembunuhan berencana kemudian dimasukkan dalam Rutan ataupun Lapas, mereka masih mendapatkan hak konstitusionalnya dalam pendidikan. Hak-Hak dasar pelaku sejatinya harus tetap dipertahankan, mengingat Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem pemidanaan kolaboratif antara pemidanaan untuk pembalasan dan pemidanaan untuk pembinaan.

Secara psikologis, anak usia 12 tahun dianggap belum mampu bertanggungjawab secara penuh atas perbuatannya apalagi bila belum mencapai umur 14 tahun sudah dirampas kemerdekaannya baik dengan dimasukkan ke penjara maupun institusi pembinaan. Sesuai dengan pendapat oleh Meliala dan Sumaryano yang menyatakan bahwa anak di bawah 7 tahun dapat dianggap tidak memiliki niatan untuk melakukan sebuah kriminal (*Incapable for having criminal intent*) sementara pada anak usia 7 sampai 14 tahun, anak dapat memiliki niat melakukan kriminal tetapi secara psikologis tidak mampu untuk melakukan tindak kriminal (*incapable of crime*). Bentuk agrestivitas yang ditunjukkan dalam pengembangan niat melakukan kriminal, menurut Kartono sebagaimana dikutip oleh Rijal disebabkan oleh adanya konflik batin anak. Dimana anak-anak yang delikueni menyalurkan beban jiwa yang dialami dengan menunjukkan perilaku yang agresif, impulsive, temperamen dan primitif. Sehingga berdasarkan hal tersebut, pada rentang usia 7-14 tahun anak-anak melakukan sebuah Tindakan kriminal sebagai

sebuah spontanitas dari saluran konflik batin.<sup>230</sup> Spontanitas tersebut dapat disalurkan melalui kekerasan yang direncanakan, seperti pembunuhan berencana. Namun, dengan adanya perencanaan yang pastinya membutuhkan waktu cukup lama, diperlukan adanya pertimbangan dalam pemeriksaan mental serta pembinaan secara psikologis dalam mengetahui apakah pembunuhan yang dilakukannya dalam perencanaan adalah saluran konflik batin yang spontanitas atau merupakan gangguan kepribadian.

Misalnya dalam proses persidangan SF yang berusia 13 tahun sebagai pelaku pembunuhan berencana pacarnya selaku korban dengan menggunakan palu yang dihantamkan 3 kali ke kepala korban di persawahan dekat gerbang perumahan Grand Sharon, Jalan Inspeksi Kali Cidurian, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Senin, 31 Agustus, 2015 dan pelaku juga sempat mengambil barang berharga milik korban. SF dihukum dengan perawatan selama 1 tahun di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani Jakarta.<sup>231</sup> Padahal sudah jelas dikemukakan pada pasal 21 UU SPPA, bahwa pembinaan melalui LPKS dapat dilakukan dengan jangka waktu selamalamanya 6 bulan, sementara pada kasus ini selama 1 tahun. Dengan adanya penyelesaian kasus ini, maka perlu dipertimbangkan kembali mengenai

---

<sup>230</sup> Rijal Abdillah, 2016, "Dinamika Psikologis Anak yang Berhadapan dengan Hukum" Universitas Bhayangkara, diakses melalui <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/66-dinamika-psikologis-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum> pada tanggal 15 November 2021.

<sup>231</sup> Iqbal T. Lazuardi S, 2016, "Bunuh Pacar Pakai Palu, Ini Hukuman Bocah Lelaki di Bandung" Tempo.co, diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/735826/bunuh-pacar-pakai-palu-ini-hukuman-bocah-lelaki-di-bandung/full&view=ok> pada 15 November 2021.

penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum apakah telah sesuai dengan teks undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Mengingat bahwa anak merupakan masa depan bangsa yang diharapkan membawa perubahan ke arah yang lebih baik, maka diperlukan berbagai pertimbangan perihal *labelling* atau stigma dari masyarakat kepada anak. Anak umur 12 tahun maupun 14 tahun sebagai batas minimal umur pertanggungjawaban pidana merupakan umur dimana belum sempurna perkembangan saraf di otak yang bertanggungjawab atas pengambilan keputusan, begitu pula menurut teori psikologi perkembangan merupakan masa dimana anak akan menyerap nuansa lingkungan sekitarnya. Dengan adanya stigma buruk atas dirinya, pemikiran bahwa dirinya penjahat akan terus berkembang dan tertanam di dalam otaknya. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menyatakan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum jangan sampai dilihat kembali menjadi “penjahat kecil,” melainkan calon-calon penerus bangsa Indonesia yang harus dilindungi. Ditegaskan kembali oleh Yasonna, bahwa melindungi anak yang berhadapan dengan hukum adalah melindungi masa depan bangsa.<sup>232</sup>

Selain itu, pada negara-negara lain yang terbilang maju, batasan usia minimal pertanggungjawaban bagi anak rata-rata berada di atas usia 14 tahun, misalnya 14 tahun di Jerman, 15 tahun di Yunani, bahkan 18 tahun di Belgia. Di Australia, rentang usia *doli incapax* yang disepakati ialah 10 sampai 14 tahun, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh anak pada rentang usia

---

<sup>232</sup> Kominfo Jatim, 2021, “Menkumham: Jangan Lihat Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai Penjahat Kecil”, <http://kominfo.jatimprov.go.id/umum/menkumham-jangan-lihat-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-sebagai-penjahat-kecil>, diakses pada 16 Januari 2022.

tersebut dianggap belum mampu meniatkan sebuah kejahatan. Kecuali dalam hal tertentu, Pengadilan dapat membuktikan niat anak untuk melakukan kejahatan dan mencabut *doli incapax* yang dimiliki.<sup>233</sup> Penetapan rentang usia ketidakmampuan bagi anak sebagai pelaku untuk bertanggungjawab menurut Lembaga ICJR didasarkan pada pemikiran investasi jangka Panjang bagi masa depan bangsa.<sup>234</sup>

Selain pada negara-negara yang terkenal maju, secara implisit konsep *doli incapax* yang sesuai dengan standar internasional telah terdapat dalam kajian Fiqh Jinayah yakni berada di usia 15 tahun, sesuai dengan kesepakatan jumbuh ulama yang didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar r.a tentang Rasulullah Saw. Yang melarang keikutsertaan dalam perang sampai usia 15 tahun. Dalam kesepakatan ulama, umur 15 tahun menjadi batas minimal pertanggungjawaban pidana dan bagi anak usia dibawahnya akan dikembalikan kepada orang tua maupun wali dengan pembayaran denda. Bahkan oleh Imam Abu Hanifah, batas usia minimal untuk anak dapat bertanggungjawab atas tindak pidana ialah 18 tahun.<sup>235</sup> Usia-usia ini lebih tinggi daripada usia yang berlaku dalam UU SPPA di Indonesia yakni 12 tahun dan perampasan kemerdekaan 14 tahun. Meskipun demikian, pada sistem hukum pidana islam di Arab Saudi sampai saat ini menetapkan

<sup>233</sup> Margaretha, 2020 “Terlalu Muda untuk Dipidana: Kapan Usia yang Lebih Tepat Mulai Menerima Pertanggungjawaban Pelanggaran Pidana (Bagian 1) Psikologiforensik.com, <https://psikologiforensik.com/2020/04/28/terlalu-muda-untuk-pidana-kapan-usia-yang-lebih-tepat-mulai-menerima-pertanggungjawaban-pelanggaran-pidana/> diakses pada 10 November 2021

<sup>234</sup> ICJR, 2015, “Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebaiknya Ditingkatkan”, <https://icjr.or.id/icjr-usia-minimum-pertanggungjawaban-pidana-anak-sebaiknya-ditingkatkan/>, diakses pada 13 Januari 2021.

<sup>235</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, 11-12.

usia 12 tahun menjadi usia minimal pertanggungjawaban sama dengan negara Indonesia.

Pada pembunuhan berencana dimana telah secara jelas dalam unsurnya terdapat niat, kesengajaan, dan perencanaan, konsep *doli incapax* selama dapat dibuktikan unsur perencanaannya maka dapat dicabut. Meskipun demikian, konsep *doli incapax* akan memastikan pengadilan benar-benar menganalisis kesanggupan anak untuk melakukan kejahatan terencana seperti pembunuhan berencana. Selain itu, adanya *doli incapax* akan mengurangi dampak buruk mental anak dalam masa penyidikan yang berkaitan dengan proses penahanan. Artinya, dengan adanya rentang *doli incapax*, membuat anak tidak serta merta diajukan dalam sebuah tindak pidana tetapi memastikan secara benar anak mampu untuk melaksanakan suatu kejahatan dengan perencanaan. Hal ini akan mengurangi dampak negatif dari proses persidangan secara formal.<sup>236</sup>

Sehingga, pada rancangan reformulasi sistem pertanggung jawaban pidana anak dalam UU SPPA perlu kemudian dimasukkan mengenai pengaturan *doli incapax* yang mempertimbangkan aspek kematangan psikologis sesuai umur, aspek asas kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan terhadap hak konsitusi yang dimiliki, pun juga berkaca pada negara-negara yang terkenal maju dan juga konsep dalam Fiqh Jinayah. Batasan usia minimal nyatanya perlu ditingkatkan lagi dalam UU SPPA, sebab umur 12 tahun dan 14 tahun untuk perampasan kemerdekaan masih

---

<sup>236</sup> Imam Subaweh Arifin & Umi Rozah, "Konsep Doli In Capax terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Masa Depan" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3 No. 1 (2021), 1-17.



sangat rendah baik dari kematangan saraf otak anak dengan minimal pencapaian kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya ialah 16 tahun, juga pertimbangan kondisi lingkungannya yang tentu akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir anak, sesuai dengan ungkapan oleh HH seorang Jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan timbulnya anak nakal juga berasal dari orang-orang terdekatnya. Minimal usia yang disarankan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ialah 15-16 tahun, sesuai dengan tingkat kematangan emosional, kebebasan kehendak yang dimiliki dan sesuai dengan konsep dalam *Fiqh Jinayah*. Bagi anak-anak yang melakukan pembunuhan berencana di bawah usia 15 tahun harus segera ditindak secara psikologis dalam menentukan kemampuannya untuk bertanggungjawab, tetapi tidak serta merta kemudian dihadapkan dengan proses pidana yang formal.

Peningkatan usia minimal pertanggungjawaban akan memastikan efek dari pemidanaan yang negatif tidak menambah goyahnya mentalitas anak yang melakukan pembunuhan berencana. Bukan sebagai justifikasi bahwa anak-anak di bawah usia 15 tahun tidak dapat melakukan pembunuhan berencana, melainkan sebagai bentuk perlindungannya dari proses pidana formal yang akan memberikan dampak negatif apalagi bagi anak-anak dengan perkembangan rasional yang belum sempurna. Hal ini sesuai dengan konsep *doli incapax* yang memberikan perlindungan dari pidana formal pada anak-anak pada rentang yang dimaksud, kecuali bila telah diputuskan dapat bertanggungjawab atas tindakannya dalam hal ini pembunuhan berencana.

Selain reformulasi pada minimal umur pertanggungjawaban pidana bagi seorang anak, perlu dikaji pula UU SPPA dalam penegakan hukum bagi anak yang melakukan pembunuhan berencana. Tindak pembunuhan berencana merupakan tindakan yang kejam dan tidak manusiawi, sehingga perlu pertimbangan psikologis untuk melihat apakah anak yang melakukan pembunuhan berencana dapat dianggap mampu secara mental bertanggungjawab. Hal tersebut berakar pada proses perkembangannya baik secara fisik, mental, maupun moral yang mengacu pada pola tingkah laku.

Dalam masa perkembangan anak maupun remaja, tingkah laku yang ditunjukkan kepada masyarakat tidak hanya berangkat dari satu faktor saja. Menurut Harlow yang dikutip oleh Kayyis, tingkah laku berasal dari beberapa faktor yang berkaitan satu sama lain untuk mempengaruhinya. Elfi Yuliana Rochmah sebagaimana dikutip Fithri memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku anak dalam kehidupannya terdiri atas, faktor herediter ataupun warisan sejak lahir yang berasal dari orang tua, faktor lingkungan yang berada disekelilingnya baik membawa pengaruh positif maupun negatif, kematangan fungsional dari organ tubuh maupun psikisnya dengan berjalannya waktu, aktifitas yang dilakukan sebagai subjek yang bebas menentukan tingkah lakunya terhadap suatu hal, serta takdir ilahi.<sup>237</sup> Sesuai dengan pernyataan oleh Harlow sebelumnya, faktor-faktor yang dikemukakan oleh Elfi tidak bisa secara berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan baik dari faktor keturunan, lingkungan, kematangan fisik dan psikis, bahkan

---

<sup>237</sup> Kayyis Fithri Ajhuri, *Psikologi Perkembangan: Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), 10.

sampai pada takdir ilahi untuk sampai pada tingkah laku yang diperlihatkan di depan publik.

Dalam Teori Perkembangan Anak, faktor tersebut terdiri atas 2 yakni faktor bawaan dan faktor lingkungan yang bila dipadukan dapat menentukan pola kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga menimbulkan adanya perbedaan antara satu individu dengan lainnya. Faktor bawaan merupakan faktor genetik yang turun dari Orang tua, menurut Atkinson, gen dari orang tua akan menentukan fisik anak seperti warna kulit, rambut, serta jenis kelamin dan menentukan pula emosi dan intelektual anak. Namun, pada masa perkembangan gen tubuh bisa saja terjadi kemudian proses penyimpangan yang akan mempengaruhi fisik dan juga pola intelektual serta emosi pada perkembangan anak. Salah satunya adalah munculnya gangguan kepribadian Anti Sosial<sup>238</sup> yang merupakan gangguan terhadap *moral brain*.

Area yang kemudian memicu gangguan kepribadian terletak pada Amigdala sebagai sistem limbik yang berperan dalam pengajaran emosi,

---

<sup>238</sup> Gangguan Kepribadian Anti Sosial sering disangkutpautkan dengan Psikopat dan Sosiopat, yang pada masyarakat awam sering dikaitkan dengan para pembunuh berantai berdarah dingin. Hare menyebutkan bahwa tidak semua kriminal merupakan Psikopat, malah seringkali Psikopat muncul dan terlindungi dalam bayangan hukum. Ciri-ciri dari Psikopat berdasarkan *Psychopathic Checklist-Revised* meliputi kemampuan berbicara dengan daya Tarik yang luar biasa, merasa dirinya sangat berharga, sering berbohong, kurangnya empati bahkan sampai tidak berperasaan, emosi yang dangkal sehingga mengakibatkan kurangnya rasa bersalah, kurangnya empati, gaya hidup yang parasite, rendahnya kontrol perilaku dari individu, perilaku seksual yang semabrangan dan seringkali menyimpang, tidak realistic, impulsif, tidak bertanggungjawab, adanya kenakalan pada remaja, serta pandai dalam tindak kriminal. Sementara ciri dari Sociopat menurut James ialah egosentris, dan hanya peduli pada diri mereka sendiri. Beberapa dari psikopat dan Sosiopat memiliki temperamen yang normal, tetapi ada pula yang agresif, dan seringkali merasa tidak takut akibat dari kedangkalan emosi yang dimiliki. Namun, setiap individu yang memiliki disorder Anti Sosial memiliki *style*-nya tersendiri mulai dari yang pasif sampai aktif, sehingga perilakunya tidak dapat ditebak dan bisa saja menjadi pribadi yang berbahaya dengan sifat agresif dan impulsive yang dimiliki. Ivana Sajogo & Didi Aryono Budiyono, "Kepribadian Anti Sosial: Fokus pada *White Collar Crime*" Staff pengajar dan tenaga Kesehatan Departemen Psikiatri, Universitas Airlangga, Surabaya, 1-3.

*aversive condition*<sup>239</sup>, respon terhadap rasa takut dan emosi lainnya. Amigdala akan mengolah informasi yang didapatkan secara eksternal, kemudian berinteraksi dengan hipokampus (tempat penyimpanan memori emosi) dan berinteraksi pula pada fungsi kognitif korteks orbitofrontal dalam merespon sebuah rangsangan. Selain Amigdala, ventromedial prefrontal cortex (vmPFC) yang berperan atas perkembangan serta pengambilan keputusan atas moral menjadi salah satu alasan munculnya Gangguan Kepribadian Anti Sosial, sehingga menimbulkan dangkalnya emosi dan tidak adanya rasa takut.<sup>240</sup>

Penyimpangan genetik pada gangguan kepribadian anti sosial dapat muncul semenjak dalam kandungan. Peneliti *behavioral genetics* sangat yakin faktor turunan CU Traits sangatlah kuat. Dalam penelitiannya ditemukan gen kekerasan dan perilaku Anti Sosial terdapat di lokasi yang spesifik di otak, begitu pula dengan gen yang mempengaruhi Amigdala, yakni tryptophan hydroxylase-2, gen neuropeptide Y, dopamine catabolic enzyme catechol-O-methyltransferase dan MAO-A. Penyimpangan pada genetik janin pada masa kehamilan tidak terlepas dari kondisi emosional sang ibu selama kehamilan. Namun, tidak menutup kemungkinan pula terjadi penyimpangan tanpa sebab yang jelas.<sup>241</sup>

Perkembangan anak tidak hanya dipengaruhi oleh genetik yang diturunkan oleh Orang Tua, tetapi juga dipengaruhi pada lingkungan tempat ia

<sup>239</sup> Perilaku senantias melakukan penghukuman atau stimulus yang tidak nyaman untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. APA Dictionary of Psychology, <https://dictionary.apa.org/aversion-conditioning> diakses pada 21 November 2021.

<sup>240</sup>Ivana Sajogo & Didi Aryono Budiyono, "Kepribadian Anti Sosial: Fokus pada *White Collar Crime*", 4.

<sup>241</sup> Staff Universitas Negeri Yogyakarta, *Buku Ajar Final*, (Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta, T.t), 11-12.

tumbuh. Lingkungan keluarga sebagai dasar tempat tumbuh kembang anak tentu akan memberikan dampak yang signifikan pada proses perkembangan anak, baik secara fisik maupun mental dan emosional. Lingkungan keluarga menjadi benteng penjaga moral dan kebingungan yang dialami anak dalam masa perkembangan. Lingkungan keluarga juga sangat berpengaruh pada semangat pengetahuan anak, sehingga tidak lepas peran keluarga pada anak usia dini yang berprestasi. Sesuai dengan hadist Rasulullah yang menyatakan bahwa penuntutan ilmu dimulai dari buaian sampai pada liang lahat, menandakan bahwa lingkungan keluarga ada pengajar pertama yang akan mempengaruhi keberlanjutan dalam perkembangan anak di luar rumah. Baik tidaknya seorang anak, ditentukan dari bagaimana asalny ia mendapatkan Pendidikan dalam keluarga.<sup>242</sup>

Peran lingkungan keluarga khususnya orang tua dalam perkembangan anak, sudah berlandaskan secara yuridis pada pasal 45 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya, dari kecil hingga anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Sehingga, bila terjadi perkara orang tua yang tidak melakukan Pendidikan dasar dan membiarkan anaknya terkontaminasi secara langsung dengan dunia luar secara negative, maka dapat dikatakan sudah melanggar perannya dalam UU.<sup>243</sup>

---

<sup>242</sup>Mutmainah, "Lingkungan dan Perkembangan Anak Usia Dini dilihat dari Perspektif Psikologi", *Gender Equality*, Vol. 1 No. 2 (2015), 16-18.

<sup>243</sup> Abdul Qadir Zaelani, "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Yuridis dan Psikologi Pendidikan", *Asas*, Vol. 6 No. 2 (2014), 32.

Lingkungan sekolah sebagai tempat anak menghabiskan waktu yang Panjang, menjadi bagian tidak terpisahkan dalam mempengaruhi perkembangan anak. Dalam lingkungan sekolah, terjadi interaksi yang kompleks baik kepada guru maupun teman sebaya, meskipun saat ini menurut Sarwono, anak lebih dipengaruhi oleh teman sebaya yang dijumpainya di sekolah. Namun, peran dari Pendidikan yang diajarkan pada saat sekolah tidak terhindarkan menjadi penentu apakah seorang anak akan hidup dalam dunia yang benar atau masuk pada dunia kriminal. Rendahnya tingkat Pendidikan, akan memicu kerendahan kualitas tenaga kerja yang dimiliki oleh negara Indonesia, yang akan berpengaruh besar kepada perputaran ekonomi. Kesejahteraan yang rendah, tidak hanya berdampak pada kehidupan orang dewasa tetapi juga pada anak-anak, sehingga mereka tidak mendapatkan pengawasan dari orang tua dengan baik, bahkan beberapa harus turun untuk membantu perekonomian keluarga, dengan cara apapun, juga terpengaruh pada teman perjuangan yang dipengaruhi secara negative. Hal ini akan menimbulkan adanya penyimpangan kepada perkembangan anak, baik fisik, mental maupun emosi yang dimiliki.<sup>244</sup>

Faktor-faktor psikososial seperti tingkat ekonomi keluarga, pengasuhan orang tua yang cenderung kasar dan juga senang menghukum, adanya perselisihan keluarga, ataupun kurangnya pengawasan orang tua yang mengakibatkan anak terpapar dampak negatif pergaulan luar rumah, dapat

---

<sup>244</sup> Tutut Chusniyah, 2015, "Pengaruh Lingkungan terhadap Tumbuh Kembang Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)" Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Malang, <http://fppsi.um.ac.id/pengaruh-lingkungan-terhadap-tumbuh-kembang-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-abh/>, diakses pada 22 November 2021.

menjadi penyebab munculnya gangguan tingkah laku pada anak. Menurut *American Psychiatric Association*, gangguan tingkah laku merupakan gangguan terhadap agresi serta pelanggaran hak orang lain yang cenderung berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama. Gangguan tingkah laku sendiri berkaitan dengan masalah anak untuk mengontrol emosi dan tingkah laku, yang terdiri dari sikap membangkang, gangguan eksplosif intermiten, kleptomania atau kehendak yang tidak terhindarkan untuk mencuri, ataupun gangguan kebiasaan lainnya.<sup>245</sup>

Dalam praktik klinis, oleh psikiater maupun psikolog dijumpai kasus-kasus gangguan tingkah laku anak yang signifikan. Terhadap gangguan tingkah laku tersebut akan memperbesar resiko gangguan mental bagi anak menuju remaja bahkan kedewasaannya, misalnya membolos, memburuknya prestasi, melakukan pencurian, mengancam teman, hingga melakukan tindakan kriminal. Pada studi yang dilakukan di Poli Jiwa Anak dan Remaja RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada kurun waktu 2011 hingga 2018, terdapat kenaikan setiap tahunnya terhadap jumlah pasien anak yang mengalami gangguan tingkah laku.<sup>246</sup>

Anak sejak dini yang memiliki gangguan tingkah laku, nyatanya memiliki kemungkinan yang besar untuk mengalami gangguan kepribadian anti sosial baik pada masa remaja maupun ketika sudah dewasa. Menurut Passamonti sebagaimana dikuti Yunnas, hal ini disebabkan karena terdapat

---

<sup>245</sup>Yunias Setiawati & I Gusti Ayu Indah Ardani, *Penatalaksanaan Modifikasi Perilaku pada Gangguan Tingkah Laku*, (Surabaya: Fakultas Kedokteran Airlangga RSUD Dr. Soetomo, 2019), 1-4.

<sup>246</sup>Yunias Setiawati & I Gusti Ayu Indah Ardani.

perubahan syaraf yang terjadi untuk kemudian mengarah kepada pola saraf yang sama pada gangguan kepribadian anti sosial. Hal ini membuktikan pernyataan oleh Harlow, bahwa tidak ada penyebab tunggal dalam tingkah laku anak. Karena selain pada faktor psikososial, gangguan tingkah laku yang mengarah pada gangguan kepribadian anti sosial dan beresiko besar untuk melakukan tindak kriminal tanpa memiliki rasa bersalah juga berasal dari susunan saraf yang terganggu dalam diri seseorang.<sup>247</sup> Maka bagi pelaku pembunuhan berencana haruslah diteliti lebih lanjut apakah condong pada faktor genetik atau lingkungannya. Apakah niat dan perencanaan untuk membunuh seseorang tumbuh alami dari dalam dirinya atautkah timbul karena tekanan dari lingkungan di sekitar, menjadi bahan pertimbangan psikologis dalam menentukan pertanggungjawaban pidana bagi anak.

Sesuai dalam Pasal 27 UU SPPA, Penyidik berhak meminta pendapat ahli psikologis baik psikolog maupun psikiater yang menjang keberlanjutan proses penyidikan. Namun, dalam UU SPPA belum diatur secara eksplisit mengenai pendampingan psikolog maupun psikiater dalam proses penegakan hukum, baik dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, atau pada masa peradilan. Kewajiban mendampingi diletakkan pada pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan profesional, dan wali yang dipercayai anak sesuai pada Pasal 23 dan pasal 55 UU SPPA.<sup>248</sup>

---

<sup>247</sup> Yunias Setiawati & I Gusti Ayu Indah Ardani, 5-10.

<sup>248</sup> Lihat dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



Berdasarkan pasal 1 ayat 13 UU SPPA, pembimbing kemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang bertugas untuk melaksanakan penelitian kemasyarakatan, melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan dalam proses penegakan hukum baik di dalam maupun luar peradilan. Adapun syarat-syarat pembimbing kemasyarakatan berdasarkan pasal 64 ayat 2 ialah memiliki ijazah minimal Diploma 3 dalam bidang sosial ataupun lulusan SMK yang berpengalaman dalam bidang pekerjaan sosial minimal 1 tahun atau lulusan SMA yang berpengalaman dalam bidang pekerjaan sosial minimal 3 tahun, sehat secara jasmani maupun rohani, berpangkat paling rendah Pengatur Muda tingkat I/II/b, memiliki minat dan dedikasi tinggi dalam pekerjaan sosial, serta memiliki sertifikat pendidikan pelatihan teknis pembimbing kemasyarakatan.<sup>249</sup>

Berdasarkan syarat-syarat yang ada dalam pasal 64 ayat 2 UU SPPA, jelas bahwa pendidikan psikologi tidak masuk sebagai persyaratan menjadi pembimbing kemasyarakatan. Pada CPNS Kemenkumham RI tahun 2021, sarjana yang dapat mendaftar menjadi pembimbing kemasyarakatan ialah berasal dari S1 Psikologi, S1 Hukum, S1 Ilmu Politik, S1 Kesejahteraan Sosial, S1 Ekonomi Manajemen, S1 Bisnis Manajemen, S1 Kriminologi, sampai pada S1 Ilmu Komunikasi.<sup>250</sup> Dalam formasi tersebut sarjana psikologi mendapatkan peluang menjadi pembimbing kemasyarakatan, tetapi tidak spesifik dan

---

<sup>249</sup>UU No. 11/2012.

<sup>250</sup> Rifki Alanudin, 2021, "AFormasi CPNS 2021 untuk Lulusan S1 di Kemenkumham, Tersedia 296 Formasi untuk Lulusan Komunikasi, Hukum", Jurnal Garut, <https://jurnalgarut.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-332140007/formasi-cpns-2021-untuk-lulusan-s1-di-kemenkumham-tersedia-296-formasi-untuk-lulusan-komunikasi-hukum?page=2>, diakses 16 januari 2022.

terbuka bagi sarjana di bidang lainnya bahkan sampai pada sarjana ekonomi manajemen.

Pekerja sosial professional berdasarkan pasal 1 ayat 14 UU SPPA merupakan seseorang yang bekerja di bawah pemerintah maupun lembaga swasta yang memiliki kompetensi di bidang sosial melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik dalam bidang pelayanan dan penanganan masalah sosial anak. Syarat-syarat dari pekerja sosial professional berdasarkan pasal 66 ialah lulusan S1 atau D-4 di bidang pekerjaan sosial maupun kesejahteraan sosial, memiliki pengalaman minimal 2 tahun dalam pekerjaan sosial, memiliki minat dan keterampilan untuk membina, membimbing, serta membantu anak dalam pemenuhan hak dasarnya, serta lulusan uji kompetensi sertifikasi pekerja sosial professional.

Berdasarkan pasal tersebut, tidak ada persyaratan penguasaan ilmu Kesehatan jiwa maupun sarjana psikologi. Padahal, dalam melaksanakan tugasnya mendampingi anak mendapatkan hak, memahami Kesehatan jiwa anak sangat penting agar dapat secara tepat menyasar kebutuhan-kebutuhan psikis yang harus terpenuhi.<sup>251</sup> Pada pengumuman Nomor 2956/1/KP/02/02/11/2019 oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, persyaratan pendidikan bagi Pekerja Sosial Ahli Pertama ialah S1 maupun D-4 kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial. Adapun sarjana psikologi memenuhi persyaratan menjadi Analis Mentoring, hal ini membuktikan

---

<sup>251</sup> Lihat dalam UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pendidikan psikologi tidak masuk menjadi persyaratan bagi Pekerja Sosial Profesional.<sup>252</sup>

Sedangkan tenaga kesejahteraan sosial pada pasal 1 ayat 15 UU SPPA diartikan sebagai seseorang yang telah dididik dan dilatih secara professional untuk bekerja di bawah pemerintahan maupun lembaga swasta yang menangani kesejahteraan sosial anak. Berdasarkan pasal 67 UU SPPA, persyaratan menjadi tenaga kesejahteraan sosial ialah minimal lulusan SMA pekerjaan sosial ataupun kesejahteraan sosial maupun sarjana non pekerja sosial atau kesejahteraan sosial, mengikuti pelatihan di bidang pekerjaan sosial, memiliki pengalaman praktik dalam bidang pekerjaan sosial minimal 3 tahun, serta memiliki minat dan keterampilan khusus di bidang pelayanan dan pembinaan anak serta membantunya memenuhi hak-hak sebagai anak.<sup>253</sup> Berdasarkan persyaratan tersebut, pendidikan psikologi tidak menjadi salah satu persyaratan dasar, padahal sangat dibutuhkan dalam penentuan pemenuhan hak-hak anak secara psikis khususnya.

Psikolog<sup>254</sup> atau Psikiater<sup>255</sup> nyatanya memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum bagi anak sebagai pelaku kejahatan, mengingat ketidakstabilan emosi anak baik pada saat melakukan tindak pidana maupun saat mengikuti proses peradilan. Mark Consntanzo sebagaimana dikutip oleh Thahir menyatakan peran dari psikolog maupun psikiater dalam

---

<sup>252</sup> Lihat dalam pengumuman Nomor 2956/1/KP/02/02/11/2019 oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2019.

<sup>253</sup> Lihat dalam UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>254</sup> Profesi psikolog berakar dari pendidikan sarjana di fakultas psikolgi yang dilanjutkan pada program profesi.

<sup>255</sup> Psikiater merupakan spesialis Kesehatan jiwa yang berakar pada pendidikan kedokteran, kemudian memencar dalam spesialisasi salah satunya Kesehatan jiwa.

hukum ialah sebagai penasehat, sebagai evaluator dan sebagai pembaharu keilmuan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara hukum. Pentingnya keberadaan psikolog atau psikiater dalam penyelesaian perkara ialah pernyataan Ahli-ahli kejiwaan bahwa kejahatan timbul dari keadaan jiwa di dalam diri seorang pelaku, sehingga untuk menemukan kebenaran dalam pernyataannya dibutuhkan analisis mendalam oleh ahli kejiwaan dengan membahas unsur-unsur dalam kehidupan pelaku yang disebut sebagai *structure of personality*.<sup>256</sup>

Anak yang melakukan pembunuhan berencana tentu memiliki keadaan jiwa yang berbeda dengan anak-anak lain seusianya. Orang dewasa yang melakukan pembunuhan berencana pun memiliki kejiwaan yang berbeda dengan orang dewasa normal. Seyogyanya, melakukan penghilangan nyawa seseorang dengan sengaja dan terencana tanpa rasa bersalah sangat terbalik dengan manusia normal yang memiliki emosi, perasaan, dan tentunya rasa bersalah. Menurut teori *Violation of Norms* dalam bidang Psikopatologi<sup>257</sup> salah kriteria dianggapnya tingkah laku sebagai abnormal ialah dengan adanya pelanggaran norma yang dilakukan oleh pasien. Sehingga, kriteria bersifat dinamis dan berubah-ubah sesuai dengan norma yang berlaku di tengah masyarakat.<sup>258</sup> Seperti yang dipahami bersama, bahwa pembunuhan apalagi

---

<sup>256</sup> Andi Thahir, *Psikologi Kriminal*, (Lampung:T.tp, 2016), 10-11.

<sup>257</sup> Kartini Kartono mendefinisikan Psikopatologi atau psikologi abnormal sebagai cabang keilmuan psikologi yang menganalisis segala bentuk gangguan jiwa atau abnormalitas. Merriem-Webster Online menyatakan lebih detail definisi dari psikologi abnormal ialah cabang psikologi yang berfokus pada gangguan mental dan emosi meliputi saraf, keadaan jiwa, dan hambatan dalam Kesehatan mental serta fenomena psikologi yang masih belum dapat dimengerti seluruhnya seperti mimpi dan hipnotis. Andi Thahir, 43-44.

<sup>258</sup> Andi Thahir, 47.

yang direncanakan telah secara elak melanggar norma yang berlaku di masyarakat, agama, dan hukum sehingga bagi pelakunya telah melakukan tindakan yang abnormal dan seyogyanya diperiksa kejiwaannya.

Pasal 44 KUHPidana telah menegaskan bahwa orang yang memiliki kecacatan jiwa dalam pertumbuhannya ataupun diakibatkan oleh penyakit tidak dapat dipidana. Adapun penentuan seseorang apakah mampu bertanggungjawab dari segi Kesehatan jiwanya dibuktikan dengan laporan oleh psikolog terlebih psikiater. Ilmi Amalia, M.Psi. yang merupakan Ketua Laboratorium Fakultas Psikologi UIN Jakarta yang dikutip oleh Falah menyatakan bahwa pemeriksaan (*Assessment*) dapat dilakukan atas permintaan oleh penyidik maupun kejaksaan, atau pada tingkat peradilan.<sup>259</sup> Arti dari pernyataan Ilmi dapat dipahami bahwa bila tidak diminta, maka peran psikolog maupun psikiater tidak dimasukkan dalam proses penegakan hukum. Padahal menurut Lombroso, terdapat 3 klasifikasi penjahat yakni penjahat dari lahir, penjahat karena gila, dan terbiasa menjadi penjahat hingga mempengaruhi kepribadiannya.<sup>260</sup> Berdasarkan hal tersebut, seyogyanya diperlukan pemeriksaan kejiwaan bagi tiap-tiap penjahat agar mengetahui klasifikasinya, utamanya bagi anak kecil yang melakukan pembunuhan berencana. Keberadaan ahli jiwa yang konsen di bidang psikologi kriminal akan menunjang kinerja penegakan hukum yang pasti, adil, dan bermanfaat.

---

<sup>259</sup> Falah Aliya, 2020, "Pengidap Gangguan Jiwa di Mata Hukum Indonesia", <http://rdk.fidkom.uinjkt.ac.id/index.php/2020/09/15/pengidap-gangguan-jiwa-di-mata-hukum-indonesia/>, diakses pada 17 Januari 2022.

<sup>260</sup> Linda Ikawati, "Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis & Psikologis Manusia" *Jurnal Hukum Responsif UNPAB*, 127. <file:///C:/Users/user/Downloads/737-121-1446-1-10-20191231.pdf>, diakses pada 17 Januari 2022.

Pada anak yang melakukan pembunuhan berencana, pemeriksaan kejiwaan menjadi poin dasar yang harus dilakukan. Hal ini terlihat dalam kasus NF yang membunuh Balita pada tahun 2020 yang diperiksa secara intensif selama 2 minggu di Rumah Sakit Polri. Hasil tes kejiwaan bagi anak pun merupakan rahasia yang tidak boleh dibocorkan ke media, sesuai dengan Pasal 16 Kode Etik Kedokteran Indonesia yang menyatakan kewajiban bagi dokter untuk menjaga rahasia pasien bahkan setelah pasien meninggal dunia. Berdasarkan hal tersebut, ketika ditanyai oleh wartawan, Kepala Tim Dokter Kejiwaan Rumah Sakit Polri Henry Riana tegas menolak untuk memberitahu hasil tes kejiwaan.<sup>261</sup> Peristiwa tersebut sangat berkesinambungan dengan pasal 3 huruf I UU SPPA yang menegaskan larangan menyebarkan identitas anak kepada publik.<sup>262</sup>

Selain itu, urgensi pendampingan dari psikolog maupun psikiater dalam proses pemeriksaan bagi anak sebagai pelaku pembunuhan berencana ialah untuk mendeteksi sedini mungkin tendensi psikopat yang dimiliki. Menurut Ronal Holmes dan DeBurger yang dikutip oleh Yohanes, psikopat memiliki ciri-ciri yakni, visioner, berfokus pada misi tertentu, hedonistik atau menyukai sensasi ketika membunuh dan mencari bentuk kontrol atau kekuasaan.<sup>263</sup> Bila tendensi psikopat dideteksi sedini mungkin pada anak

---

<sup>261</sup> Sri Utami, 2020, "Pemeriksaan Kejiwaan remaja Pembunuh Balita Tuntas", Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/megapolitan/299359/pemeriksaan-kejiwaan-remaja-pembunuh-balita-tuntas>, diakses pada 18 Januari 2022.

<sup>262</sup> Lihat dalam UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>263</sup> Yohanes Kartika Herdiyanto & David Hizkia Tobing, *Buku Ajar Psikologi Forensik*, (Denpasar: Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2016), 23.

sebagai pelaku pembunuhan berencana, maka dapat dilakukan rehabilitasi jiwa untuk menghindarkan anak dari menyakiti diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Supaji Ahmad sebagaimana dikuti oleh Pramesti, psikopat tidak masuk dalam kategori pasal 44 KUHP mengenai cacat jiwa yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab seseorang, karena itu menurutnya NF masih dapat dikenai pidana penjara. Hal tersebut didasarkan oleh pernyataan bahwa psikopat merupakan gangguan kepribadian dan bukan gangguan kejiwaan. Pernyataan Supaji senada dengan pernyataan oleh ahli viktimologi dari California State University, Amerika Serikat dan Direktur Tokiwa Intenational Victimology Institute, Jepang, John Dussich sebagaimana dikutip oleh Pramesti yang menyatakan bahwa Psikopat bukan kegilaan, melainkan terdapat dalam ilmu psikolog yakni psikotik atau bentuk kegilaan, Sehingga ditekankan bahwa hukuman jangan sampai gugur hanya dengan label psikopat yang dimiliki.<sup>264</sup>

Dalam *fiqh jinayah*, salah satu gugurnya pertanggungjawaban pidana ialah kegilaan, yang dalam hal ini berkesinambungan dengan Kesehatan jiwa yang cacat bukan kecacatan kepribadian seperti psikopat. Sehingga, tidak gugur hukuman bagi seseorang yang memiliki gangguan kepribadian “psikopat”. Bila kemudian dilakukan oleh anak kecil yang akan menggugurkan *qisas*, seyogyanya Hakim dapat memberikan solusi yang terbaik bagi anak sebagai pelaku dan juga keluarga korban. Menurut Supaji, bagi anak yang memiliki gangguan psikopat harus diletakkan pada ruangan

---

<sup>264</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, 2013, “Bisakah Seorang Psikopat Dipidana?” Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-seorang-psikopat-dipidana-lt5290c5c7b3bd7>, diakses pada 21 Januari 2022.

husus yang menghindarkan dirinya untuk menyakiti orang lain, tetapi tidak untuk dilepaskan karena akan berbahaya bagi orang di sekitarnya.<sup>265</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai pendampingan psikolog dan/atau psikiater sangat urgen untuk direformulasikan dalam UU SPPA agar menunjang pemberian perlakuan yang teliti dalam proses penegakan hukum. Hal tersebut selain untuk memastikan keadaan jiwa anak tidak goyah selama pemeriksaan, juga untuk mengetahui apakah indikator kejiwaannya akan membuat dirinya dianggap tidak mampu bertanggungjawab atau dianggap mampu bertanggungjawab.

Nicola Davies, PhD menyatakan bahwa anak-anak yang melakukan pembunuhan berencana berpotensi besar untuk menjadi pembunuh berantai bila tidak ditangani dengan baik. Genetik, lingkungan, trauma, dan personalitas merupakan titik perhatian yang harus dikaji ketika berhadapan dengan anak-anak yang melakukan pembunuhan berencana. Anak-anak yang melakukan pembunuhan berencana bahkan menjadi seorang pembunuh berantai menurut Abbie Marono sebagaimana dikutip oleh Davies sebagian besar dilatar belakangi oleh kekerasan yang dialami anak, baik fisik, seksual maupun mentalnya.<sup>266</sup> Melalui adanya perlindungan terhadap haknya secara

<sup>265</sup> VOI, 2020 “Apakah Psikopat Bisa Dijerat Pidana”, <https://voi.id/bernas/3509/apakah-psikopat-bisa-dijerat-pidana#:~:text=Dengan%20alasan%20tersebut%2C%20psikopat%20tidak,tak%20dapat%20mempertanggungjawabkan%20semua%20tindakannya.&text=%22Karena%20psikopat%20tidak%20termasuk%20kategori,dapat%20dihukum%2C%22%20tegas%20Suparji.,> diakses pada 21 Januari 2021.

<sup>266</sup> Nicola Davies, 2018, “From Abused Child to Serial Killer: Investigating Nature vs Nurture in Methods of Murder”, Psychiatry Advisor, <https://www.psychiatryadvisor.com/home/topics/violence-and-aggression/from-abused-child-to-serial-killer-investigating-nature-vs-nurture-in-methods-of-murder/#:~:text=Genetics%2C%20environment%2C%20trauma%2C%20and,many%20studies%2>



psikologis akan memfasilitasi proses perlindungan terhadap mental anak yang melakukan pembunuhan berencana. Adanya pendampingan oleh psikolog dan/atau psikiater semata-mata ialah untuk melindungi kejiwaan anak dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak pada masa pemeriksaan, peradilan, hingga masa pembinaan dalam lapas maupun Lembaga pembinaan.

Meskipun anak yang melakukan pembunuhan berencana merupakan sosok yang rentan, pertanggungjawaban harus diajarkan atas dirinya agar kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang patuh hukum. Namun, pengajaran untuk bertanggungjawab tidak seyogyanya dilakukan dalam lembaga yang mengekang kebebasannya seperti penjara. Petugas Lapas Anak Wanita di Tangerang menyatakan bahwa perkara yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku harusnya diselesaikan secara kekeluargaan, karena pemikiran dan kepribadian mereka yang masih belum stabil. Jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur berinisial GP. HK pun menyatakan bahwa dalam perkara yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan hukum, haruslah diutamakan penyelesaian secara *restorative justice* agar tidak banyak anak-anak yang kehilangan masa muda dan masa depannya di penjara. Kemudian oleh Petugas Rutan Pondok Bambu berinisial EH tegas menyatakan, bahwa penjara tidak akan membuat jera anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>267</sup>

Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Elvina menegaskan pentingnya pengadaan diversifikasi sebagai bentuk usaha untuk mencapai sistem pemidanaan yang adil dan berimbang baik kepada korban maupun kepada

---

[Over%20the%20decades.](#), diakses pada 19 Juni 2022.

<sup>267</sup> Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum: Situasi Pelanggaran Hak Anak dalam Peradilan Pidana*, 136-139.

pelaku. Menurut Bagir, *restorative justice* hadir tidak sekedar untuk mencapai tujuan dari pidana namun juga memperhatikan bagaimana mekanisme menuju pencapaian tujuan. Jeff Christian yang dikutip oleh Elfina melanjutkan, bahwa *restorative justice* merupakan penanganan dari tindak pidana dengan memperhatikan aspek moral, sosial, adat istiadat, ekonomi, agama, dan pertimbangan lainnya. Menurut Pramukti Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, pengaplikasian *restorative justice* pada proses peradilan anak akan memberikan jaminan perlindungan hukum dan menghindari munculnya stigmatisasi yang menuju pada arah *labelling* dalam masyarakat sehingga anak dengan adanya proses *restorative justice* melalui diversi akan membantu mengembalikan anak kepada pola sosial masyarakat.<sup>268</sup>

Setiap anak berhak mendapatkan hak-haknya di mata hukum Indonesia, prinsip keadilan perlu digenggam erat oleh para penegak hukum dalam penyelesaian kasus dimana anak menjadi korban, saksi, maupun pelakunya. Bagi anak sebagai pelaku, proses diversi akan memberikan dua keuntungan yakni ketika anak melakukan proses diversi maka anak akan tetap berada dalam lingkup komunikasi di lingkungannya sehingga tidak perlu melakukan readaptasi sosial, selain itu dengan tidak dimasukkannya ke dalam penjara maka akan memutus transfer kejahatan sebagai efek dari prisonisasi yang dilakukan.<sup>269</sup>

Sesuai dengan pasal 2 huruf I UU SPPA, penyelesaian melalui pidana dan perampasan merupakan jalan terakhir yang ditempuh dalam

---

<sup>268</sup> Elfina Labrine Sahetapy & Suhartati, *Penerapan Diversi: Konsep dan Problematika*, (Surabaya: CV Revka Prima Media, 2018), 15-16.

<sup>269</sup> Elfina Labrine Sahetapy & Suhartati, 59.

proses penegakan hukum bagi anak yang menjadi pelaku kejahatan. Berakar pada *rule 5 The Beijing Rules* yang menegaskan bahwa menghilangkan kebebasan anak merupakan pilihan yang paling terakhir dengan memberikan sanksi seminimum mungkin serta terbatas pada kasus-kasus yang bersifat luar biasa. Secara garis besar dapat dipahami, bahwa diperlukan penyelesaian di luar peradilan atau *restorative justice* yang dilakukan sebelum kemudian dilimpahkan pada pengadilan.

Konsep *restorative justice* melalui jalan perdamaian antara korban dan pelaku nyatanya sudah disarankan dalam hukum islam yang dikenal dengan *al-islah* yang memiliki arti membawa keharmonisan, perdamaian, mendamaikan dan menghilangkan sengketa serta berperilaku seperti orang suci. Pentingnya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa antara dua mukim terletak dalam surat Hujurat ayat 9 yang dalam keadaan dimana salah satu menganiaya orang lain, setelah dilakukan tobat maka dipertemukanlah kedua orang tersebut untuk terlebih dahulu menyelesaikan perkara melalui jalur perdamaian. Dalam *fiqh jinayah*, maaf dari keluarga korban dapat menggugurkan *qisas* bagi pelaku yang diganti dengan *diyat*. Semua orang diberikan kesempatan yang sama tanpa paksaan untuk mengikuti proses perdamaian, tidak ada batasan maupun diskriminasi antar pelaku yang ingin melakukan perdamaian.<sup>270</sup>

Namun, berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 huruf a UU SPPA, penyelesaian di luar peradilan melalui diversi dilakukan dalam perkara yang ancaman

---

<sup>270</sup> Marsaid, *Harmonisasi Sistem Hukum Islam terhadap Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Op.cit, 48-49

hukumannya di bawah 7 tahun. Hal ini kemudian memberikan pemahaman bahwa bagi anak yang melakukan pembunuhan berencana, akan sangat sulit untuk melaksanakan diversi dengan adanya pasal tersebut. Padahal sudah jelas dalam huruf b nomor 2 huruf B bab II mengenai Isi Pedoman Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, bahwa Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan penyelesaian melalui *restorative justice*. Terdapat perbedaan ketentuan antara Pasal 7 Ayat 2 huruf UU SPPA dengan prinsip mengedepankan *restorative justice* yang dipegang teguh oleh Peradilan Umum di Indonesia. Sehingga, diperlukan adanya keselarasan demi menciptakan kebijakan hukum yang bersifat pasti dan dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hukum pidana anak di Indonesia.

Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan dukungan terhadap pemerataan perlindungan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak terpungkiri pula anak. Undang-Undang di bawah UUD RI 1945 tidak boleh bertentangan dengan hirarki di atasnya termasuk pada UU SPPA, sehingga dalam pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak boleh melenceng dari pasal-pasal yang termaktub dalam UUD RI 1945. Pasal 7 UU SPPA mengenai ketentuan diversi telah menciderai pasal 28 D ayat 1 UUD RI 1945 tentang perlindungan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini jelas terlihat dengan syarat diversi bagi ancaman usia di bawah 7 tahun dan menjadi berkurang prioritas untuk melakukan diversi bagi ancaman di atas 7 tahun. Konsep

keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan adanya pasal 7 tidak tercapai karena tidak diberikannya kesempatan yang sama atau adanya diskriminasi bagi anak sebagai pelaku untuk melakukan diversifikasi. Menurut Pasal 2 UU SPPA huruf I, pemidanaan menjadi upaya terakhir dimana dalam menentukan pidana diperlukan upaya hukum melalui badan peradilan, dengan tidak diperkenalkannya anak dengan tindak pidana yang diancam di atas 7 tahun untuk melakukan diversifikasi, maka pemidanaan sebagai upaya terakhir tidak terlaksana.

Rumusan reformulasi yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan fakta-fakta di atas ialah kesempatan diversifikasi yang diberikan kepada seluruh jenis tindak pidana yang dibuat oleh anak, termasuk pembunuhan berencana. Sehingga, sebelum menjejak proses peradilan formal, anak akan diberikan kesempatan untuk melakukan diversifikasi. Dengan adanya diversifikasi tidak serta merta akan menggurkan jalan menuju badan peradilan formal, karena bila tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan tidak dilaksanakan oleh anak sesuai pasal 13 UU SPPA maka anak sebagai pelaku akan menjalani sidang secara formal di muka pengadilan. Namun, setidaknya semua anak diberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk melakukan diversifikasi. Dengan adanya reformulasi pada syarat diversifikasi, negara menjalankan kewajibannya untuk melindungi kepentingan terbaik anak, mensejahterahkan anak, dan menjadikan upaya pemidanaan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat 3 poin yang menjadi titik urgensi reformulasi sistem pertanggungjawaban pidana anak khususnya dalam

tindak pembunuhan berencana yang termaktub di UU SPPA. Tiga poin tersebut melingkup sistem pertanggungjawaban pidana mulai dari persyaratan pertanggungjawaban, proses pendampingan pertanggungjawaban, hingga kesempatan penyelesaian pertanggungjawaban. Pertama ialah urgensi reformulasi dalam pasal 1 ayat 3 mengenai usia minimal pertanggungjawaban anak yang mulanya 12 tahun, peneliti sarankan untuk dinaikkan seminimumnya ialah 15 tahun dengan mempertimbangkan aspek yuridis instrument internasional dan *fiqh jinayah*, aspek psikologis, dan aspek neurologi. Kedua, ialah urgensi reformulasi terhadap penambahan pasal mengenai pendampingan psikolog ataupun psikiater dalam proses penegakan hukum bagi anak sebagai pelaku. Pada pasal 27 UU SPPA penyidik berhak meminta saja, tetapi tidak ada kewajiban pendampingan psikologis bagi anak. Padahal, anak yang melakukan kejahatan utamanya kejahatan besar seperti pembunuhan berencana memiliki emosi yang tidak stabil dan perlu diteliti kemungkinan sakit jiwa yang didapatkan dengan pendampingan penuh oleh psikolog dan psikiater dalam proses penegakan hukum bagi anak. Serta yang ketiga ialah urgensi reformulasi pada 7 Ayat 2 huruf a mengenai persyaratan diversi berupa tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun. Berdasarkan prinsip keadilan, kepentingan terbaik anak, non-diskriminasi dan upaya pemidanaan sebagai *ultimum remedium*, maka kesempatan diversi harus diberikan kepada semua anak tanpa terkecuali sebagai bentuk usaha perlindungan generasi masa depan bangsa. Sehingga kemudian tercipta UU

SPPA yang memiliki kepastian hukum, berkeadilan, dan bermanfaat bagi proses penegakan hukum di Indonesia.

Reformulasi terhadap tiga poin kritik hukum di atas tidak serta merta mengurungkan kewajiban anak yang melakukan pembunuhan berencana untuk bertanggungjawab. Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak telah melakukan tindakan yang keji dengan perencanaan melalui tindak pidana pembunuhan berencana. Namun, adanya reformulasi terkait minimal umur pertanggungjawaban, pendampingan secara psikologis, serta diversifikasi untuk memenuhi hak-hak konstitusional anak yakni hak untuk tumbuh dan kembang, keadilan di mata hukum, dan mendapatkan pendidikan. Indonesia adalah negara hukum yang menjalankan konsep pemidanaan melalui pembinaan bukan pembalasan yang absolut, sehingga hak-hak dari anak sebagai pelaku pembunuhan berencana tetap harus dijaga dengan tetap memperhatikan unsur pemberatan berupa perencanaan dalam pembunuhan. Dengan adanya rumusan reformulasi yang dimaksud di atas, anak-anak yang melakukan pembunuhan berencana secara hukum terlindungi fisik, psikis, dan pendidikannya. Karena pertanggungjawaban pidana tidak serta merta kemudian menghilangkan keseluruhan hak yang dimiliki, melainkan mengajarkan konsekuensi dari perbuatan keji yang diperbuat oleh seorang anak, yakni pembunuhan berencana.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Anak adalah masa depan bangsa yang berhak dilindungi tanpa terkecuali dan tidak boleh didiskriminasi atas latar belakang kehidupannya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana anak selaku pembunuh berencana yang melanggar pasal 340 KUHP dalam kacamata hukum pidana nasional serta hukum pidana islam. Setelah dipahami mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang berlaku di kedua sistem hukum, peneliti merumuskan reformulasi yang tepat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesuai dengan pertimbangan yuridis, psikologis, serta sosiologis. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini ialah,

1. Di Indonesia, syarat kemampuan pertanggungjawaban pidana anak diatur secara negatif dalam KUHP dan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang artinya mengatur mengenai persyaratan ketidakmampuan pertanggungjawaban bagi anak. Dalam KUHP, syarat kemampuan pertanggungjawaban anak yang melakukan pembunuhan berencana yakni kondisi kejiwaan dari sang pelaku (Pasal 44 KUHP), batasan minimal umur dari pelaku yaitu 16 tahun (Pasal 45 KUHP), kebebasan kehendak dari pelaku (Pasal 48 KUHP), adanya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP), pelaksanaan perintah sesuai UU (Pasal 50 KUHP), dan perintah atas jabatannya (Pasal 51 KUHP). Sementara dalam UU



SPPA, yang kemudian ditekankan ialah Batasan umur minimal anak untuk bertanggungjawab yakni 12 tahun dan minimal 14 tahun untuk perampasan kemerdekaan dengan proses peradilan yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, faktor kejiwaan menjadi salah satu poin penting dalam penentuan kemampuan bertanggungjawab, sebab melakukan pembunuhan apalagi berencana abnormal dengan moralitas dan kemanusiaan. Sehingga, diperlukan pendampingan dan observasi oleh pihak psikiater/psikolog sedangkan dalam UU SPPA pada pasal 55 ialah pendampingan secara sosial saja. Bila kemudian terbukti cukup umur dan sehat jiwa, maka sebelum masuk proses peradilan formal akan dilakukan diversifikasi sesuai amanat pasal 7 UU SPPA, tetapi bersifat bersyarat, yang tercantum pada ayat 2 yakni ancaman hukuman atas tindak pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan residivis. Bagi anak pelaku pembunuhan berencana, maka sangat kecil kemungkinan akan dilakukan diversifikasi, padahal efek positif diversifikasi sangatlah besar untuk mengurangi stigma dan *labelling* di tengah masyarakat.

2. Dalam Hukum Pidana Islam, seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab atas seluruh perbuatannya disebut sebagai *mukallaf*. Syarat-syarat bagi seseorang dapat dianggap *mukallaf* menurut beberapa ahli ialah memahami salah dan benar, kondisi kejiwaan, berakal, dan baligh. Sehingga dapat dipahami, bahwa seseorang yang tidak berakal, tidak memiliki pemahaman dan belum memasuki usia *baligh* tidak dapat

dibebani tanggungjawab atas perbuatannya. Menurut *jumhur ulama*, batas maksimal seorang anak untuk memasuki usia baligh ialah 15 tahun sesuai dengan hadist Rasulullah Saw. Mengenai Batasan umur berperang. Sementara menurut Abu Hanifah, ialah 17 tahun untuk perempuan serta 18 tahun bagi pihak laki-laki. Sedangkan dalam *Royal Decree* yang dipegang teguh oleh negara Arab Saudi sebagai penganut hukum Islam murni, minimal umur pertanggungjawaban umur ialah 12 tahun. Sehingga dalam pembunuhan sengaja yang dilakukan oleh anak di bawah umur baligh, tidak dapat dijatuhi hukuman *qisas* melainkan *diyat* yang harus dibayarkan oleh harta yang didapatkan melalui waris maupun langsung dari orang tuanya. Selain pada umur, seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab haruslah memiliki pemahaman dan kejiwaan yang baik (tidak sakit jiwa). Dalam Undang-Undang tentang Kesehatan Mental Arab Saudi, bagi seseorang yang mengalami gangguan mental dalam melakukan tindak pidana akan ditunda prosesnya maksimal 90 hari dalam rangka pemeriksaan dan perawatan kejiwaan. Bila kemudian, lewat 90 hari masih dalam gangguan mental maka diputuskan oleh Hakim untuk dilanjutkan hukumannya atau dilanjutkan perawatannya. Selanjutnya, Pertanggungjawaban seseorang juga dinilai dari kehendak bebas yang dimiliki, artinya dalam melakukan tidak dalam keadaan yang terpaksa ataupun darurat. Serta terakhir dalam pembunuhan berencana tidak dilakukan dalam keadaan mabuk. Dalam doktrin Hukum Pidana Islam terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai hukum mabuk

sebagai syarat pertanggungjawaban. Namun, di negara Arab Saudi, mabuk menjadi pemberat sesuai dengan *Royal Decree* tentang *Juvenile Law*. Keadaan sang anak dapat menjadi bagian dari pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang adil, dan bahkan mengupayakan jalan perdamaian yang sangat disarankan dalam islam sesuai Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Dalam sistem hukum di Arab Saudi pun, raja mempersilahkan ahli waris untuk memberikan maaf terhadap jinayah *qisas* dimana salah satunya ialah pembunuhan sengaja.

3. Berdasarkan komparasi dalam dua sistem hukum yakni hukum pidana positif serta hukum pidana islam baik secara doktrin maupun Qanun di Indonesia dan Arab Saudi, dapat dipahami terdapat urgensi atas perubahan maupun penambahan pasal dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disesuaikan dengan asas proporsionalitas antara hak anak dan pemberatan pembunuhan berencana. Pertama ialah Batasan minimal umur yang masih sangat rendah yakni 12 tahun, disarankan adanya reformulasi berupa kenaikan umur menjadi minimal 15 tahun sesuai dengan tingkat kematangan emosional, kebebasan kehendak yang dimiliki dan sesuai dengan konsep dalam *Fiqh Jinayah*. Selanjutnya ialah pendampingan psikolog maupun psikiater dalam proses penyelesaian perkara yang masih belum diatur dalam UU SPPA, sehingga disarankan adanya pendampingan untuk melindungi kejiwaan anak dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak pada masa pemeriksaan, peradilan, hingga masa pembinaan dalam lapas

maupun Lembaga pembinaan. Serta yang terakhir ialah mengenai bentuk pertanggungjawaban melalui diversi yang masih terbatas pada pidana di bawah 7 tahun, sementara pembunuhan berencana merupakan pidana di atas 7 tahun. Berdasarkan prinsip keadilan, kepentingan terbaik anak, non-diskriminasi dan upaya pemidanaan sebagai *ultimum remedium*, maka kesempatan diversi harus diberikan kepada semua anak tanpa terkecuali sebagai bentuk usaha perlindungan generasi masa depan bangsa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak sebagai Pelaku Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Positif, dapat dipahami perlu adanya saran-saran kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan reformulasi UU SPPA terkait dengan batas minimal umur, mental dan pendampingan psikolog atau psikiater serta pemerataan Diversi.

### **1. Bagi Pemerintah pemangku kewenangan reformulasi kebijakan**

Diharapkan dapat mempertimbangkan reformulasi terkait sistem pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai pelaku pembunuhan berencana, khususnya dalam pasal-pasal terkait dengan batas minimal umur, mental anak dan pendampingan psikiateri maupun psikiater, serta non-diskriminasi terhadap kesempatan diversi bagi anak sebagai pelaku pembunuhan berencana. Pada minimal umur, diharapkan adanya kajian lebih lanjut oleh pemerintah untuk menaikkan minimal umur yang semula

12 tahun setidaknya-tidaknya menjadi 15 tahun sesuai dengan pertimbangan neurologis, dan psikologis anak. Terhadap mental dan pendampingan psikiater atau psikolog diharapkan untuk mempertimbangkan atas penambahan pasal kewajiban pendampingan ahli jiwa untuk melindungi efek negatif jalannya penyelesaian perkara terhadap mental anak. Serta terhadap upaya diversifikasi, diharapkan dapat dipertimbangkan mengenai pemerataan dengan menghilangkan ketentuan bagi ancaman hukuman di bawah 7 tahun, karena semua anak berhak mendapatkan yang terbaik atas penyelesaian perkara. Dalam proses reformulasi, peneliti sangat menyarankan keterlibatan organisasi-organisasi atau kelompok masyarakat yang fokus pada anak untuk menghasilkan reformulasi yang mengedepankan kepentingan terbaik anak tanpa menghilangkan tujuan hukum sendiri yakni kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatannya.

## 2. Bagi Lembaga Kemasyarakatan yang berfokus pada perlindungan anak

Diharapkan melakukan pengkajian lebih mendalam terkait upaya reformulasi UU SPPA utamanya dalam Batasan minimal umur pertanggungjawaban, proses pertanggungjawaban dengan pendampingan psikiater maupun psikolog serta pemerataan diversifikasi dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak serta kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatannya di tengah masyarakat. Dengan adanya pengkajian mendalam oleh Lembaga kemasyarakatan yang berfokus pada perlindungan anak, dapat menambah referensi pemangku wewenang reformulasi kebijakan untuk menghasilkan revisi UU SPPA yang

berkepastian hukum, berkeadilan, bermanfaat dan melindungi hak-hak anak terlepas dari statusnya sebagai pelaku pembunuhan berencana.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Diharapkan diadakannya perbaikan terhadap sistem Lapas dan Rutan Anak yang sampai saat ini mengalami kekurangan sarana dan prasarana yang mengakibatkan bercampurnya blok orang dewasa dan anak-anak serta kekurangan Sumber Daya Manusia dalam pendidikan baik formal maupun non-formal, seperti guru, rohaniawan, serta psikolog maupun psikiater sebagai fasilitas yang diberikan kepada anak-anak untuk melindungi haknya. Perbaikan dari sarana dan prasarana selain memperbaiki sistem pembagian ruang di lapas maupun rutan anak ialah dengan membuat lingkungan tersendiri yang terjaga dari blok narapidana dewasa untuk menghindarkan narapidana anak dari eksploitasi, kekerasan, maupun penghambatan terhadap sistem pendidikan dalam lembaga. Selanjutnya, diharapkan adanya penambahan sumber daya manusia pengajar baik di pendidikan formal maupun non-formal untuk memenuhi hak konstitusional anak sesuai pasal 31 UUD NRI 1945. Selain itu, diharapkan melalui reformulasi yang dirumuskan peneliti, terdapat bantuan-bantuan oleh lembaga dalam melakukan pengkajian mendalam demi mengurangi narapidana anak pembunuhan berencana untuk berbaur dengan narapidana anak-anak lainnya, melainkan ditempatkan di ruangan dengan pengawasan khusus dari psikolog.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, A.Z. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni, 1987.
- A.Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Alfitra. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Ponorogo: Wade Group, 2019.
- Alotaibi, Hajed A. *Minor's Crime in Saudi Arabia: An Analytical Study on the Saudi Juvenile Justice*. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2020.
- Agoestian, Endang. *Efektivitas Qanun Jinayah dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional dalam Islam, Maqasidus Syariah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia*. Depok: Pustaka Radja Depok, 2020.
- Ainuddin, Rizka. *Landasan Pedagogis sebagai Salah Satu Dasar Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, T.th.
- Ajhuri, Kayyis Fithri. *Psikologi Perkembangan: Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.
- Aqsa, Alghiffari, dkk. *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2012.
- Atmodiwirjo, Ediasri T. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja: Perkembangan Anak, Suatu Tinjauan dari Sudut Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Gunung Mulia, 2008.
- Aziz, Muhammad. *Ushul Fikh Kelas XII MA Peminatan Keagamaan*. Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, 2020.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2018.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Percetakan Pohon Karya, 2016.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: Aura, 2019.
- Dewi, Erna, dkk. *Sistem Peradilan Pidana Anak: Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rhineka Cipta, 1994.
- Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Handoko, Duwi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020.
- Hediyanto, Yohanes Kartika & David Hizkia Tobing. *Buku Ajar Psikologi Forensik*. Denpasar: Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2016.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Pranada Media, 2006.
- Hutabarat, Restaria F, dkk. *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum: Situasi Pelanggaran Hak Anak dalam Peradilan Pidana*. Jakarta: LBH Jakarta, 2012.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012.
- Irfan, Nurul & Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Iqbal, Muhammad, dkk. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press, 2019.
- Jaholden. *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia: Sumatera Utara: Budapest International Research and Critics University {Bircu-Publishing}*, 2021.
- Kanter & Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Kurniawan, Basuki. *Logika dan Penalaran Hukum*. Bondowoso: Licensi, 2021.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum: Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta untuk Anak Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2012.
- Lesmana, Cokorda Bagus Jaya. *Buku Panduan Belajar Koas: Ilmu Kedokteran*



- Jiwa*. Bali: Udayana University Press, 2017.
- Lestari, Made Diah. *Bahan Ajar Psikologi Klinis*. Bali: Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2016.
- Majelis Ulama Indonesia. *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*. Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2016.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Marsaid. *Harmonisasi Sistem Hukum Islam terhadap Diversi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Palembang: Rafah Press, 2017.
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang: NoerFikri Offset, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Mulyadi, Mahmud & Feri Antoni Surbakti. *Politik Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta: PT. Sofmedia, 2010.
- Psikologi FISIP Universitas Mulawarman. *Observasi*. Samarinda: Prodi Psikologis Universitas Mulawarman, 2016.
- Ptacek, James. *Restorative Justice and Violence Againsts Women*. USA: Oxford University Press, 2010.
- Pulthoni, dkk. *Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2012.
- Purwati, Ani Purwati. *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Tindak Pidana Anak*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Rahmat, Asri Lestari, dkk. *Batas Usia Petanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, T.th.
- Ranly, Ali Aulia, dkk. *Buku Saku Reintegrasi Anak Berkonflik dengan Hukum Berbasis Masyarakat*. Makassar: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 2019.

- Rosidah, Nikmah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: UNILA, 2019.
- Rosidah, Nikmah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: t.tp, 2019.
- Samsu. *Metode Penelitian: Teori dan Aplikadi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017.
- Sadzali, Ahmad. *Pengantar Belajar Ushul Fikh*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam, 2017.
- Sahetapy, Elfina Labrine & Suhartati. 2018. *Penerapan Diversi: Konsep dan Problematika*. Surabaya: CV Revka Prima Media.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Sajogo, Ivana & Didi Aryono Budiyo. *Kepribadian Anti Sosial: Fokus pada White Collar Crime*. Surabaya: Departemen Psikiatri, Universitas Airlangga.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gemas Insani Press, 2003.
- Satriana, I Made Wahyu Chandra & Ni Made Liana Dewi. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Bali: Udayana University Press, 2021.
- Setiawati, Yunias & I Gusti Ayu Indah Ardani. *Penatalaksanaan Modifikasi Perilaku pada Gangguan Tingkah Laku*. Surabaya: Fakultas Kedokteran Airlangga RSUD Dr. Soetomo, 2019.
- Setyawan, Imam. *Diktat Psikometri*. Temabalang: Universitas Diponegoro, 2009.
- Sobur, Alex. *Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: Penerbit Pustaka, 2003.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*. Surabaya: Usaha Nasional, 1991.
- Soeryono Soekarto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana berdasarkan KUHP dan RKUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

- Sudarto. *Hukum Pidana IA*. Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, 1974.
- Sugandhi, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Suwayd, Muhammad Nur. *Raising Children in Islam (Moral & Social Upbringing)*. Cairo: Al-Falah Foundation for Translation, Publication & Distribution, 2005.
- Suyono, Yoyok Ucock. *Teori Hukum Pidana dalam Penerapan Pasal di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press, 2018.
- Staff Universitas Negeri Yogyakarta. *Buku Ajar Final*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, T.th.
- Syafi'ie, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, T.th.
- Syamsudi, Kholid Syamsudi. *Qishas*. Majalah As-Sunnah edisi 08, 2016.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Thahir, Andi. *Psikologi Kriminal*. Lampung:T.tp, 2016.
- Tim Penyusun. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Intermansa, 1997.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wahyuni, Fitri. *Hukum pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wardi, Muslich Ahmad. *Pengantar dan Asas: Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Wiroko, Endro Puspo, dkk. *Pengantar Psikodiagnostik*. t.tp, 2018.
- Zainuddin, H. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.

### **Jurnal**

- Agustini, Ni Ketut Sri Kharisma. "Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana pada Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas di

Bali”. Fakultas Hukum Universitas Udayana. T.t.

Ahmadi, Dadi & Aliya Nur'aini. “Teori Penjurukan” *Mediator*. Vol. 6 No. 2 (2005).

Ali, Badr el-Din. “Islamic Law and Crime: The Case of Saudi Arabia” *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*. Vol. 9 No. 2 (1985).

Arifin, Imam Subaweh & Umi Rozah. “Konsep Doli In Capax terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Masa Depan” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3 No. 1 (2021).

Asrori, Achmad. “Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam” *Al- 'Adalah*. Vol. XII, No. 4 (2015).

Bradley, L. “The Age of Criminal Responbilitu Revisited” *Deakin Law Review*, 4. (2003).

Darmi, Rosmi. “Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait dengan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Prosesn Hukum” *De Jure*, Vol. 16 No. 4. (2016).

Hastomo, Ardian Wahyu Eko. “Upaya Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana yang Diancam Pidana Penjara 7 Tahun atau Lebih (Tinjauan Pada Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)” *Badamai law Journal*. Vol. 3 Issues 1 (2018).

Harun, M. “Reformulasi Kebijakan Hukum terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Menjaga Kedaulatan Negara” *Rechtessvinding*. Vol. 5 No. 1. (2016).

Irawati, Dyah. “Rekonstruksi pasal 44 KUHP dan VeRP dalam Sistem Peradilan Pidana” *Prioris*, Vol. 2 No. 2. (2009)

Iriyanto, Echwan & Half. “Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs” *Yudisial*. Vol.14 No.1 (2021).

Jamal, Irwansyah Muhammad. “Kriteria Dewasa (Mukallaf) dalam Bidang Jinayah”, *Legitimasi*, Vol. 9 No. 2. (2020)

Moore, Richter H. “Law, Justice, and Criminal Trials in Saudi Arabia” *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*. Vol. 11 No. 1. (1987).

Muthama, Nzioka John, dkk. “Effectiveness of the Nyumba Kumi Community

Policing Initiative In Kenya” *Journal of Sustainability, Environment, and Peace*. Vol. 1 No. 2 (2019).

Mutmainah. “Lingkungan dan Perkembangan Anak Usia Dini dilihat dari Perspektif Psikologi”. *Gender Equality*. Vol. 1 No. 2 (2015).

Prema, I Ketut Arjuna Satya, dkk. “Pembatasan usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam peraturan Perundang-Undangan” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 2. (2019)

Satria, Hariman. “*Restorative Justice*: Paradigma baru Peradilan Pidana” *Media Hukum*, Vol. 25 No.1. (2018)

Satya, Adi & Tarmizi. “Pemenuhan Hak Memperoleh Pendidikan terhadap Narapidana Arab (Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Kelas IIB Bireuen)” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*. Vol. 4 No. 1. (2020).

Simmonds, dkk. “Developmental Stages and Sex Differences of White Matter and Behavioral Development Through Adolescence: A Longitudinal Diffusion Tensor Imaging Study”. *Neuroimage*, No. 92 (2014).

Zaelani, Abdul Qadir. “Pola Asuh Anak dalam Perspektif Yuridis dan Psikologi Pendidikan”. *Asas*. Vol. 6 No. 2 (2014).

Zaki, Muhammad. “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam” *Asas*. Vol. 6 No. 2 (2014).

### **Skripsi dan Tesis**

Amalia, Nurul. “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2016/PN MDN)” *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Medan Area. 2018.

Febrian, Muhammad Yunus. “Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan dengan Pelaku Anak di Bawah Umur ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif” *Skripsi*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thana Saifuddin, 2020.

Hasibuan, Syaiful Asmi. “Formulasi tentang Perlindungan Negara terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)” *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2015.

Kabalmay, Tarmizi. “Peran Pemerintah dalam Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia (PMI) Terpidana Mati di Arab Saudi Tahun 2018” *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.

Kamil, Muhammad Insan. “Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum” *Tesis*. Universitas Diponegoro. 2013.

Listiyani, Brinna. “Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana menurut Tinjauan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 229/Pid.B.Anak.2013/PN.JKT.Sel)” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Nuzulyansyah, Muhammad Iqbal. “Pembunuhan berencana oleh Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kbj)” *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016

Rahmat, Asri Lestari, dkk. “Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana di Indonesia” Makalah. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

## Laman

Abdillah, Rijal. 2016. “Dinamika Psikologis Anak yang Berhadapan dengan Hukum” Universitas Bhayangkara, diakses melalui <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/66-dinamika-psikologis-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum> pada tanggal 15 November 2021.

Abusyuja. “Penjelasan Lengkap Nisab Unta, Sapi, dan Kambing”, <https://www.abusyuja.com/2019/11/penjelasan-lengkap-nisab-unta-sapi-dan-kambing>, diakses pada 30 Desember 2021.

Alanudin, Rifki. 2021. “AFormasi CPNS 2021 untuk Lulusan S1 di Kemenkumham, Tersedia 296 Formasi untuk Lulusan Komunikasi, Hukum”, Jurnal Garut, <https://jurnalgarut.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-332140007/formasi-cpns-2021-untuk-lulusan-s1-di-kemenkumham-tersedia-296-formasi-untuk-lulusan-komunikasi-hukum?page=2>, diakses 16 januari 2022.

Aliya, Falah. 2020. “Pengidap Gangguan Jiwa di Mata Hukum Indonesia”, <http://rdk.fidkom.uinjkt.ac.id/index.php/2020/09/15/pengidap-gangguan-jiwa-di-mata-hukum-indonesia/>, diakses pada 17 Januari 2022.

Al-khalafi, Syaikh Abdul Azhim bin Badawi. “Diyat (denda)” almanhaj,

<https://almanhaj.or.id/945-diya-denda.html>, diakses pada 30 Desember 2021.

Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat 6, <https://www.tokopedia.com/s/quran/an-nisa/ayat-6>, diakses pada 25 Desember 2021.

Amrullah. "Batasan Umur dalam Melangsungkan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pendapat Imam Syafi'I" Kasubag Humas Kementerian Agama Lampung, 3-4. <https://lampung.kemenag.go.id/files/lampung/file/file/subbagHukmas/yxog1352254618.pdf>, diakses pada 25 Desember 2021.

APA Dictionary of Psychology, <https://dictionary.apa.org/aversion-conditioning> diakses pada 21 November 2021.

Arbi, Ivany Atina. "Sejarah Hari Ini: Gadis 15 Tahun Bunuh Anak Tetangga Terinspirasi dari Film Chucky", Kompas, <https://megapolitian.kompas.com/read/2021/03/05/14434521/sejarah-hari-ini-gadis-15-tahun-bunuh-anak-terinspirasi-dari?page=allpage2>, diakses pada 12 Juli 2021.

Arif, Abdul. 2020. "Menghindarkan Labeling pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum", ayosemarang, <https://m.ayosemarang.com/read/2020/12/24/69146/menghindarkan-labeling-pada-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum>, diakses pada 13 Juli 2021.

Chusniyah, Tutut. 2015. "Pengaruh Lingkungan terhadap Tumbuh Kembang Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)" Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Malang, <http://fpsi.um.ac.id/pengaruh-lingkungan-terhadap-tumbuh-kembang-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-abh/>, diakses pada 22 November 2021.

CNN Indonesia. "Polisi Terapkan Pidana Anak untuk Gadis yang Bunuh Kawannya" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200307144338-12-481349/polisi-terapkan-pidana-anak-untuk-gadis-yang-bunuh-kawannya>, diakses pada 10 Desember 2021.

Davies, Nicola. 2018. "From Abused Child to Serial Killer: Investigating Nature vs Nurture in Methods of Murder". Psychiatry Advisor. <https://www.psychiatryadvisor.com/home/topics/violence-and-aggression/from-abused-child-to-serial-killer-investigating-nature-vs-nurture-in-methods-of-murder/#:~:text=Genetics%20environment%20trauma%20and,many%20studies%20over%20the%20decades>. diakses pada 19 Juni 2022.

- Dhiya, Daffa. “Perbedaan Alasan Pembena dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana” Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Universitas Khatolik Parahyangan, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-alasan-pembena-dan-alasan-pemaaf-dalam-hukum-pidana/>, diakses pada 04 Januari 2021.
- Donaghy, Rori. 2016. “Revealed: Juvenile Prisoners and Mentally Ill Killed in Saudi Executions” <https://www.middleeasteye.net/news/revealed-juvenile-prisoners-and-mentally-ill-killed-saudi-executions>. diakses pada 19 Juni 2022.
- Elfetriadi, Epa. “Menyoal Usia Pendidikan: Jangan Baligh Sebelum Aqil” Majalah Fasilator Diktat Teknis, 25, [file:///C:/Users/user/Downloads/MENYOAL\\_USIA\\_PENDIDIKAN\\_JANGAN\\_BALIGH\\_SE.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/MENYOAL_USIA_PENDIDIKAN_JANGAN_BALIGH_SE.pdf), diakses pada 25 Desember 2021.
- Faiz, Irsyam. “Tidak Ada Diversi, Pelaku Pembunuhan di Jatinegara Terancam 20 Tahun Penjara”, <https://panturapost.com/tak-ada-diversi-pelaku-pembunuhan-di-jatinegara-terancam-20-tahun-penjara/>, diakses pada 24 Desember 2021.
- General Assembly Resolution 46/119. 1991. “Principles for the protection of persons with mental illness and the improvement of mental health care” <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/principles-protection-persons-mental-illness-and-improvement>. diakses pada 19 Juni 2022.
- Halim, Devina Halim. 2019. “Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Tertinggi, Didominasi Kejahatan Seksual”, *kompas*, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/01/08/19381211/kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-tertinggi-didominasi-kejahatan-seksual>, diakses pada 12 Juli 2021.
- Hasanah, Sovia Hasanah. “Perbedaan *Overmacht* dan *Noodtoestand*” Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ad951255a1c5/perbedaan-iovermacht-i-dan-inoodtoestand-i/>, diakses pada 03 Januari 2022.
- ICJR. 2015. “Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebaiknya Ditingkatkan”, <https://icjr.or.id/icjr-usia-minimum-pertanggungjawaban-pidana-anak-sebaiknya-ditingkatkan/>, diakses pada 13 Januari 2022.
- Ikawati, Linda. “Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis & Psikologis Manusia” *Jurnal Hukum Responsif UNPAB*, 127. <file:///C:/Users/user/Downloads/737-121-1446-1-10-20191231.pdf>, diakses pada 17 Januari 2022.



- Jayani, Dwi Hadya Jayani. 2020. “Kasus Kriminalitas Anak Didominasi Kekerasan Fisik” Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/kasus-kriminalitas-anak-didominasi-kekerasan-fisik>, diakses pada 12 Juli 2021.
- Johnson, S. 2019, “Why is 18 the Age of Adulthood if Brain can Take 30 Years to Mature” <https://bigthink.com/mind-brain/adult-brain?rebellitem=2#rebellitem2>, diakses pada 14 Januari 2022.
- Kanal Aspirasi. “Diversi Gagal, Proses Hukum Kasus Pembunuhan Olive Dilanjutkan”, <https://www.kanalaspirasi.com/2020/01/diversi-gagal-proses-hukum-kasus.html>, diakses pada 24 Desember 2021.
- Kelley, Jay D. “So What’s Your Excuse: An Analysis of Force Majeure Claims” Heinonline, 98-99. [https://tjogel.org/archive/Vol2No1/jay\\_kelley\\_12\\_2\\_final.pdf](https://tjogel.org/archive/Vol2No1/jay_kelley_12_2_final.pdf), diakses pada 02 Januari 2022.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8e022-januari-ratas-bullying-kpp-pa.pdf>, diakses pada 22 Desember 2021.
- Kominfo Jatim. 2021. “Menkumham: Jangan Lihat Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai Penjahat Kecil”, <http://kominfo.jatimprov.go.id/umum/menkumham-jangan-lihat-anak-yang0berhadapan0dengan-hukum-sebagai-penjahat-kecil>, diakses pada 16 Januari 2022.
- Kukuh. 2021. “Pemulihan Psikologis Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Konteks Keadilan Restoratif di Sekolah”. Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, <https://psikologi.ugm.ac.id/pemulihan-psikologis-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum-dalam-konteks-keadilan-restoratif-di-sekolah/>, diakses pada 08 April 2022.
- Margaretha. 2020 “Terlalu Muda untuk Dipidana: Kapan Usia yang Lebih Tepat Mulai Menerima Pertanggungjawaban Pelanggaran Pidana (Bagian 1) Psikologiforensik.com, <https://psikologiforensik.com/2020/04/28/terlalu-muda-untuk-pidana-kapan-usia-yang-lebih-tepat-mulai-menerima-pertanggungjawaban-pelanggaran-pidana/> diakses pada 10 November 2021
- Medical Encyclopedia, Medline Plus. <https://medlineplus.gov>, diakses pada 28 Desember 2021.
- Middle East Eye. 2021. “Saudi Man Arrested as a Child Could Face Execution Despite Reforms: HRW” <https://www.middleeasteye.net/news/saudi-man-arrested-minor-could-face-execution-despite-reforms-hrw>. diakses pada 17

Juni 2022.

- Misbahuddin, Shidqi Bimantara. 2021. *Mengenal Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan An-Nawawi*, <https://m.kumparan.com/31-sndqi-bimantara-mishbahuddin/mengenal-kitab-al-majmu-syarah-al-muhadzab-karangan-an-nawawi-1vBoE1OUX8/4>, diakses pada 26 Agustus 2021.
- Nainggolan, Sri Yanti. “Menobrak Jeruji Lapas Anak”, Medcom, <https://m.medcom.id/amp/8Ky4v03k-mendobrak-geruji-lapas-anak/>, diakses pada 20 Desember 2021.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. 2013, “Bisakah Seorang Psikopat Dipidana?” Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-seorang-psikopat-dipidana-lt5290c5c7b3bd7>, diakses pada 21 Januari 2022.
- Press Tv. 2022. “UN Experts Call on Saudi Arabia to Revoke Death Sentence Against a Juvenile Order” <https://www.presstv.ir/Detail/2022/06/01/683136/UN-experts-call-on-Saudi-Arabia-to-revoke-annul-death-sentence-given-to-child-offender>. diakses pada 17 Juni 2022.
- Psychology Dictionary, <https://psychologydictionary.org/arteriosclerotic-brain-disorder/#:~:text=A%20psychotic%20disorder%20caused%20by,blocking%20of%20the%20cerebral%20arteries>, diakses pada 28 Desember 2021.
- Ridha, Muhammad. 2021. “Beijing Rules” Balai Perumahan Kelas I Jakarta Selatan. <https://bapasjksel.com/Glosarium/beijing-rules/>. diakses pada 23 Agustus 2021.
- Rozie, Fachrur. “KPAI Sebut Remaja NTT Bunuh Pria yang Coba Memperkosanya Tak Bisa Dipidana” Liputan 6, <https://m.liputan6.com/news/read/4487395/kpai-sebut-remaja-ntt-bunuh-pria-yang-coba-memperkosanya-tak-bisa-dipidana>, diakses pada 03 Januari 2022.
- S, Iqbal T. Lazuardi. 2016. “Bunuh Pacar Pakai Palu, Ini Hukuman Bocah Lelaki di Bandung” Tempo.co, diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/735826/bunuh-pacar-pakai-palu-ini-hukuman-bocah-lelaki-di-bandung/full&view=ok> pada 15 November 2021.
- Sari, Ni Luh Putu Wahyuni. “KPPAD Provinsi Bali Soroti Kasus Tersangka Pembunuhan Pegawai Bank yang Masih di Bawah Umur”, <https://bali.tribunnews.com/2020/12/31/kpad-provinsi-bali-soroti-kasus-pelaku-pembunuhan-pegawai-bank-yang-masih-di-bawah-umur?page=2>, diakses pada 24 Desember 2021.

- Sari, Putri Purnama. “Motif Dendam, Remaja 15 Tahun Bunuh 5 Temannya Menggunakan Hand Sanitizer” Medcom.id, <https://www.medcom.id/nasional/daerah/0k84Ozok-motif-dendam-remaja-15-tahun-bunuh-5-temannya-menggunakan-hand-sanitizer>, diakses pada 22 Desember 2021.
- Shiddiq, Muhammad. 2020. “Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Terbanyak Dilaporkan KPAI”, Gresnews, [https://www.gresnews.com/berita/isu\\_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/](https://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/), diakses 11 April 2022.
- Sulaiman, M. Reza. “Miris Mayoritas Terpidana Anak ditempatkan di Penjara Orang Dewasa”, Suara.com, <https://amp.suara.com/health/2020/11/04/181305/miris-mayoritas-terpidana-anak-ditempatkan-di-penjara-orang-dewasa>, diakses pada 20 Desember 2021.
- Tim Litbang MPI. “Deretan Kasus Murid Bunuh Guru, Nomor 2 Paling Sadis”, Okezone, <https://nasional.okezone.com/read/2021/11/02/337/2495626/deretan-kasus-murid-bunuh-guru-nomor-2-paling-sadis?page=3>, diakses pada 22 Desember 2021.
- Utami, Sri. 2020. “Pemeriksaan Kejiwaan remaja Pembunuh Balita Tuntas”, Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/megapolitan/299359/pemeriksaan-kejiwaan-remaja-pembunuh-balita-tuntas>, diakses pada 18 Januari 2022.
- VOI. 2020 “Apakah Psikopat Bisa Dijerat Pidana”, <https://voi.id/bernas/3509/apakah-psikopat-bisa-dijerat-pidana#:~:text=Dengan%20alasan%20tersebut%2C%20psikopat%20tidak,tak%20dapat%20mempertanggungjawabkan%20semua%20tindakannya.&text=%22Karena%20psikopat%20tidak%20termasuk%20kategori,dapat%20dihukum%2C%22%20tegas%20Suparji.,> diakses pada 21 Januari 2021.
- Wikipedia, 2021, [https://en.m.wikipedia.org/wiki/involuntional\\_melancholia](https://en.m.wikipedia.org/wiki/involuntional_melancholia), diakses pada 28 Desember 2021.
- Yamin, Mohammad Yamin. “Dari 574 kasus, 80% Pembunuhan Bermotif Dendam dan Sakit Hati”, Sindonews, <https://nasional.sindonews.com/berita/1356879/13/dari-574-kasus-80-pembunuhan-bermotif-dendam-dan-sakit-hati>, diakses pada 03 Januari 2022.
- Yasir, Muhammad. 2020. “NF Remaja Pembunuh Bocah Ternyata Hamil, Kisah Hidup Sebenarnya Terkuak”. Suara.com,

<https://www.suara.com/news/2020/05/15/102730/nf-remaja-pembunuh-bocah-ternyata-hamil-kisah-hidup-sebenarnya-terkuak?page=all>. diakses pada 19 Juni 2022.

Zainuddin, HM Zainuddin. “Terapi Jiwa Menurut Islam” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, [https://www.uin-malang.ac.id/blog/post/read/131101/terapi-jiwa-menurut-islam.html#\\_edndref4](https://www.uin-malang.ac.id/blog/post/read/131101/terapi-jiwa-menurut-islam.html#_edndref4), diakses pada 28 Desember 2021.

### **Regulasi**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 23/2022 tentang Perlindungan Anak;

UU Nomor 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 10/2012 tentang Konvensi Hak Anak;

Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Republik Persatuan Arab

*Convention on The Rights of The Child*;

*Royal Decree No. M/39 Tahun 2001 tentang Law of Criminal Procedure*

*Royal Decree No. M/13 Tahun 2018 tentang Juvenile Law*

Keputusan Presiden Nomor 36/1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PUU-VII/2010 pada tanggal 24 Februari 2011.

Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dengan UNICEF Representative, Selasa 21 Februari 2012.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arvina Hafidzah

NIM : S20184016

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri K.H Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 05 Mei 2022

Saya yang menyatakan



Arvina Hafidzah

NIM. S20184016

### Matrik Penelitian

Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Objek Penelitian	Sumber Hukum	Bahan	Metode Penelitian	Teori penelitian	Output Penelitian
Reformulasi Pertanggungja waban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana perspektif Hukum Positif dan	1. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Nasional terhadap pertanggungj awaban tindak pidana pembunuhan berencana awaban tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungj awaban tindak pidana	Konsep Pertanggungj awaban Pidana Anak dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Bahan Primer a) Al-Quran; b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; c) Al-Hadist; d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); f) Undang-Undang No. 23/2022 tentang	Jenis Penelitian: Yuridis Normatif  Pendekatan Penelitian: Peraturan Perundang-Undangan, Perbandingan, dan Konsep  Teknik Pengumpulan Data: Kepustakaan	1. Teori Hukum 2. Teori Pandangan Hukum Pidana 3. Teori Kebijakan Hukum Pidana 4. Teori Perbandingan Hukum 5. Teori Psikologi Abnormal	Reformulasi Pasal dalam UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:  1. Batasan minimal umur yang masih sangat rendah yakni 12 tahun, disarankan adanya reformulasi berupa kenaikan umur menjadi minimal 15 tahun sesuai dengan	

	<p>pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?</p> <p>3. Bagaimana Reformulasi kebijakan sistem Pertanggungjawaban awaban Tindak Pembunuhan Berencana oleh Anak di masa yang akan datang berdasarkan tujuan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana</p>	<p>g) UU Nomor 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak</p> <p>h) Undang-Undang Nomor 10/2012 tentang Konvensi Hak Anak;</p> <p>i) Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia;</p> <p>j) <i>Convention on The Rights of The Child;</i></p> <p>k) Keputusan Presiden Nomor 36/1990 tentang Pengesahan <i>Convention on</i></p>	<p>Perlindungan Anak;</p> <p>UU Nomor 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak</p> <p>Undang-Nomor 10/2012 tentang Konvensi Hak Anak;</p> <p>Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia;</p> <p><i>Convention on The Rights of The Child;</i></p> <p>Keputusan Presiden Nomor 36/1990 tentang Pengesahan <i>Convention on</i></p>	<p>Analisis Data: Miles &amp; Huberman Theory</p> <p>Keabsahan Data: Triangulasi Theory</p>		<p>tingkat kematangan emosional, kebebasan kehendak yang dimiliki dan sesuai dengan konsep dalam <i>Fiqh Jinayah</i>.</p> <p>2. Selanjutnya ialah pendampingan psikolog maupun psikiater dalam proses penyelesaian perkara yang masih belum diatur dalam UU SPPA, sehingga disarankan</p>
--	---	---	--	---	--	---

	Islam?		<p><i>The Rights of The Child</i> (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).  <b>Bahan Hukum Sekunder</b>          bahan hukum sekunder dapat dilaksanakan dengan pengkajian bahan tertulis seperti buku-buku berbasis keilmuan hukum dan pendapat dari ahli hukum yang berkompeten. Hasil karya tulis ilmiah berupa literatur, jurnal, maupun artikel yang mendukung, dan melengkapi, dan</p>			<p>adanya pendampingan untuk melindungi kejiwaan anak dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak pada masa pemeriksaan, peradilan, hingga masa pembinaan dalam lapas maupun Lembaga pembinaan.          3. bentuk pertanggungjawaban melalui diversifikasi yang</p>
--	--------	--	--	--	--	--



	<p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHACHMAD SIDDIQ JEMBER</p>		<p>membantu dalam membahas fokus masalah di penelitian ini.</p> <p><b>Bahan Hukum Tersier</b></p> <p>kamus, ensiklopedia maupun laman-laman yang dapat dipertanggungjawabkan dari internet, dan lain sebagainya</p>			<p>masih terbatas pada pidana di bawah 7 tahun, sementara pembunuhan berencana merupakan pidana di atas 7 tahun.</p> <p>Berdasarkan prinsip keadilan, kepentingan terbaik anak, non-diskriminasi dan upaya pemidanaan sebagai <i>ultimum remedium</i>, maka kesempatan</p>
--	--	--	---	--	--	--

diversi harus diberikan kepada semua anak tanpa terkecuali sebagai bentuk usaha perlindungan generasi masa depan bangsa.							
--	--	--	--	--	--	--	--

## Biodata Peneliti



Penulis bernama Arvina Hafidzah, lahir dari sepasang suami istri bernama Mukhtar Hafidz (Ayah) dan Supiati (Ibu) tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2000 (hari ulang tahun Kementrian Luar Negeri RI) di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau dan merupakan anka pertama dari dua bersaudara dengan adik bernama Adinda Hafidzah. Saat ini penulis beralamat di Dusun Gayasan A, Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pada tahun 2005, Penulis memulai perjalanan akademik melalui Taman Kanak-Kanak Ar-Rasyid Tanjungpinang selama satu tahun, lalu melanjutkan pendidikan ke jenjang dasar di Sekolah Dasar Negeri 005 Tanjungpinang Timur selama 6 tahun lamanya. Lulus tahun 2012, Penulis kemudian bersekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 001 Tanjungpinang, dan lulus tepat pada tahun 2015. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas 001 Tanjungpinang selama 6 bulan sebelum pindah ke Sekolah Menengah Atas Unggulan Darus Sholah, Kaliwates, Kabupaten Jember. Setelah lulus SMA pada tahun 2015 sebagai ranking 2 paralel, penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember selama 4 tahun lamanya (2018-2022). Melalui ketekunan, kerja keras, dan dalam keberkahan doa orang tua serta doa-doa orang tersayang, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan program studi yang ditekuni pada tahun 2022 dengan judul Skripsi, “Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.” Semoga dengan diselesaikannya skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif pada dunia akademik dan memberikan gambaran reformulasi terhadap UU SPPA di masa mendatang.

Akhir kata, Penulis akan terus menggugah gelora penelitian hukum dalam diri untuk terus aktif memberikan kontribusi sebagai seorang akademisi, bahkan setelah lulus dari program studi penulis. “Angin tidak berhembus untuk menggoyang pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”